



**PERLINDUNGAN KARYA CIPTA KEBAYA SEBAGAI ASET NASIONAL
YANG BERNILAI TINGGI
(STUDI KASUS PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.
B4A 006 291**

PEMBIMBING :

Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, Juli 2008

Penulis

Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.

NIM. B4A 006 291

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ◆ Sebuah perjalanan tak harus dimulai dengan ambisi. Pelabuan terindah seringkali justru tergapai oleh sebuah kepasrahan yang dihidupkan oleh energi iman dan ketekunan. (Anne Avantie)
- ◆ “Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan...” (QS. Al-Insyirah: 5). Yakinlah bahwa setelah kefakiran akan ada kekayaan, setelah sakit ada sehat, setelah sedih ada gembira, setelah kesempitan ada kelapangan, setelah penjara ada kebebasan, dan setelah lapar ada kenyang.
- ◆ Tegakkan keadilan sebagai saksi karena Allah, bukan sekedar karena peraturan hukum semata. Janganlah karena kebencian, kamu menyimpangi keadilan. (Bismar Siregar)

TESIS INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK :

- ♥ Ayah dan ibu yang senantiasa mencurahkan rasa sayang dan doanya.
- ♥ Saudara, keluarga, sahabat serta teman-teman tercinta.
- ♥ Semua pihak yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan.
- ♥ Pembaca pada umumnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)”.

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Selain itu, penulisan tesis ini ditujukan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual atau lebih spesifik lagi pada bidang hak cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hak cipta di Indonesia.

Dalam proses penyusunannya, segala hambatan dan rintangan yang mengiringi dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S., Med, Sp. And. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
3. Ibu Ani Purwanti, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik demi kesempurnaan penulisan tesis ini;
5. Bapak/ibu dosen pengajar di kelas unggulan Diknas Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S., serta seluruh dosen pengajar yang selama ini telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada seluruh staf pengajaran dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
6. Pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) yang telah memberikan penulis kesempatan menimba ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro melalui beasiswa yang diberikan;
7. Ibu Anne Avantie yang telah memberikan izin riset dan kesempatan yang sangat berharga untuk berbagi ilmu kepada penulis;
8. Mbak Intan Avantie yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya untuk berdiskusi, berbagi pengetahuan tentang karya karya ibunda Anne Avantie, serta untuk semua bantuannya yang telah mendukung kelancaran penelitian tesis ini;
9. Ayah, ibu dan adik tercinta, beserta seluruh keluarga atas kasih sayang, nasihat, pengorbanan, doa, dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan motivasi kepada penulis: Adityo Haryoseto dan Abdul Rahman Lubis, serta sahabatku yang paling istimewa selama ini: Rr. Diyah.

11. Teman-teman seperjuangan di kelas unggulan Diknas Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Nuzulia, Mbak Kanti, Mbak Hesti, Ilmiawanti, Mbak Ana yang senantiasa menjadi tempat bertukar-pikiran yang baik;
12. Keluarga besar Genuk Karanglo RT. 08 / RW. 01 No. 18 : Bapak Suryo, Ibu Endang, Riezty, Nanda, Mbak Dita, serta teman-temanku yang sudah memberikan dukungan positif bagi penulis selama ini : Daniar, Wida, Amir, Maryono, Asmy, Antony dan Rintu;
13. Adik-adikku di tim MCC (*Moot Court Competition*) Fakultas Hukum Undip: Dita, Angga, Wening, Rima, Rany, Bimo, Pardosi, Echo, Mete, Hawit, Tika, Arum, Hendra, Bara, Randa, Mickey, Wevied, Bahrul, Remy dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, atas dukungan dan dorongan motivasinya selama ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini nantinya. Harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua.

Semarang, Juli 2008

Penulis,

Aditya Yuli Sulistyawan

ABSTRAK

Kebaya sebagai pakaian tradisional wanita Indonesia merupakan salah satu aset budaya nasional yang harus dijaga kelestariannya. Atas dasar hal tersebut, beberapa orang perancang kebaya telah mengembangkan kebaya melalui berbagai modifikasi menjadi busana yang *fashionable* dan kembali diminati. Salah satu perancang kebaya yang mengembangkan kebaya modifikasi tersebut adalah Anne Avantie. Saat ini bahkan karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie telah diakui baik di tingkat nasional maupun internasional melalui prestasi-prestasi yang diraihnya. Namun, seiring eksistensi yang diraihnya, telah banyak terjadi plagiat karya kebaya modifikasi Anne Avantie dalam berbagai macam tindakan yang merugikan penciptanya tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain : *Pertama*, apakah karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie mempunyai nilai tinggi di bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia? *Kedua*, apakah telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie? dan *ketiga*, bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas ketiga permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif analitis.

Karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan kebaya modifikasi yang bernilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang diraihnya dan pengakuan masyarakat. Pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang terjadi dimana-mana dengan berbagai macam kasus menunjukkan tingginya angka pelanggaran hak cipta atas karya kebaya Anne Avantie tersebut. Padahal, karya kebaya modifikasi Anne Avantie termasuk ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian Anne Avantie selaku pencipta atas kebaya yang dibuatnya, mendapatkan hak eksklusif untuk melarang orang lain menggunakan hak tersebut tanpa izin penciptanya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi hak cipta tersebut, menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat ditempuh dengan jalur litigasi baik secara pidana atau perdata, atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie saat ini masih kurang maksimal. Padahal UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah cukup memberikan perlindungan atas karya-karya cipta yang ada termasuk kebaya. Untuk itu diperlukan kesadaran oleh pihak-pihak yang terkait dalam mewujudkan penegakan hukum hak cipta yang maksimal. Selain itu juga diperlukan sosialisasi kepada para pencipta dan masyarakat luas mengenai pentingnya menghargai hak cipta.

Kata Kunci : perlindungan hukum, hak cipta, kebaya

ABSTRACT

Kebaya, as an Indonesian woman traditional costume, is one of the national cultural assets that its conservation should be preserved. Based on that matter, several kebaya designers have developed kebaya through some modifications making it to be fashionable clothes that are able to draw interests. One of kebaya designers developing modified kebaya is Anne Avantie. Even today, the works of kebaya by Anne Avantie have been recognized both in national and international levels through the attained achievements. However, together with the existence achieved by her, many plagiarisms have occurred concerning the works of kebaya by Anne Avantie in various harming actions that could damaged her.

The legal issues in this thesis could formulated as written below : First, does Anne Avantie's modified kebaya have a highly valued in the Indonesian modified kebaya design field? Second, Is there any violations against the works of modified kebaya design by Anne Avantie? Third, what steps should provided to give copyright protection for Anne Avantie's modified kebaya design under Copyright Act Number 19 Year 2002 ? Whereas, this research's purpose is to get all of that legal issue's answers.

The research's method which has been used in this research is juridical-norm. Whereas the research specificated which has been used is descriptive-analytical.

Anne Avantie's modified kebaya has a highly valued in the Indonesian modified kebaya design field. It is showed by her achievement and society acknowledgment. The copyright violation of Anne Avantie's modified kebaya which is established by the plagiarism act in a lot of cases shows the highly copyrights violation of her creation. However, Anne Avantie's modified kebaya is included in the protected creation according to Article 12 letter f of the Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002. Therefore, Anne Avantie, as the creator of the kebaya created by her, receives exclusive rights upon the copyrights of the kebaya to prohibit other people to use those rights without any permission from its creator. The legal steps which can used as the copyright protection under the Indonesian Copyright Act No.19 Year 2002 are the litigation even for the penal or civil, or through alternative dispute resettlement.

Nowdays, The implementation of copyrights protection upon Anne Avantie's modified kebaya is still in un maximally condition. However, The Indonesian Copyright Act No. 19 Year 2002 has been provided enough protection for any creator's creation, including modified kebaya. Thus, the awareness of involved parties in realizing the maximum law enforcement concerning copyrights is required in order to increase the desire of creators to produce their works. Beside that, we need to socialize the importance of the appreciation and protection of copyrights to the creator itself and society.

Key words : law protection, copyright, kebaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR RAGAM DAN TABEL	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1
B. PERMASALAHAN	10
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	11
D. KERANGKA PEMIKIRAN	13
E. METODE PENELITIAN	19
1. Pendekatan Masalah	21
2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Objek dan Subjek Penelitian	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data	27
F. SISTEMATIKA PENULISAN	28

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum	31
2 . Macam-macam Perlindungan Hukum	33
B. TINJAUAN MENGENAI KEBAYA MODIFIKASI YANG BERNILAI TINGGI DI INDONESIA	34
1. Deskripsi mengenai Kebaya	34
2. Konsep mengenai Kebaya Modifikasi yang Bernilai Tinggi di Indonesia	35
C. TINJAUAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN HAK CIPTA PADA UMUMNYA	37
1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	37
2. Pengaturan Hak Cipta	45
3. Ruang Lingkup Hak Cipta	47
4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	48
5. Hak Moral dan Hak Ekonomi	51
a. Hak Moral	51
b. Hak Ekonomi	55
D. PERLINDUNGAN HAK CIPTA SESUAI DENGAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	59
1. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta / Prinsip- prinsip Dasar Hak Cipta	59
2. Pengertian Hak Cipta	67
3. Pengertian Pencipta	69
4. Ciptaan yang Dilindungi	73
5. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta	74

6. Kepemilikan Hak Cipta oleh Negara	79
7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	80
8. Pendaftaran Hak Cipta	82
9. Dewan Hak Cipta	84
10. Penegakan Hukum Hak Cipta	84
a. Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata / Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	85
1) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Litigasi	85
2) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Non Litigasi	92
b. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta	95
E. TINJAUAN MENGENAI PELANGGARAN DI BIDANG HAK CIPTA	99
1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta	99
2. Pelanggaran Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	99
3. Ketentuan Pidana di Bidang Hak Cipta.....	106
4. Plagiarisme di Bidang <i>Fashion</i>	110

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE SEBAGAI ASET NASIONAL YANG BERNILAI TINGGI DALAM BIDANG PERANCANGAN KEBAYA MODIFIKASI DI INDONESIA	114
1. Kebaya sebagai Aset Nasional Bangsa dan Sejarahnya	114

a. Sejarah Kebaya	114
b. Macam-macam Kebaya	116
2. Eksistensi Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia	118
a. Perjalanan Karier Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia	118
b. Proses Kreatif Pembuatan Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie	119
c. Prestasi dan Pencapaian Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia	124
d. Penilaian Responden Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia	125
3. Kebaya Sebagai Ciptaan yang Dilindungi Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	129
4. Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Ciptaan yang Dilindungi	132
B. PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE DI MASYARAKAT	145
1. Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie di Masyarakat	145
2. Kerugian Anne Avantie Akibat Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya	149
3. Plagiarisme Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Pelanggaran Hak Cipta	152

4. Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	158
a. Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Dilihat dari Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta	158
b. Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	162
1) Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Ditinjau dari Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi	162
a) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie yang Melanggar Hak Moral	162
b) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie yang Melanggar Hak Ekonomi	167
2) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	172

C. LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DILAKUKAN ANNE AVANTIE UNTUK MELINDUNGI KARYA KEBAYA MODIFIKASI CIPTAANNYA	184
1. Langkah-langkah Hukum yang Dilakukan oleh Anne Avantie untuk Melindungi Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya	184
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Oleh Anne Avantie Terhadap Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya	187
3. Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie dan Langkah-langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Anne Avantie untuk Melindungi Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya Menurut UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	190
a. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	192
1) Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie dalam Konteks Perlindungan Hukum	190
2) Anne Avantie sebagai Pencipta atas Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya	194
3) Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	201

4) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	212
b. Langkah-langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Anne Avantie untuk Melindungi Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	216
1) Pendaftaran Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie	217
2) Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata / Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	221
a) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Litigasi	221
b) Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Non Litigasi	227
(1) Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	227
(2) Mekanisme Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang Dapat Ditempuh Anne Avantie	230
3) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta	234

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN	240
B. SARAN	243

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RAGAAN DAN TABEL

DAFTAR RAGAAN

RAGAAN 1. ALUR BERPIKIR TESIS	18
RAGAAN 2. PERBANDINGAN HAK EKONOMI DAN HAK MORAL	58

DAFTAR TABEL

TABEL 1. TABEL SPESIFIKASI KEBAYA MODIFIKASI YANG BERNILAI TINGGI: PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE	126
TABEL 2. PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE.....	128

DAFTAR ISTILAH

B

- Billboard* Media promosi berukuran besar yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan. Promosi dalam bentuk *billboard* didesain untuk menarik perhatian orang yang melihatnya dan menciptakan sesuatu yang mudah diingat.
- Bordir Ragam hias pada kain / busana yang merupakan kreasi dengan bentuk sulaman yang dibuat dengan mesin bordir.
- Brokat Ragam bentuk atau corak pada kain dengan berbagai corak tertentu, biasanya digunakan sebagai bahan membuat kebaya. Kain brokat terdiri dari berbagai jenis dan kualitas, baik yang merupakan produk impor atau lokal.
- Brosur Disebut juga pamflet atau buklet, merupakan terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Brosur

memuat informasi atau penjelasan tentang suatu produk, layanan, fasilitas umum, profil perusahaan, sekolah, atau dimaksudkan sebagai sarana beriklan.

D

Daerah Hukum Daerah kekuasaan atau wewenang mengadili (kompetensi), yang dimaksud disini adalah kompetensi relatif.

Display Suatu tampilan atas sesuatu benda yang ditunjukkan kepada publik secara visual.

Fitting Aktivitas mencoba busana yang akan dikenakan oleh pemakai/pemesan/pembeli busana tersebut untuk disesuaikan menurut ukuran dan bentuk tubuhnya.

Hibah Pemindahan harta atau pemberian suatu benda secara cuma-cuma yang dilakukan pada saat seseorang masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali. Menurut KUH Perdata, hibah harus dilakukan dengan akta otentik.

I

Intellectual Property Hak atas benda-benda tak berwujud, misalnya hak kekayaan intelektual.

K

Kasasi Suatu alat (upaya) hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu, dan merupakan peradilan terakhir.

Komoditas	Mata dagangan yang dianggap jadi unggulan. Komoditas, bila dikelola dengan baik dan benar, dijamin akan mendatangkan keuntungan dan keunggulan yang cukup signifikan.
Korset	Pakaian dalam wanita yang diberi penguat untuk menutup dan membentuk tubuh agar tampak lebih langsing. Terdiri dari tiga jenis yaitu <i>strapless/longtorso</i> , <i>stepin</i> dan <i>panti</i> .
Kuasa Hukum	Orang yang mewakili dan berkuasa menjalankan suatu proses untuk dan atas nama pihak yang bersangkutan.
Kutang	Pakaian dalam wanita yang terdiri dari dua <i>cup</i> kemudian ditaut dengan tali melingkari punggung dan menggantung di bahu.
L	
<i>Leaflet</i>	Selebaran yang dibagikan secara cuma-cuma untuk kepentingan promosi atau sekedar informasi.
Litigasi	Bidang yang berkaitan dengan proses hukum beracara (formal) yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa/perkara hukum.
M	
Modus Operandi	Cara terjadinya suatu tindakan tertentu atau teknik perbuatan dalam mencapai suatu tujuan kejahatan tertentu.

Monopoli Kondisi suatu pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang/jasa.

N

Neon Box Salah satu dari bagian sarana publikasi yang fungsinya mempromosikan, mengenalkan, mengingatkan produk yang terpampang pada *Neon box*. *Neon box* merupakan salah satu desain *avdertising* yang berada di luar ruangan (*outdoor*). *Neon box* adalah sejenis *billboard* yang mempunyai ruang kosong ditengahnya untuk memberi penerangan menggunakan lampu neon.

Non Litigasi Kebalikan dari litigasi, merupakan bidang yang tidak berkaitan dengan proses hukum beracara (formal).

O

Ornamen Disebut juga ragam hias, yaitu warisan budaya nenek moyang, yang hingga sekarang masih biasa di jumpai di seluruh pelosok tanah air, biasanya di dalam perwujudannya dikaitkan pada hal-hal yang bersifat religius. Ornamen (ragam hias) banyak di terapkan pada bangunan- bangunan rumah, candi- candi, kain tenun, kain batik, dan sebagainya.

P

Payet Kerajinan tangan pada suatu busana kebaya yang dibuat dengan teknik sulaman yang menggabungkan kreasi dari benda-benda mungil yang berwarna-

warni menjadi sebuah desain yang apik dan unik, benda-benda itu dapat berupa pasir, bambu, tebu, piring datar, piring mangkuk, mata, bunga, bintang, manik-manik, mote.

Pengadilan Niaga	Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta sengketa perniagaan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
Penggugat	Orang yang mengajukan gugatan ke pengadilan karena merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat.
Penuntutan	Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Penyelidikan	Serangkaian tindakan menyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
Penyidikan	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perjanjian Tertulis Dalam hal ini berbentuk lisensi, yaitu perjanjian pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seseorang.

Persetujuan TRIPs *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*: Persetujuan negara-negara peserta *Uruguay Round* mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pewarisan Perpindahan hak kebendaan (harta kekayaan) termasuk akibat-akibat hukumnya karena meninggalnya seseorang kepada ahli warisnya menurut Undang-undang (*ab intestato*) ataupun kepada pihak lain melalui wasiat (*testamentair*).

Putusan Sela Putusan yang dijatuhkan hakim sebelum dimulainya pemeriksaan pokok perkara.

R

Real Property Hak atas benda berwujud, misalnya berupa hak atas tanah, gedung, kendaraan.

Renda Benda aplikatif yang biasa ditempel pada pinggiran kain atau pakaian. Renda adalah ornamen cantik yang tetap "*in*" dalam dunia mode masa kini. Renda biasanya dipakai untuk gaun pengantin internasional. Namun sekarang renda muncul sebagai ornamen kebaya artistik.

Royalti Penghasilan seorang pemilik/pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pemanfaatan HKI miliknya oleh pihak lain yang diberikan atas dasar lisensi.

S

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan :

Misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Siluet Komposisi warna yang menunjukkan efek kontras antar warna, yaitu adanya perbedaan signifikan antara warna dari pantulan cahaya objek utama di bagian depan dengan latar belakangnya.

Somasi Peringatan tertulis ataupun terbuka yang bertujuan sebagai teguran, serta memberikan kesempatan terakhir kepada calon Tergugat untuk berbuat sesuatu dan atau untuk menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak yang dirugikan.

Sketsa Komposisi yang belum selesai, yang masih perlu dilengkapi. Sketsa juga bisa berarti impresi atas suatu hal. Sketsa merupakan goresan tangan secara garis besar, sehingga merupakan tahapan sebelum menjadi gambar yang utuh, namun telah menampilkan bentuk yang jelas atas suatu ide.

Spanduk Bendera atau sejenis bahan kain yang menampilkan simbol, slogan atau pesan lain yang hendak disampaikan kepada publik.

T

Tergugat Orang yang digugat di Pengadilan oleh Penggugat karena dianggap telah merugikan kepentingan Penggugat.

Trendsetter *Trendsetter* merujuk pada sesuatu hal atau sekumpulan orang yang berani melakukan hal-hal baru.

W

Wasiat Suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang kembali.

Website Situs web (sering disingkat menjadi situs saja, *site*) adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (*web page*), yang umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di *World Wide Web* (WWW) di internet. WWW terdiri dari seluruh situs web yang tersedia kepada publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki beranekaragam sosial budaya, yang satu sama lain berbeda serta memiliki ciri dan karakteristik sendiri. Keragaman budaya tersebut meliputi etnik, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya yang merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Keragaman ini diikat oleh "Bhinneka Tunggal Ika", di dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila kita membicarakan mengenai kebudayaan itu sendiri, kebudayaan dalam perspektif klasik pernah didefinisikan oleh Koentjaraningrat sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia yang diperoleh dengan cara belajar.¹ Menurut pengertian dalam khazanah antropologi Indonesia tersebut, kebudayaan mencakup segala hal yang merupakan keseluruhan hasil cipta, karsa, dan karya manusia, termasuk di dalamnya benda-benda hasil kreativitas/ciptaan manusia. Namun dalam perspektif antropologi yang lebih kontemporer, kebudayaan didefinisikan sebagai suatu sistem simbol dan makna dalam sebuah masyarakat manusia yang di dalamnya terdapat norma-norma dan nilai-nilai tentang hubungan sosial dan perilaku yang menjadi identitas dari masyarakat yang bersangkutan.²

¹ Koentjaraningrat dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Mungkinkah Pariwisata Budaya Indonesia Maju?*, www.sinarharapan.com, diakses pada 6 Maret 2008.

² *Ibid.*

Beranekaragam budaya yang lahir sejak nenek moyang kita, telah memperkaya khazanah kebudayaan nasional sebagai aset nasional yang harus dijaga kelestariannya. Beranekaragam tari-tarian daerah, lagu-lagu daerah, seni kerajinan daerah, ataupun berbagai macam pakaian daerah hanyalah contoh sebagian dari kekayaan budaya itu.

Kebaya, salah satu pakaian tradisional Indonesia merupakan salah satu aset nasional yang termasuk dalam kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Kebaya merupakan pakaian tradisional yang menjadi ciri khas wanita Indonesia. Disamping itu, kebaya memiliki nilai historis dan seni yang tinggi sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Peneliti batik, Rens Heringa dalam tulisannya, "*Batik Pasisir as Mestizo Costume*"³ memperlihatkan evolusi kebaya bahkan asal kata kebaya. Diduga istilah kebaya berhubungan dengan kata *cambay*, walaupun ini sebetulnya lebih menunjuk nama cita (kain kapas bermotif bunga) yang diimpor dari Pelabuhan Cambay di India. Nama ini diberikan untuk blus longgar buka depan yang dipakai perempuan dan laki-laki pada abad ke-15. Meskipun istilah kebaya menurut Heringa berasal dari kata Persia untuk pakaian seperti ini, *cabay*, tetapi imigran Muslim dari China pada abad ke-15 mungkin juga berperan memperkenalkan kebaya, mengingat baju longgar berlengan panjang buka depan yang dikatupkan pada tepi-tepinya mirip dengan baju China Bei-zi. Baju ini digunakan perempuan dari kalangan sosial bawah pada masa Dinasti Ming (abad ke-14 hingga ke-17).

³ Rens Heringa, dalam Ninuk M Pambudy & Ilham Khoiri, *Anugerah Kebaya Anne Avantie*, www.kompas.com, diakses pada 11 September 2007.

Perjalanan kebaya dari bentuk awalnya menjadi busana yang dikenakan banyak masyarakat di Nusantara saat ini adalah perubahan karena campur tangan orang-orang yang merasa perlu mengubah kebaya sesuai kebutuhan waktu. Perubahan dari kebaya longgar menjadi bentuk jam pasir mengikuti bentuk tubuh terjadi setelah Indonesia merdeka dan dibantu oleh perempuan sendiri yang tidak keberatan badannya dibungkus korset demi bentuk seperti lebah secara instan. Sebelum itu, kebaya longgar yang dikenakan dengan kutang katun menjadi pakaian sehari-hari karena nyaman dan cocok untuk iklim tropis.

Layaknya jenis *fashion* lainnya yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, kebaya juga terus mendapatkan modifikasi dari para perancang kebaya di tanah air. Salah satu perancang kebaya modifikasi di Indonesia yang banyak berperan mengembangkan kebaya adalah Anne Avantie. Di tangan perancang kebaya ini, kebaya pun hadir dengan aneka modifikasi. Seperti kebaya yang membaur dengan jubah yang memanjang hingga ke lantai. Belum lagi kombinasi bentuk lengan yang beragam serta padu padan dengan berbagai bawahan dengan potongan unik. Dari bentuk kain klasik, rok panjang bergaris, hingga celana pun tampaknya sah-sah saja berpadu dengan kebaya.⁴

Kebaya memang selalu berubah dari zaman ke zaman. Jadi, terobosan Anne Avantie merupakan bagian dari perkembangan kebaya modern. Menurut Anne Avantie, pada tahun 2010, kebaya harus dapat ditransformasi menjadi bentuk yang dapat diterima secara internasional,

⁴ Republika, *Kebaya-kebaya Merdeka: Mimpi Anne Avantie, Kebaya pun Menjadi Busana Internasional*, www.republika.co.id, diakses pada 11 September 2007

salah satu upayanya adalah dengan menyesuaikan tampilan kebaya menurut kebutuhan pemakai dan multifungsi.⁵

Berbagai macam kreasi kebaya modifikasinya telah mengantarkan kebaya menjadi pakaian modern yang digemari tidak saja oleh perempuan Indonesia, namun juga manca negara. Dalam banyak *event*, kebaya telah dikenakan di luar negeri, misalnya pada pertunjukan-pertunjukan busana di luar negeri, seperti pada *Asia Fashion Week*, atau pada pernikahan penyanyi terkenal Malaysia, Siti Nurhaliza, maupun kebaya yang dikenakan oleh Putri Indonesia pada ajang *Miss Universe*.⁶

Kebaya-kebaya modifikasi yang diciptakan Anne Avantie tidak saja mendapat pengakuan, namun juga tidak bisa disamakan dengan karya perancang lain, juga bukan kebaya yang menuruti pakem.⁷ Anne Avantie mengolah kebaya klasik sebagai perwujudan kemerdekaan yang sarat inspirasi. Upaya Anne membuat kebaya tampil sesuai semangat zaman patut dihargai. Apalagi pakaian adalah cerminan kondisi sosial budaya masyarakatnya yang selalu berubah.⁸ Kreasi Anne Avantie dengan kebaya modifikasi ini menunjukkan kebaya tak akan kehilangan identitas di tiap zamannya. Kebaya modifikasi, sebagai busana nasional masih bisa bersaing dengan *trend fashion* dari luar negeri.⁹

Seiring dengan reputasi atas karya-karya kebaya modifikasi yang dihasilkannya, serta pasaran kebaya modern yang sedang diminati, telah terjadi banyak pelanggaran terhadap karya-karya kebaya modifikasi Anne

⁵ Ninuk M. Pambudy & Ilham Khoiri, *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Ella Y. P., *Kebaya Anne Avantie: Sebuah Perwujudan Kemerdekaan Berkreasi*, www.pikiranrakyat.com, diakses pada 11 September 2007.

⁸ Ninuk M. Pambudy & Ilham Khoiri, *Loc. Cit.*

⁹ Cyberindo Aditama, *Kebaya Anne Avantie: Tour de Store*, www.cbnportal.com, diakses pada 11 September 2007.

Avantie. Pencatutan pola rancangan kebaya modifikasi ciptaannya di sejumlah pasar di Jakarta dan beberapa daerah, sebagaimana ditunjukkan berbagai tulisan promo: “Jual Kebaya ala Anne Avantie” atau “Jual Brokat ala Anne Avantie” pun diakui sendiri oleh Anne Avantie. Selain kasus pelanggaran karya cipta di sejumlah pasar di Jakarta itu, Anne juga mengungkapkan banyak penjahit-penjahit di Indonesia yang didatangi para pelanggannya, sambil menunjukkan majalah mode. Lalu si penjahit dimintai untuk membuat kebaya ala Anne Avantie.¹⁰

Pelanggaran karya cipta sebagaimana ditunjukkan pada karya cipta kebaya modifikasi perancang kebaya terkenal Anne Avantie merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) di samping Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak Cipta tersebut merupakan hak yang sangat pribadi dan eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak harus melalui pendaftaran.

Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

¹⁰ Kroscek Entertainment. *Anne Avantie Berhati Lapang*, www.krosceknews.com, diakses pada 11 September 2007.

Ciptaan-ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu antara lain meliputi buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik baik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kebaya modifikasi merupakan salah satu ciptaan yang masuk dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra seperti disebutkan di atas sehingga harus dilindungi. Kebaya tersebut dapat digolongkan sebagai ciptaan dalam segala bentuk, yaitu berupa seni terapan. Proses pembuatan sebuah kebaya itu lahir dari suatu gambar pola rancangan kebaya modifikasi yang diwujudkan menjadi bentuk nyata yaitu pakaian kebaya sesuai pola rancangan sebelumnya.

Ciptaan-ciptaan yang lahir dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan obyek hak cipta yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi dari suatu ciptaan tersebut selaras pula dengan sifat dari hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi.

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada orang lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pemanfaatan hak tersebut meliputi kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dan hak untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut hanya dengan izin dari pemilik hak, karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak tersebut eksklusif sifatnya.¹¹

Karya-karya intelektual yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maupun di bidang teknologi memang dilahirkan melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan karsanya. Hal ini memberikan pemahaman bahwa karya di bidang hak kekayaan intelektual penting untuk dibedakan dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dinikmati oleh manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektual manusia, misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam seperti tanah dan

¹¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Kumpulan Makalah tanpa tahun, hal.10.

atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dengan demikian terdapat suatu perbedaan yang nyata mengenai *intellectual property* dengan *real property*.¹²

Timbulnya konsepsi kekayaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang hak cipta, akan menimbulkan konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya. Konsepsi hukum tersebut merupakan suatu kebutuhan untuk menumbuhkan sikap dan budaya menghormati dan menghargai hasil karya serta dapat memberikan rasa aman bagi para pencipta, sehingga akan mendorong kreatifitas untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi sesamanya.

Konsep lahirnya pengakuan hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan atau ide itu dituangkan atau diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata (*materiil/tangible form*). Pengakuan lahirnya hak cipta tersebut tidak diperlukan atau dibutuhkan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan bidang hak kekayaan intelektual yang lain seperti paten, merek, dan desain industri, timbulnya hak atas bidang-bidang tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak kepada negara.

Konsep-konsep tersebut memberikan suatu konsekuensi bagi penciptanya untuk dapat mempertahankan dan melindungi karya ciptanya dari keutuhan maupun gangguan pihak lain, termasuk mengeksploitasinya. Hal ini dikarenakan hanya si penciptalah yang mengetahui benar keberadaan karya cipta tersebut dan karena sangat

¹² Bandingkan dengan Jenny Barmawi, *Penelitian Perbandingan Hukum Belanda dalam Hukum Kontinental (Belanda) dan Hukum Inggris/Amerika*, hal. 98, yang menyatakan bahwa :

“ Menurut hukum Amerika, selain pembagian antara *real property* dan *personal property*, serta pembedaan *tangible property* yang berarti benda-benda yang berwujud seperti pakaian, buku, meja, kursi dan sebagainya, dan *intangibile property* (benda yang tidak berwujud seperti paten, hak cipta, desain industri dan lain sebagainya, ...)”

pribadi sifatnya, sehingga dalam lingkungan hukum tergolong ke dalam hukum benda, khususnya hukum benda yang bergerak tidak berwujud (*intangible*). Kekhususan hak cipta dalam lingkungan hukum benda adalah bahwa hak atas hak cipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi, dimana apabila hak ekonomi tersebut beralih maka hak moralnya selalu melekat pada ciptaannya. Disamping itu, si pencipta atau ahli warisnya dapat melakukan gugatan apabila ciptaan yang sudah beralih diubah oleh orang lain tanpa terlebih dahulu mendapat izin pencipta atau ahli warisnya.

Setelah memahami konsep perlindungan hak cipta seperti diuraikan di atas, karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan salah satu obyek yang harus mendapatkan perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang termasuk dalam jenis ciptaan yang dilindungi pada Pasal 12 ayat (1) huruf f yaitu seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

Pelanggaran karya-karya cipta kebaya modifikasi yang banyak terjadi saat ini dapat menimbulkan kerugian pada pencipta atau perancang kebaya. Terjadinya pencatutan pola rancangan kebaya modifikasi atau penjiplakan model kebaya modifikasi dapat mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta atau perancang kebaya yang bersangkutan. Adanya pilihan ekonomis menggunakan penjahit kebaya yang jauh lebih murah dan menghasilkan kebaya modifikasi yang hampir sama seperti kebaya modifikasi seorang perancang terkenal yang

dijiplak, mengakibatkan konsumen pun banyak beralih menggunakan pilihan tersebut.¹³ Akibatnya, omzet pencipta atau perancang kebaya terkenal pun turun seiring dengan jumlah pelanggaran karya kebaya yang tinggi terhadap karya mereka.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta kebaya merupakan suatu hal yang penting dilaksanakan mengingat busana kebaya merupakan aset nasional yang bernilai tinggi. Terlebih, karya cipta kebaya modifikasi yang telah dikembangkan oleh perancang-perancang kebaya terkenal, seperti Anne Avantie yang telah terkenal sampai ke luar negeri menimbulkan kekhawatiran munculnya plagiat-plagiat kebaya modifikasi tidak saja dari dalam negeri, bahkan juga dari luar negeri yang kemudian akan mengklaim desain-desain tersebut sebagai karya cipta perancang kebaya negara lain, atau lebih jauh upaya negara lain mengklaim kebaya sebagai karya cipta negaranya.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menulis tentang permasalahan tersebut dalam tesis ini dengan judul: "Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)"

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie mempunyai nilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia?

¹³ Gatra, *Jiwa Besar Desainer Anne*, www.gatra.com, diakses pada 20 November 2007.

2. Apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie di masyarakat?
3. Langkah-langkah hukum apakah yang perlu dilakukan untuk melindungi hak cipta pada karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus supaya penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie mempunyai nilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya di Indonesia sehingga merupakan aset nasional yang perlu mendapatkan perlindungan hak cipta.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan hak cipta pada karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau lebih spesifik lagi pada bidang hak cipta, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan hak cipta di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hak cipta pada karya cipta kebaya sebagai aset nasional yang bernilai tinggi, sehingga dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Dapat menjadi masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta kebaya modifikasi tersebut, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, para perancang kebaya, ataupun masyarakat pada umumnya.
- 2) Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang paling menonjol dalam masyarakat, pengkajiannya dapat memberikan wawasan dalam menunjang kreativitas berkarya segenap lapisan masyarakat, ataupun untuk menghargai karya orang lain, dalam kaitannya dengan kegiatan keilmuan, seni, dan sastra.
- 3) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta). Hasil kemampuan berpikir tersebut berupa ide hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang berasal dari akal (intelektual) pemiliknya, sehingga disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan Intelektual manusia, maka HKI perlu mendapat perlindungan hukum yang memadai. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli¹⁴ mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi, yang *pertama* adalah bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, atau inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif, merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Dengan demikian sudah merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektualnya tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu.

¹⁴ Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Makalah, disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa, tgl. 28 November 1998, hal. 2.

Alasan *kedua* adalah terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakan paten yang bersifat terbuka¹⁵. Penemunya berkewajiban untuk menguraikan penemuannya tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Untuk itu adalah merupakan suatu kewajiban dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada inventor untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu.

Alasan *ketiga* mengenai perlunya perlindungan terhadap HKI adalah bahwa HKI yang merupakan hasil penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu, penemuan-penemuan mendasarpun harus dilindungi¹⁶.

Konsepsi perlindungan hukum terhadap HKI sendiri didasarkan pada berbagai teori¹⁷ yaitu: Teori yang pertama adalah teori hukum alam (*the natural right*). Biasanya digunakan sebagai landasan moral dan filosofis atas tuntutan untuk melindungi hak kekayaan individu berupa

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak paten, Hak Merek)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal 40-41. Menyatakan bahwa paten adalah sebagai hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi harus dilaksanakan seimbang dengan kewajiban yang melekat pada hak tersebut, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata lain paten sebagai suatu hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud mempunyai fungsi sosial.

¹⁶ Para pemilik rahasia dagang merupakan pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran. Untuk itu mereka berupaya semaksimal mungkin menjaga kerahasiaan informasi yang dimilikinya dengan metode dan cara-cara pemeliharaan dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perlu diberikan suatu perlindungan hukum yang memadai bagi pemilik rahasia dagang tersebut.

¹⁷ Teori sendiri digunakan oleh para ahli untuk mempermudah kita memahami gejala di masyarakat. Pada teori hukum, teori dimaksudkan untuk mempermudah kita memperoleh suatu pemahaman teoretikal yang lebih baik secara global dan memberikan suatu penjelasan global tentang gejala-gejala hukum. Lihat: HR. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Utama, Cet. Ke-2, 2005), hal. 59.

kekayaan intelektual.¹⁸ Ide dasar dari teori ini adalah kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga, menjadi wajar jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada invensinya.¹⁹ Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Dalam ajaran moral biasanya diwujudkan dalam doktrin: jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan milikmu.

Doktrin tersebut oleh rezim HKI (Hak Kekayaan Intelektual) diadopsi untuk memberikan landasan guna memberikan perlindungan bagi individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun, sesungguhnya doktrin hukum alam yang disebutkan di atas bersifat lebih luas daripada sekadar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu juga dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak pihak lain, termasuk hak masyarakat lokal atau masyarakat tradisional. Salah satu dasar argumennya adalah apa yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas tentang kodrat manusia.

Aquinas melihat kodrat manusia bersifat teleologis, yaitu memiliki kecenderungan yang terarah pada tujuan tertentu. Apa yang dituju atau apa yang menjadi orientasi kodrat manusia itu adalah “baik” atau “kebaikan” Realisasinya akan menjadi pemenuhan dan penyempurnaan dari kodrat manusia. Oleh karena itu kita dapat menyebutkan “kebaikan” sebagai nilai-nilai kemanusiaan.

¹⁸ *Ibid.* Menurut Robert P. Bento: “*The natural right argument, extended moral and philosophical arguments for individual property rights to intellectual properties.*”

¹⁹ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983), hal. 15.

Menurut Aquinas, kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happiness*) sebagai tujuan akhir dari semua tindakan manusia merupakan landasan moral bagi hukum positif. Dengan demikian, terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum moral dengan hukum positif, dalam arti bahwa hukum positif harus selaras dengan moral. Hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya, menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum.²⁰

Hubungan hukum alam dan hukum positif biasanya dirumuskan dalam bentuk hak. Hak adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain atas dasar prinsip kesamaan. Sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui dua cara.²¹ *Pertama*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui kodratnya yang disebut hak kodrati. Hak kodrati sebagaimana diatur oleh hukum alam bersumber dari Tuhan. *Kedua*, sesuatu dapat menjadi hak seseorang melalui perjanjian atau persetujuan dengan orang lain, baik persetujuan antar individu maupun persetujuan publik. Hak yang kedua ini disebut hak positif dan diatur di dalam hukum positif.

Teori lain yang sejalan dengan konsepsi perlindungan HKI adalah teori yang dikemukakan Robert M. Sherwood yakni *Reward Theory*. *Reward Theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh

²⁰ Dalam *Summa Theologiae*, Aquinas mendefinisikan hukum sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum dan disebarluaskan (*promulgation*) oleh orang yang bertugas memimpin masyarakat. Karakteristik hukum yang demikian antara lain : 1) Rasional, karena merupakan perintah akal budi. Artinya, jika seseorang menghendaki suatu tujuan tertentu, akal budinya memerintahkan tentang apa yang seharusnya dialkukannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 2) Teleologis, atau berorientasi pada suatu tujuan tertentu, yaitu demi kebaikan umum, 3) Untuk kepentingan tersebut, maka pembuatan hukum menjadi wewenang masyarakat secara keseluruhan atau menjadi wewenang seseorang yang ditunjuk mewakili masyarakat. Lihat Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung, 2006, Hal. 28-31.

²¹ *Ibid.*

seseorang, sehingga kepada penemu harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan karya-karya intelektual tersebut²².

Reward Theory ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*²³.

Teori lain yang sejalan dengan *Reward Theory* adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna²⁴.

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Economic Growth Stimulus Theory*. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas HKI adalah merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah

²² Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, (Virginia: Alexandria, 1990), hal. 37. Bandingkan dengan Nico Kansil, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual, Undip Semarang, tanggal 27 April 1993, menurutnya terdapat beberapa teori yang melandasi perlunya perlindungan HKI sebagai berikut:

1. Teori *Reward*

Bahwa kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta penemu di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri, diberikan suatu penghargaan dan pengakuan serta perlindungan hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu.

2. Teori *Recovery*

Bahwa atas usaha dari pencipta dan penemu yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, kepadanya diberikan hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI guna meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

3. Teori *Incentive*

Bahwa insentif diberikan untuk merangsang kreativitas dan upaya menciptakan karya-karya baru di bidang teknologi.

4. Teori *Public Benefit*

Bahwa HKI merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

²³ Robert M. Sherwood, *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.* hal. 39.


keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif²⁵.

Teori ini sangat relevan untuk dijadikan dasar perlindungan HKI saat ini terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan konsekuensi diratifikasinya kesepakatan WTO oleh Indonesia. Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam WTO adalah harus diciptakannya perlindungan HKI yang memadai baik bagi HKI nasional maupun HKI asing²⁶.

Setelah memahami kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis ini, maka penulis akan menyajikan secara singkat alur berpikir dalam penulisan tesis ini. Alur pikir penulis dalam menyusun tesis ini dapat dipahami secara lebih jelas pada bagan berikut:

Ragaan 1.

Alur Berpikir Tesis



²⁵ *Ibid*, hal. 41.

²⁶ Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri, Op. Cit*, hal. 91.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakekatnya merupakan usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Pada setiap sesuatu yang dinyatakan sebagai upaya ilmiah, maka pertanyaan dasar yang biasa diajukan sebagai tantangan terhadapnya adalah sistem dan metode yang digunakan.²⁷

Suatu penelitian agar memenuhi syarat keilmuan maka perlu berpedoman pada suatu metode yang biasa disebut dengan metode penelitian. Setiap peneliti dalam memenuhi kebutuhan untuk mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan, maka ia harus dapat melakukan kegiatan yang dikualifikasi sebagai suatu upaya ilmiah. Menurut Donald Ary dkk, penelitian dipandang sebagai suatu upaya ilmiah, yaitu:²⁸

Penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Ini adalah cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya ialah untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.

Penelitian hukum merupakan upaya ilmiah yang tidak hanya sekedar mengumpulkan aturan saja. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap

²⁷ FX. Soebijanto, *Perencanaan Riset dan Strateginya: Kursus Penyegaran Metode Penelitian Bagi Dosen-dosen*, (Semarang: Undip Press, 1980), hal. 2.

²⁸ Ari Furchan, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hal. 44.

fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan pemecahan yang timbul dengan gejala tersebut.²⁹

Penelitian dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna menghasilkan kebenaran ilmiah, oleh karena itu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat agar penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis sehingga data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³⁰ Sedangkan menurut Koentjaraningrat, metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³¹

Oleh sebab itu, penyusunan tesis dengan judul “Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)” ini menggunakan suatu metode yang dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hal. 3.

³⁰ Soetrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, (Magelang: AKMIL, 1987), hal. 8.

³¹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 7.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu melihat hukum dalam perspektif hukum positif.³²

Hukum memiliki pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan konsep yang diberikan kepadanya, menurut Soetandyo Wignyosoebroto terdapat 5 (lima) konsep hukum yang telah dikemukakan dalam setiap penelitian, yaitu :³³

- a. Hukum adalah asas-asas moral atau keadilan yang universal dan secara inheren merupakan bagian dari hukum alam, atau bahkan sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang bersifat supranatural;
- b. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif, kaidah ini berlaku pada suatu waktu dan wilayah tertentu yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan politik. Hukum semacam ini dikenal sebagai tata hukum suatu negara;
- c. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (*in concreto*). Putusan Hakim itu kemungkinan akan menjadi preseden bagi penyelesaian kasus berikutnya;
- d. Hukum merupakan institusi sosial yang secara riil berfungsi dalam masyarakat sebagai mekanisme pemeliharaan ketertiban dan penyelesaian sengketa, serta pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik;

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 12.

³³ Soetandyo Wignyosoebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat*, (Tahun Ke I. Nomor 2, 1974), hal 4.

- e. Hukum merupakan makna simbolik yang terekspresi pada aksi-aksi serta interaksi warga masyarakat.

Adanya berbagai arti hukum yang telah dikonsepsikan seperti di atas menunjukkan bahwa hukum memiliki spektrum yang sangat luas. Hukum tereksistensi dalam berbagai rupa, yaitu berupa nilai-nilai yang abstrak, berupa norma-norma atau kaidah yang positif, berupa keputusan hakim, berupa perilaku sosial, serta berupa makna-makna simbolik.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil konsep hukum yang kedua yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Sehingga, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Untuk pengayaan kajian dilengkapi dengan pendekatan historis, komparatif, bahkan pendekatan yang komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya yang digunakan secara integratif.

Bertitik tolak dari penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)”, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan aturan-aturan yang mendasari perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya sebagai aset nasional yang bernilai tinggi. Dalam permasalahan yang diteliti, pendekatan ini digunakan terhadap ketiga permasalahan yang diteliti. Pada permasalahan kesatu, data-data sekunder ataupun data primer yang digunakan hanya sebagai data pendukung mengenai

kebaya modifikasi Anne Avantie yang bernilai tinggi, kemudian dianalisis menurut konsep kebaya modifikasi yang bernilai tinggi sehingga merupakan tinjauan yang bersifat normatif. Pada permasalahan kedua dan ketiga, penulis membahas hasil penelitian secara normatif menurut perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap karya kebaya Anne Avantie.

2. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari perspektif sifatnya, penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³⁴ Spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau yang menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.³⁵

Fakta-fakta yang tampak tersebut digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan. Fakta dan data tersebut termasuk dalam bidang hukum, dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan hukum positif berupa undang-undang di bidang hak cipta. Oleh karena itu

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 10.

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25.

penelitian ini dimasukkan ke dalam penelitian yuridis-normatif atau doktrinal.³⁶

3. Objek dan Subjek Penelitian

Tipe penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci atas suatu latar atau satu peristiwa tertentu.³⁷ Dalam penelitian studi kasus tersebut, biasanya seorang peneliti akan meneliti suatu individu atau satu unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan begitu peneliti berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terkait diri subjek yang diteliti.³⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian studi kasus yang bersifat normatif, sebagaimana pendekatan masalah yang penulis gunakan. Dengan demikian studi kasus yang dilakukan diarahkan pada pemecahan masalah secara yuridis normatif terhadap kasus yang diteliti tersebut.

Dalam penelitian studi kasus dikenal objek penelitian dan subjek penelitian. Objek penelitian merupakan sasaran penelitian (objek) mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Subjek penelitian menurut Amirin merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.³⁹

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Bogdan, R. C., "Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods", dalam Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 78.

³⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 78.

³⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", dalam Muhammad Idrus, *Op.Cit*, hal. 122.

Dari kedua batasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya.⁴⁰ Responden disebut juga sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.⁴¹

Berdasarkan objek dan subjek penelitian tersebut, maka responden atau informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Anne Avantie sebagai perancang kebaya modifikasi yang menjadi objek penelitian studi kasus ini;
- b. Beberapa orang pemakai kebaya modifikasi dari masyarakat (konsumen pemakai kebaya);
- c. Beberapa perancang kebaya modifikasi di Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau teknik dokumentasi yang terdiri dari:

- a. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/ literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan

⁴⁰ Muhammad Idrus, *Op.Cit*, hal 121.

⁴¹ *Ibid.*

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta studi dokumen yaitu berupa data data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.⁴²

- b. Studi kepustakaan yang diperoleh dari pengumpulan bahan dari beberapa informan baik secara langsung, *face to face*, melalui telepon, *facsimile*, ataupun melalui *e-mail*.

Metode pengumpulan data sebagaimana yang penulis uraikan di atas merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, dan UU No. 18 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, buku-buku yang

⁴² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) hal 104

berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Bahasa Belanda.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data primer yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Namun, data primer tersebut merupakan data yang dipergunakan sebagai informasi tambahan atau sebagai data pendukung saja terhadap data-data sekunder dalam penelitian yang dilakukan penulis ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴³

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Pada penyusunan tesis ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif.

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal 103.

Dalam penelitian dilakukan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum sekaligus mengidentifikasi berbagai peraturan di bidang HKI khususnya mengenai hak cipta. Di sini ditentukan pengkategorisasian ke dalam sistematisasi ketentuan peraturan-perundang-undangan hak cipta.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, selain menggunakan metode kualitatif, juga menggunakan metode kuantitatif sebagai penunjang. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.⁴⁴ Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali data-data tersebut sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada *type* dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Analisis data ini selanjutnya diuraikan secara teratur dan sistematis dalam bentuk tesis ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

⁴⁴ Winarno, Surakhmad, Metode dan Teknik dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal. 17.

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 84.

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan mengenai perlindungan hukum, konsep mengenai kebaya modifikasi yang bernilai tinggi di Indonesia. Kemudian akan diuraikan tinjauan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hak cipta pada umumnya yang meliputi: konsepsi dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengaturan hak cipta, ruang lingkup hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, serta hak moral dan hak ekonomi. Pada sub-bab berikutnya diuraikan mengenai perlindungan hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang meliputi: konsep perlindungan hukum hak cipta/prinsip-prinsip dasar hak cipta, pengertian hak cipta, pengertian pencipta, ciptaan yang dilindungi, pengecualian dan pembatasan hak cipta, kepemilikan hak cipta oleh negara, jangka waktu perlindungan hak cipta, pendaftaran hak cipta, dewan hak cipta, dan penegakan hukum hak cipta. Kemudian pada sub-bab terakhir tinjauan pustaka ini diuraikan tinjauan mengenai pelanggaran di bidang hak cipta, yang meliputi pengertian pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ketentuan pidana di bidang hak cipta, dan plagiarisme di bidang *fashion*.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, kemudian dianalisis berdasarkan tinjauan pustaka yang telah

diuraikan dalam bab sebelumnya. Hasil penelitian dan pembahasan tersebut antara lain akan memaparkan mengenai kebaya dan sejarahnya, eksistensi Anne Avantie dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia, dan analisis karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie sebagai ciptaan yang dilindungi menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian pada sub-bab berikutnya akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie di masyarakat. Pada sub-bab selanjutnya akan dipaparkan langkah-langkah hukum yang dilakukan Anne Avantie untuk melindungi karya kebaya modifikasi ciptaannya yang akan menguraikan mengenai langkah-langkah hukum yang pernah dilakukan Anne Avantie untuk melindungi karya kebaya modifikasi ciptaannya dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta oleh Anne Avantie terhadap karya kebaya modifikasi ciptaannya, serta perlindungan hak cipta yang diberikan menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab IV: Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran atas hasil penulisan tesis yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil pembahasan dalam tesis ini akan ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), ditemukan adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴⁶
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁷
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁸

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, penulis dapat menyimpulkan perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hal 121.

⁴⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hal 3

⁴⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal 14.

2. Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁵⁰

Perlindungan hukum dapat dilakukan secara publik maupun secara privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang disediakan oleh

⁴⁹ Musrihah, 2000, hal 30.

⁵⁰ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perindungan.html>, 2004), hal 1.

ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral, maupun universal, adapun perlindungan secara privat, yaitu dengan cara berkontrak secara cermat.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵¹

B. KONSEP MENGENAI KEBAYA MODIFIKASI YANG BERNILAI TINGGI DI INDONESIA

1. Deskripsi Mengenai Kebaya

Kebaya, salah satu pakaian tradisional Indonesia merupakan salah satu aset nasional yang termasuk dalam kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Sebagai pakaian tradisional, kebaya merupakan ciri khas pakaian wanita Indonesia yang memiliki nilai historis dan seni yang tinggi.

Deskripsi tentang kebaya dapat diuraikan sebagai berikut:⁵²

Kebaya is usually worn by women. It is a blouse with lots of decorations and it is sheer. Women wear a "kemben", like a tank top, underneath the blouse and then over the blouse, they put on necklaces as additional accessories. Furthermore, for the skirt, known as a "sarong", people wrap a large sheet of fabric around the waist. Usually, the sarong also has traditional designs. These designs are "hand-drawn designs which are converted onto fabric with

⁵¹ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hal 112.

⁵² Sisylia Octavia Candra, *Traditional Fashions of Indonesia*, The Magazine of The International Child Art Foundation, Januari-Maret 2006, diakses dari www.icaf.org pada 16 Desember 2007.

wax; then, the fabric is dyed, scraped, and dyed again color by color until the design is complete". Kebaya is one of the famous fashions of Indonesia; it is very unique and detailed; therefore, a lot of people love to wear it.

Menurut pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebaya merupakan pakaian tradisional wanita Indonesia yang dibuat dengan kreatifitas seni yang tinggi dari bahan-bahan khusus menjadi busana dengan bentuk yang unik. Kebaya merupakan pakaian tradisional yang sangat terkenal di Indonesia karena sering dikenakan dalam berbagai acara.

2. Konsep Mengenai Kebaya Modifikasi yang Bernilai Tinggi di Indonesia

Layaknya jenis *fashion* lainnya yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, kebaya juga terus mendapatkan modifikasi dari para perancang kebaya di tanah air. Mengenai modifikasi, Sisylia Octavia Candra dalam tulisan *Traditional Fashions of Indonesia* menyebutkan:⁵³

Kebaya has been simplified and modified. Formerly, there were not lots of varieties and decorations. Modern Kebayas are combined with Eastern and Western styles. Also, there are numerous varieties of materials used to make Kebayas, from ordinary to elegant and shiny materials with lots of beads on it.

Kebaya modifikasi yang lahir dari banyak perancang kebaya saat ini merupakan kreatifitas berkarya para perancang kebaya yang telah memperkaya khasanah kebaya Indonesia. Kebaya-kebaya modifikasi tersebut dapat disebut memiliki nilai yang tinggi, karena:

⁵³ *Ibid.*

- a. Busana kebaya modifikasi yang bernilai tinggi yaitu kebaya yang dapat mengikuti perkembangan *fashion* perempuan Indonesia, dimana kebaya tersebut dapat menunjukkan penampilan *fashion* yang lebih segar.⁵⁴
- b. Perpaduan unsur warna dan siluet yang menarik serta ornamen-ornamen (aksesoris) yang unik.⁵⁵
- c. Mampu memadukan unsur etnik dan modern dalam suatu desain yang *luxurious*.⁵⁶
- d. Kebaya modifikasi merupakan kebaya yang lebih modern, dengan meningkatkan kreasi melalui bahan, payet dan teknik jahit yang tinggi, sehingga menghasilkan kreasi kebaya yang mutakhir.⁵⁷
- e. Kebaya dengan permainan detail dari struktur kebaya itu sendiri. Kebaya dengan karakter yang berbeda-beda, dengan menonjolkan keragaman bentuk kerah serta detail motif kebaya, seperti detail bordir, sulam, renda, payet, mote-mote, kristal, serta bulu-bulu menghiasi kebaya rancangannya.⁵⁸ Fantasi kebaya modern dengan berbagai detail yang unik, di bagian lengan, leher, dan sejumlah detail lainnya. Untuk lebih menambah kesan feminin dan anggun, diberikan sentuhan pernik pada kebaya maupun kain padananya, seperti bordir, aplikasi brokat, taburan payet, mute, dan kristal atau bebatuan.

⁵⁴ Musa Widyatmoko dalam John J. Sinjal, *Miracle dari Anne Avantie: 15 Tahun Berkarya Mengembangkan Unsur Kebaya*, www.sinarharapan.com, diakses pada 20 Januari 2008.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Amy Atmanto dalam Rina, *Every Piece is a Masterpiece*, www.hersmagz.com, diakses pada 20 Januari 2008.

⁵⁸ Ferry Sunarto, *Metamorfosis Kebaya Tradisional*, www.weddingku.com, diakses pada 20 Januari 2008.

Aksesori itu membuat kebaya terlihat menjadi lebih feminin, elegan, dan terkesan mewah.⁵⁹

C. TINJAUAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN HAK CIPTA PADA UMUMNYA

1. Konsepsi Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)⁶⁰ merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*).

Istilah *Intellectual Property Right* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual (HMI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property* yang dapat diartikan sebagai kekayaan, ataupun sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak akan terlepas dari kepemilikan, dan sebaliknya berbicara tentang milik tidak akan terlepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda pilihan kata. Namun, penulis dalam tesis ini akan menyebut istilah *Intellectual Property Right* sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena

⁵⁹ Dya, *Mode dan Gaya: Fantasi Kebaya Modern Padanan Batik*, Jambi Independent, diakses pada 3 April 2008.

⁶⁰ Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. (Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, *Kumpulan Makalah*, tanpa tahun, hal. 139).

mengikuti pembentuk undang-undang yang menggunakan istilah tersebut sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia.

Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*).

Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materil maupun immaterial.

Pada bidang kekayaan intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.

Menurut W.R. Cornish, “hak kekayaan intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial

atau nilai ekonomi”.⁶¹ Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.⁶²

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural right*). Sistem hukum

⁶¹ W.R. Cornish, *Intellectual Propert* dalam Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur”, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hal. 106.

⁶² Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, 1982, hal. 21.

Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.

Pada tingkatan paling tinggi dari terjadinya suatu hubungan, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia berupa penguasaan, penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut dengan negara. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik maupun kelompok yang merupakan subyek hukum. Guna membatasi penonjolan kepentingan perorangan, maka hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Jaminan terpeliharanya kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan pada prinsip:⁶³

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar bila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan

⁶³ Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung : Bina Cipta, 1982, hal. 124.

perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *tittle*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemilikinya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu pula timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, akan tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka di setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang maupun negara bekas jajahan dengan negara yang maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini.

Pada prinsipnya *Intellectual Property Rights* merupakan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang dinamakan IPR (*Intellectual Property Rights*). Secara material, aspek-aspek yang terkandung dalam IPR telah mengalami perkembangan sebelum munculnya lembaga hukum tersebut. Secara formal, perhatian negara-negara terhadap masalah IPR terjadi semenjak abad ke-19. Dapat dikatakan semenjak abad itu perhatian negara-negara terhadap IPR semakin meningkat hingga abad ini.⁶⁴

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:⁶⁵

- a. Hak Cipta (*Copy Right*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
 - 1) Paten (*Patent*);

⁶⁴ Dengan berlakunya TRIPs yaitu dimasukkannya masalah IPR dalam sistem perdagangan internasional, secara formal telah ada sejak lahirnya *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights*.

⁶⁵ WIPO, Bab II bagian B1.

- 2) Merek (*Trade Mark*);
- 3) Desain Produk Industri; dan
- 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:⁶⁶

- a. Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan
- b. Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup:

- a. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*),

⁶⁶ Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 3.

perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2. Pengaturan Hak Cipta

Landasan hukum (konstitusional) pengaturan hak cipta dari segi formal maupun segi material adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pasal 28C UUD 1945, berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Ketentuan lain yang merupakan dasar konstitusional dari keberadaan HKI adalah mengenai perlindungan dan kepastian hukum seperti termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dasar hukum bidang hak cipta ini sangat penting diketahui, karena Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994, Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara RI Tahun 1994 Nomor 3564, disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 1994.

Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for The Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) selanjutnya disebut WTC melalui Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997.

Pada mulanya hak cipta diatur menurut *Auteurswet Staatsblad* 1912 Nomor 600, kemudian diubah dan diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 1997, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4220), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002).

Berdasarkan konvensi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan undang-undang yang tersebut di atas, masih terdapat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang perlu dalam memilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di lain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan dengan hak cipta secara lebih jelas.

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptaannya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para pencipta saja, tetapi juga bangsa dan negara.

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru mengenai:⁶⁷

- a. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-

⁶⁷ Syarifin, Pipin & Jubaedah, Dedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 214-215.

produk cakram optik (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi;

- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak;
- e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- i. Ancaman pidana dan denda minimal;
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu: tentang hak eksklusif dan kedua, bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

- (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;
 - d. Perjanjian tertulis; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang esensial dalam undang-undang ini adalah bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Dalam kedudukan hak cipta, seperti juga bidang-bidang HKI yang lain. Sebagai aset, sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta” yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta.

5. Hak Moral dan Hak Ekonomi

a. Hak Moral

Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Sifat pribadi yang terkandung di dalam hak cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut. Hak moral tersebut merupakan perwujudan dari hubungan yang terus berlangsung antara si pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun si penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama pencipta, maka pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.

Disamping itu juga pemegang hak cipta tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dan apabila pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, maka selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan, tetapi apabila penciptanya telah

meninggal dunia diperlukan ijin dari ahli warisnya. Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun penciptanya atau ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang tanpa persetujuannya:⁶⁸ (a) meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan; (b) mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; (c) Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan (d) mengubah isi ciptaan.

Dua hak moral utama menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* adalah :⁶⁹

- 1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;
- 2) Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Dalam Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenai hak moral ini disebutkan bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

⁶⁸ Walter Simanjutak, *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri.

⁶⁹ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual : Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, 2002, hal. 66.

- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Selain itu itu tidak satupun dari hak-hak tersebut dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hak moral juga diatur dalam konvensi internasional di bidang hak cipta yaitu *Bern Convention*, yang antara lain menyebutkan

bahwa pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurangan, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut, dimana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta. Pasal 6 bis *Bern Convention* menyebutkan:

Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, would be prejudicial to his honour or reputation.

Begitu eratnya hubungan pencipta dan ahli warisnya dengan hak moral, maka hak moral tersebut tidak dapat dilepaskan atau melekat pada si pencipta, oleh karena itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat. Demikian pula menurut Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. Hal ini mengingat hak cipta manunggal dengan diri pencipta dan bersifat tidak berwujud, maka pada prinsipnya itu tidak dapat disita dari padanya.

Dengan demikian hak moral pencipta itu merupakan salah satu pembatasan daripada hak cipta yang telah diserahkan kepada orang lain daripada pencipta itu sendiri.⁷⁰ Orang lain daripada

⁷⁰ J.C.T. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Jakarta, hal. 167.

pencipta itu sendiri, misalnya seorang penerima hak cipta, biarpun padanya telah diserahkan hak cipta seluruhnya atas suatu ciptaan, akan tetapi dengan adanya hak moral pencipta itu, maka jelas ia terikat pada beberapa ketentuan yang tersimpul dalam pengertian hak moral pencipta itu.

Terhadap hak moral ini, walaupun hak ciptanya (hak ekonominya) telah diserahkan seluruhnya atau sebagian, pencipta tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian terhadap seseorang yang melanggar hak moral pencipta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Hak Ekonomi

Disamping hak moral, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economic Rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memang memberikan kepuasan. Tetapi dari segi yang lain, karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Hal ini perlu

dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberi kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma. Sikap seperti itu terasa kurang adil, sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotongroyongan dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Seandainya sang pencipta selaku pemilik hak atas karya cipta dengan sadar dan sengaja membiarkan dan memberikan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan cuma-cuma, hal itu pun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.⁷¹

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak :⁷²

- 1) Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*);
- 2) Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);
- 3) Hak Distribusi (*Distribution Right*);
- 4) Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);
- 5) Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);

⁷¹ Bambang Kesowo, *Op. Cit*, hal. 24.

⁷² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, hal. 52.

- 6) Hak Programa Kabel (*Cablecasting Right*);
- 7) *Droite de suite*;
- 8) Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).


Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Konsepsi hak ekonomi yang terkandung di dalam hak cipta tersebut mencerminkan bahwa ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta mendapat perlindungan hukum yang memadai karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Right* sebagai berikut :

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dalam bunyi pasal di atas, dapatlah dilihat bahwa hak ekonomi juga dijamin sebagai bagian Hak Asasi Manusia sebagaimana hak moral. Pada Pasal 27 ayat (1) di atas di atas, hak moral dapat diketahui dari kalimat bahwa setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni atau mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan hak ekonomi terlihat dari istilah “menarik manfaatnya”; sedangkan pada ayat (2) dapat terlihat dengan jelas hak moral dan ekonomi dengan disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral (hak moral) dan material (hak ekonomi) yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.

Setelah uraian-uraian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai hak moral dan hak ekonomi dari hak cipta yang dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



D. PERLINDUNGAN HAK CIPTA SESUAI DENGAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta / Prinsip-prinsip Dasar Hak Cipta

Perjanjian multilateral, baik itu *Berne Convention* maupun *TRIPs Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar⁷³ pengakuan lahirnya hak atas hak cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas⁷⁴ atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis

⁷³ Bandingkan dengan article 9 ayat (1) TRIPs Agreement, yang menyatakan :
“*Copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*”

Bandingkan juga dengan Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Hal. 99.

“Salah satu prinsip dasar/konsep dasar perlindungan hak cipta adalah suatu yang telah terwujud dan asli (*original*). Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak ciptanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya”.

⁷⁴ Bandingkan dengan Mckeough Stewart, *Intellectual Property in Australia 2nd edition*, Butterworth, hal. 125.

“*There are no formal requirements to obtaining copyright protection in the sense that there is no procedure for registering a copyright interest in the way that a patent, trade mark or design has to be registered in order to be protected*”.

lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

Di dalam buku panduan yang diberikan oleh *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II*, menyebutkan bahwa salah satu konsep mendasar Undang-undang hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide, informasi atau fakta, hak cipta hanya melindungi wujud ekspresi dimana ide, informasi atau fakta dituangkan.⁷⁵ Ini tercermin dalam Pasal 9 ayat (2) TRIPs yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diperluas kepada pengekspresian karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya. Hak cipta idealnya tidak hanya berkaitan dengan pembatasan informasi atau pengetahuan dan pencegahan penyebaran ide tersebut. Hak cipta berkaitan dengan perlindungan atas bentuk ekspresi suatu ide. Ide-ide yang dibicarakan dalam tulisan Plato mengenai “Republika” menjadi dasar menuju pemerintahan demokrasi yang modern. Jika tulisan tersebut memperoleh perlindungan hak cipta, karya tersebut tidak dapat dikopi atau direproduksi. Namun, ide di dalam karya tersebut tetap dapat dibicarakan, diberikan kritik, dianalisa, diformulasi kembali, disaring dan ditulis mengenainya.

Disamping prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan hak cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang hak cipta. Orisinalitas ini tidak bisa dilakukan seperti halnya *novelty* (kebaruan) yang ada

⁷⁵ Indonesia Specialised Training Project Phase II, *Hak Kekayaan Intelektual : Kursus Singkat Khusus Hak Cipta*, Diselenggarakan oleh Asian Law Group Pty Ltd, hal. 29.

dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.

Secara rinci, beberapa prinsip dasar (*basic principles*⁷⁶) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan bagi semua negara untuk mengatur perlindungan hukum hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya meliputi:

- a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Contoh yang mudah untuk menjelaskan prinsip utama ini adalah sebagai berikut:⁷⁷

Sdr. Amat menulis suatu cerita yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku. Ceritanya tentang seorang anak laki-laki yatim piatu terlantar yang dipungut, kemudian diadopsi oleh seorang pria berada. Selang beberapa waktu kemudian, pria ini mengetahui bahwa si yatim piatu yang diadopsinya ternyata adalah putra sulungnya yang hilang karena diculik oleh seorang penjahat kambuhan pada waktu masih bayi.

Buku dengan karya tulis Sdr. Amat dapat memperoleh hak cipta walaupun ide cerita yang ditulisnya merupakan suatu fiksi belaka dan sama sekali tidak mempunyai orisinalitas keaslian dalam substansinya. Sepanjang bentuk perwujudan suatu ide dari seorang pencipta adalah karya tulis asli, maka dapatlah memperoleh hak cipta.

⁷⁶ J.W.R. Cornish, "Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks, and Allied Rights", dalam Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 98.

⁷⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 99.

Dari prinsip yang fundamental ini (yaitu prinsip ide yang berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu:

1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil)⁷⁸ untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.

Keaslian, sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya misalnya seperti buku tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan. Tentang keaslian yang diperlukan bagi timbulnya suatu hak cipta atas suatu ciptaan, seorang penulis Herald D.J. Jongen⁷⁹ mengemukakan sebagai berikut:

Article 10 of the Copyright Act (the Netherlands) provides that works are all literary, scientific or artistic products. Although Copyright Act does not mention any condition for protection, only "original" products are considered works. The only exception to this rule are writings which are protected even in the absence of any originality.

⁷⁸ Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada Undang-undang Hak Cipta setiap negara yang semuanya mengacu pada Konvensi Bern. Shaun Mc. Vicar dalam kuliah umum di hadapan para mahasiswa Fakultas Hukum Unpad, tanggal 19 September 1998, berjudul *An Overview of IPR Principles ...* ; tentang *originality*, mengemukakan:

Although there is no accepted international definition of "originality", generally "original" is not considered in the sense of requiring any particularly inventive thought or degree of creativity. As copyright is an economic right, it is generally sufficient if the work in question has not been copied from another and has involved a degree of skill and labour on the part of the author in its creation. If these tests are satisfied the material will generally be considered "original".

⁷⁹ Herald D.J. Jongen, "Copyright Software Protection in the E.C. Netherlands", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 101. Baca juga A. Komen & D.W.F. Verkade, menjelaskan tentang perlu adanya keaslian dalam perwujudan ciptaan untuk memperoleh perlindungan hukum: yang dilindungi bukan hanya "*waarin de schepping belichaand is*", tetapi perlindungan juga diberikan terhadap perbuatan-perbuatan reproduksi tanpa izin pencipta, misalnya membuat foto atau gambar dari sebuah patung. Selanjutnya dijelaskan oleh A. Komen *et.al.*, "*Compendium van het Auteursrecht*", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 101 sebagai berikut:

Beschermd is dus de (immateriele) schepping, hetgeen ook de enig mogelijke gevolgtrekking is in de opvatting dat het auteursrecht de schepping om wille van de scheppende activiteit beschermt. In de literatuur wordt gesproken van het substraat der uiterlijke verschijningsvorm of het corpus mysticum (t.o. corpus mechanicum: dat waarin de schepping belichaamd kan zijn).

Selanjutnya Herald D.J. Jongen menyatakan bahwa: “kadar atau sifat dari keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah. Ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan”.

Ciptaan yang demikian ini tidak memerlukan adanya nilai sastra, ilmu pengetahuan atau seni dari ciptaan yang bersangkutan. Menurut pendapatnya: “*even hard core porno is protected by Copyright, provided that it meets the normal condition for protection.*”

2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.

Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita⁸⁰ belum merupakan suatu ciptaan. Sebagai contoh dapat dijelaskan tentang suatu pidato yang diucapkan tanpa persiapan atau tanpa teks (*extempore speech*).

Pidato yang demikian ini baru mempunyai hak cipta (Pasal 12 (1) huruf b UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) jika dirumuskan atau dituangkan dalam bentuk tulisan (diktik) atau direkam secara mekanis, misalnya mendikte pidato dalam pita rekaman.

3) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada

⁸⁰ Bandingkan dengan arti ide dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Depdikbud - Balai Pustaka, Edisi Kedua - Cetakan Pertama, 1991), hal. 365.

orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Dengan perkataan lain, hak khusus mengandung arti suatu “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri. Suatu contoh berikut ini akan dapat menjelaskan uraian di atas:⁸¹

Misalkan, Buku Petunjuk Industri dan Niaga Elnusa (*Elnusa Yellow Pages Directory*) mempunyai hak cipta. Sdr. Amat sebagai seorang pengamat industri dan perdagangan menghayati kemanfaatan Buku Petunjuk yang diterbitkan Elnusa. Karena ia tertarik menerbitkan Buku Petunjuk yang sejenis dengan buku yang diterbitkan Elnusa, kemudian ia dengan “meminjam” ide Buku Petunjuk terbitan Elnusa dan mengambil inisiatif sendiri menyusun kompilasi nama-nama, alamat-alamat dan nomor-nomor telepon para negarawan, pengusaha, dan industriawan seluruh Indonesia. Inisiatif yang diambilnya dilakukan dengan berbagai cara, riset dan dana besar yang dibiayainya secara pribadi. Yang dilakukan oleh Sdr. Amat dengan penerbitan Buku Petunjuk ciptaan Sdr. Amat tidaklah melanggar hak cipta.

b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Misalnya, pada saat suatu cerita yang akan dibuat menjadi karya tulis selesai diketik, ditulis atau didiktekan. Untuk memperoleh hak cipta tidak perlu diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti menerbitkannya dalam wujud buku. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu pengumuman (Pasal 1 (5) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dicantumkan nama atau identitas pencipta pada ciptaannya yang berupa buku misalnya, dan dilakukan pendaftarannya pada Departemen Kehakiman RI (Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2002 tentang

⁸¹ Eddy Damian, *Op. Cit*, hal. 102.

Hak Cipta). Pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

c. Suatu ciptaan tidak harus diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Contohnya, seorang pencipta suatu naskah tulisan (ciptaan) menyimpan naskahnya yang terketik di dalam laci meja tulisnya tanpa adanya usaha mengumumkannya sendiri atau melalui penerbit. Walaupun tidak diumumkan, hak cipta naskah tulisan itu ada pada penciptanya. Lain halnya dengan suatu susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis (*typographical arrangement*) (Pasal 12 (1) huruf a UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) yang hak ciptanya baru timbul setelah pengumuman dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan *typographical arrangement* adalah aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas yang biasanya dikerjakan/diciptakan oleh penerbit sebuah buku. Suatu *typographical*

arrangement baru mempunyai hak cipta bagi penerbit setelah penerbitan (yang berarti suatu pengumuman) dilakukan olehnya.⁸²

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Untuk menjelaskan hal ini, dapat dipahami dari contoh sebagai berikut:⁸³

Sdr. Joko membeli sebuah buku dari sebuah toko buku. Dengan membelinya, Sdr. Joko menjadi pemilik buku. Namun, ia bukanlah pemilik hak cipta dari ciptaan tulisan yang diterbitkan dan dicetak dalam buku yang dibelinya. Jika Sdr. Joko memperbanyak buku yang dibelinya dalam jumlah besar untuk dikomersialkan, ia melanggar hak cipta.

Contoh lain:⁸⁴

X menulis surat kepada Y yang kemudian menerimanya dan memiliki sehelai kertas dengan tulisan X yang berupa syair-syair ciptaan X. Y tidak mempunyai hak cipta atas tulisan yang berupa syair-syair ciptaan X. Hak cipta dari tulisan surat yang berupa syair tetap ada pada pencipta yaitu X.

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan

⁸² Baca Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan George Wei, "*The Law of Copyright in Singapura*", dalam Eddy Damian, *Op. Cit*, hal 105 yang menjelaskan bahwa: *...The publisher's copyright in the typographical format of published edition of a work will of course only apply if the edition is published.*

⁸³ Eddy Damian, *Op. Cit*, hal. 105.

⁸⁴ *Ibid.*

kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

Selain hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan yang tercipta secara keinsidental (*coincidence*: terjadi pada waktu yang sama). Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran.

Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.⁸⁵

2. Pengertian Hak Cipta

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang) pada awal mulanya istilah

⁸⁵ Kasus yang demikian ini antara lain dikemukakan oleh David Bainbridge, "Cases and Materials in Intellectual Property Law", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 106:

Fundamentally and conceptually, copyright law should not give rise to monopolies and it is permissible for any person to produce a work which is similar to a pre-existing work as long as the later work is not taken from the first. It is theoretically possible, if unlikely, for two persons independently to produce identical works, and each will be considered to be the author of his work for copyright purposes. For example, two photographers may each take a photograph of Nelson's Column within minutes of each other from the same spot using similar cameras, lenses and films after selecting the same exposure times and aperture settings. The two photographs might be indistinguishable from each other but copyright will, nevertheless, subsist in both photographs, separately. The logical reason for this situation is that both of the photographers have used skill and judgment independently in taking their photographs and both should be able to prevent other persons from printing copies of their respective photographs.

yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa Belanda, *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan⁸⁶ pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya terjemahan *Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta.⁸⁷

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2

⁸⁶ Stephen Fishmen, "*The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works*", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 111: Baca juga Harry G. Henn, "*Henn on Copyright Law, A Practitioner's Guide*", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal 111 mengemukakan:

Copyright is only a means to promote the public interest - the "Progress of Science and useful Arts" - which is paramount.

Bahwa yang dilindungi Undang-undang Hak Cipta Amerika Serikat adalah ciptaan, dari bunyi Pasal 201 yang menetapkan: *Copyright in a work protected under this title vest initially in the author or author's of the work*. Lihat *U.S. Copyright Office, Circular q2, "Copyright Law of the United States"*, dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 111.

⁸⁷ J. C. T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973), hal. 21-24.

menyatakan: Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian Pencipta

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.⁸⁸

Copinger dalam bukunya⁸⁹ merumuskan pengertian pencipta dalam kalimat sebagai berikut: *... the "author" of a work is to be the first owner of the copyright therein.*

Pasal 1 (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut: "Pencipta

⁸⁸ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 124.

⁸⁹ Copinger *et.al.*, dalam Eddy Damian, *Ibid*: bandingkan dengan pengertian pencipta yang dirumuskan sebagai definisi dalam:

a. *Black's Law Dictionary*:

One who produces, by his own intellectual labor applied to the material of his composition, an arrangement or compilation new it self...

b. *WIPO Glossary*:

A person who creates a work.

adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Pada Bagian Kedua, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan:

- a. seorang tertentu (Pasal 5);
- b. dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7);
- c. seorang karyawan (Pasal 8);
- d. badan hukum (Pasal 9).

Pembedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

Beberapa definisi mengenai pencipta di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis tulisan ilmiah bersangkutan; pencipta suatu ciptaan

musik adalah komposer; dan pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer.

Meskipun demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan pencipta dari ciptaan-ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, misalnya: pencipta dari suatu pertunjukan musik klasik adalah seorang pelaku (*Performer*); pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk *compact disc* atau pita seluloid adalah produser rekaman suara; dan pencipta dari tayangan pertunjukan/pertunjukan musik melalui siaran televisi adalah lembaga penyiaran.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena:⁹⁰

- a. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.
- b. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

⁹⁰ Eddy Damian, *Op. Cit*, hal. 127.

Yang perlu juga dijelaskan mengenai pengertian pencipta pertama suatu ciptaan, adalah tentang adanya beberapa cara untuk menjadi pencipta pertama.⁹¹

- a. Seorang individu dapat secara mandiri menjadi pencipta pertama suatu ciptaan dengan cara menciptakan suatu ide dan mewujudkannya secara materiil.
- b. Seorang majikan dapat menyuruh pegawainya yang bekerja penuh padanya untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan suatu perintah kerja; dalam hal yang demikian si majikan adalah pencipta pertama ciptaan yang diperintahkan kepada pekerjanya.
- c. Dua atau lebih orang atau badan/usaha dapat menjadi pencipta bersama dari suatu ciptaan pertama.

Dengan salah satu cara di atas, seseorang dapat menjadi pencipta pertama. Kendati demikian seseorang mempunyai ide yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan, belum tentu menjadi seorang pencipta.

Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi

⁹¹ *Ibid.*

penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).

- b. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1))

4. Ciptaan yang Dilindungi

Menurut Pasal 1 (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, "Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra". Lebih lanjut ditentukan, ciptaan-ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:⁹²

⁹² Bandingkan dengan article 2 (1) Bern Convention, yang menyebutkan :
The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode of form of its expression, such as books, pamphlets, and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works;

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

5. Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta

Menurut Pasal 15 sampai Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap melanggar hak cipta dengan syarat tertentu dapat dikelompokkan ke dalam:

choreographic works and entertainment in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustration, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.

a. Sumbernya harus disebut atau dicantumkan, seperti:

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

Dalam Penjelasan Pasal 15 disebutkan:

Pembatasan ini perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Dalam hal ini akan lebih tepat apabila penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Misalnya, pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaian itu kurang dari 10%. Pemakaian seperti itu secara substantif merupakan pelanggaran hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan dengan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial termasuk untuk kegiatan sosial. Misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Termasuk dalam pengertian ini adalah pengambilan ciptaan untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dikenakan bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis, penyebutan sumber ciptaan yang dikutip harus dilakukan secara lengkap. Artinya, dengan mencantumkan sekurang-kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan, dan nama penerbit jika ada. Yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

- 2) Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan;

- 3) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - a) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - b) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
 - 4) Perbanyakannya suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf Braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakannya itu bersifat komersial;
 - 5) Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
 - 6) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
 - 7) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.
- b. Pemberian imbalan atau ganti rugi yang layak
- 1) Penerjemahan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu apabila selama 3 tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau diperbanyak di Wilayah Negara Republik Indonesia dan (hanya untuk

kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan) dan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Hak Cipta;

- 2) Untuk kepentingan nasional, pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh pemerintah tanpa perlu mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan pemegang hak cipta tersebut mendapat ganti rugi yang layak.

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu diatur dalam Pasal 14 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang meliputi:

- a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Di dalam Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa tidak ada hak cipta atas:

- a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Melihat rumusan pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seperti telah diuraikan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut sebenarnya berkisar pada beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Mengenai substansinya;
- b. Mengenai cara-cara yang dilakukan;
- c. Mengenai tujuan-tujuan yang dibolehkan.

Mengenai substansinya, maka substansi atau materi yang dianggap sebagai bukan pelanggaran hak cipta adalah:

- 1) Lambang Negara atau lagu kebangsaan;
- 2) Segala sesuatu yang diperbanyak atau diumumkan pemerintah;
- 3) Berita aktual;
- 4) Program komputer;
- 5) Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile;

Mengenai cara-cara yang lazim dilakukan sebagai bentuk tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- 1) Reproduksi atau perbanyak ciptaan;

- 2) Pengumuman atau publikasi;
- 3) Pengambilan ciptaan;
- 4) Perubahan ciptaan;
- 5) Pembuatan salinan;
- 6) Penerjemahan ciptaan;

Mengenai tujuan tertentu yang diizinkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- 1) Untuk kepentingan pendidikan;
- 2) Untuk kepentingan penelitian;
- 3) Untuk kepentingan penulisan karya ilmiah;
- 4) Untuk kepentingan penyusunan laporan;
- 5) Untuk kepentingan penulisan kritik;
- 6) Untuk kepentingan peninjauan suatu masalah;
- 7) Untuk kepentingan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- 8) Untuk kepentingan ceramah;
- 9) Untuk kepentingan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran;
- 10) Untuk kepentingan aktivitasnya bagi perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, pusat dokumentasi;
- 11) Untuk kepentingan pembuatan salinan atau cadangan program komputer oleh pemilik program;
- 12) Untuk kepentingan non komersial;
- 13) Untuk kepentingan nasional.

6. Kepemilikan Hak Cipta Oleh Negara

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negara memegang hak cipta atas karya peninggalan pra

sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standard dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut:

- a. Cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ;
- d. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Terhadap jenis-jenis ciptaan tersebut di atas, pada dasarnya Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal beberapa ketentuan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, yaitu :

- a. Selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan ini meliputi :
 - 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
 - 2) Drama atau musikal, tari, koreografi;

- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung;
 - 4) Seni batik;
 - 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - 6) Arsitektur;
 - 7) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lain;
 - 8) Alat peraga;
 - 9) Peta;
 - 10) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.
- b. Selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi :
- 1) Program komputer;
 - 2) Sinematografi;
 - 3) Fotografi;
 - 4) *Database*;
 - 5) Karya hasil pengalihwujudan;
- c. Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan;
- d. Hak Cipta yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan;
- e. Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan;
- f. Jangka waktu perlindungan bagi pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual;

- g. Jangka waktu perlindungan bagi produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam;
- h. Jangka waktu perlindungan bagi lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

8. Pendaftaran Hak Cipta

Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, diperolehnya hak melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu HKI diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merupakan hal yang mutlak dilakukan, sehingga bila tidak didaftar otomatis tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sistem ini dianut pada hak paten, merek, dan desain industri.

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu keharusan. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran itu bukan untuk menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *presumption iuris* yaitu bahwa pihak yang haknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama atas hak yang didaftarkan.⁹³

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan

⁹³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hal. 332.

tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Namun, meskipun perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran diperlukan untuk penguatan pembuktian.⁹⁴

Pendaftaran ciptaan dapat dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa, yang diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya.

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan lengkap menurut Pasal 37 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, atau pada saat diterimanya permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jika permohonan diajukan lebih dari seorang atau satu badan

⁹⁴ Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketika Hutadjulu menemukan adanya sebuah album yang memuat lagu daerah oleh suatu perusahaan rekaman musik tanpa menyebut namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkannya, begitu juga pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan rekaman atas alasan, antara lain bahwa transkrip lagu Hutadjulu tidak lebih dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Hutadjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekan lagu-lagu seperti itu; dan menurut Mahkamah Agung, lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat, sehingga merupakan milik masyarakat Batak, dan selanjutnya perusahaan rekaman itu tidak dapat dianggap melanggar hak cipta; Lihat makalah *Indonesia - Australia Specialized Training Project Phase II, Op. Cit.*, hal. 368-369.

hukum. Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI.

9. Dewan Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan langkah-langkah penanganan yang integratif. Untuk Hak Cipta, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pembentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta. Dewan Hak Cipta menurut Pasal 48 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, beranggotakan berbagai kalangan yang terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta yang diangkat dan diberhentikan Presiden atas usul Menteri.

10. Penegakan Hukum Hak Cipta

Sebagaimana terjadi di negara-negara lain, semua negara peserta WTO akan mengacu persoalan penting tentang penegakan hukum HKI pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya pada Persetujuan TRIPs. Mengenai penegakan hukum, TRIPs mengaturnya pada Bagian (*Part*) III, Pasal 41 sampai dengan Pasal 61.

Suatu pembahasan ringkas akan dilakukan khusus tentang penegakan hukum di bidang Hak Cipta, yang mengacu pada beberapa ketentuan dari TRIPs yang penerapannya telah terdapat dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sebelum berlakunya Persetujuan TRIPs, tidak ada satupun perjanjian internasional, termasuk Konvensi Bern yang mengatur secara rinci tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan Hak Cipta. Menurut Pasal 41 (1) TRIPs, negara peserta berkewajiban menjamin prosedur penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam hukum negara peserta perjanjian, seperti dimungkinkannya melakukan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan melanggar HKI yang dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya masih dalam pasal yang sama dari TRIPs tersebut, pada ayat selanjutnya yaitu ayat (2) ditetapkan bahwa prosedur penegakan hukum HKI harus dilakukan secara adil dan setara (*fair and equitable*). Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah ditentukan mekanisme penegakan hukum apabila terjadi masalah hukum di bidang hak cipta, dimana dalam undang-undang tersebut diatur mengenai penegakan hukum hak cipta sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata / Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

1) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Litigasi

Mengenai prosedur penegakan hukum Hak Cipta secara adil dan setara seperti yang ditetapkan dalam TRIPs tersebut, memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga. Prosedur ini telah diatur dalam Bab X, Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Bab X, Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan sendirinya harus masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Tuntutan ganti rugi ini, jika dipandang perlu oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diperkenankan ditambah dengan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diumumkan atau diperbanyak tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 56 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selanjutnya, berdasarkan pasal yang sama yaitu pada ayat selanjutnya, kepada Pemegang Hak Cipta juga diberi kewenangan untuk memohon kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan penyerahan sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jika dibandingkan dengan Pasal 42 UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, mengatur lebih tegas hak-hak membela dan kewenangan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga untuk melindungi kepentingan ekonomi pencipta sekaligus

menjelaskan peranan pemegang hak cipta dan peranan Pengadilan Niaga.

Pasal 56 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan sebagai berikut:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta yang berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Sebagaimana penyempurnaan penting lain yang dilakukan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah pencantuman suatu pasal baru yaitu Pasal 59. Pasal ini merupakan pasal yang menegaskan kembali hak untuk membela dari seorang pencipta atau ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta untuk

mempertahankan hak-hak moralnya dalam rangka perlindungan hak cipta seorang pencipta dengan mengajukan gugatan ganti rugi yang wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga.

Penyelesaian perkara yang cepat sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya masa perlindungan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada umumnya. Itulah sebabnya beberapa upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara secara cepat. Dalam Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan. Kemudian terhadap putusan Pengadilan Niaga atas perkara Hak Cipta tersebut hanya dapat diajukan kasasi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, artinya putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Selain itu, pada tingkat kasasi, putusan harus dijatuhkan dalam waktu paling lama 90 (hari) setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan seperti diuraikan ini juga terdapat dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, kecuali rahasia dagang.

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, Pasal 60 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung gugatan didaftarkan.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang merasa dirugikan hak ciptanya.

Mengenai Penetapan Sementara (*Injunction*) ini, Indonesia berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengaturnya sebagai suatu hal yang baru⁹⁵ dalam Pasal 67 s.d.

⁹⁵ Lihat Tim Lindsey, Eddy Damian *et.al.*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Penerbit PT. Alumni, 2003, hal. 95 dan 126. Di kalangan negara-negara dengan *Common Law System*, lembaga hukum *Injunction* (Penetapan Sementara) telah banyak dipakai. Sebagai contoh, David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, Fourth Edition, 1999, hal. 150-155 menguraikan beberapa kasus dengan muatan Penetapan Sementara seperti *American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd.*

70 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pengajuan permohonan suatu Penetapan Sementara oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai pihak yang merasa yang dirugikan harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan Hak Pemohon sebagai Penggugat tersebut memang sedang dilanggar oleh seseorang yang menjadi Tergugat (Pasal 67 huruf c UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Pasal 67 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi;
- b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti;
- c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut

(1975), *NWL. Ltd. v. Woods* (1979), *EMAP Publications Ltd. v. Security Publications Ltd.* (1997). Juga di Amerika Serikat dikenal Penetapan Sementara (*Preliminary Injunction*) seperti dalam perkara *Ty-Inc v. GMA Accessories, Inc.* (1997); *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)* tahun 1998 juga mengatur *Injunction*, baca Henry R. Cheeseman, *Business Law*, Pearson Prentice Hall, 2004.

memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara yang diterbitkannya.

Sebagai uraian tambahan tentang Penetapan Sementara, perlu dibahas secara ringkas kasus ternama yang dikenal dengan nama *Anton Piller Order* dan *Mareva Injunction* sebagai berikut:⁹⁶

Dalam kasus *Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. (1976) High Curt* Inggris menetapkan pemberian izin kepada Penggugat untuk memasuki tempat-tempat yang diduga menjadi tempat penyimpanan barang-barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan menyita barang-barang ini guna mencegah berlanjutnya pelanggaran perbanyakan dan pengumumannya serta mencegah penghilangan barang bukti oleh pihak pelanggar. Selain itu maksud mencadangkan barang-barang yang disita sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Hak Cipta yang sah. Sedangkan mengenai kasus *Mareva Injunction*, adalah merupakan Penetapan Sementara yang bertujuan membekukan atau memblokir kekayaan atau aset Tergugat dan juga mencegah dipindahkannya aset-aset ini dari yurisdiksi pengadilan. Penetapan Sementara ini dikeluarkan oleh Pengadilan di Inggris yang pihak Tergugatnya adalah bukan penduduk (*resident*) di Inggris dalam perkara dikenal dengan nama *Mareva Compania Naviera SA v. International Bulk Carriers SA* (1989). Substansi dari kedua kasus tersebut secara eksplisit termuat dalam Pasal-pasal 67 s.d. 70 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Upaya hukum Penetapan Sementara dalam hukum Indonesia merupakan suatu sistem baru. Penetapan Sementara

⁹⁶ Eddy Damian, *Op. Cit*, hal. 193.

mempunyai kemiripan dengan Putusan Sela yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang nyata antara Putusan Sela dengan Penetapan Sementara (*Injunction*) yang telah lama dikenal dan sering dipakai dalam peradilan negara-negara dengan sistem Anglo Saxon. Penetapan Sementara seperti yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah suatu keputusan Pengadilan Niaga yang mendahului pemeriksaan suatu perkara, yang berarti sebelum pokok perkara diperiksa hakim Pengadilan Niaga. Sedangkan Putusan Sela berdasarkan Pasal 180 HIR dapat diajukan permohonannya oleh pihak yang berperkara pada saat perkara sedang berproses di pengadilan. Hukum Acara Perdata belum mengenal yang dinamakan Penetapan Sementara.

Hak-hak untuk mengajukan gugatan-gugatan perdata seperti diatur UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.

2) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Non Litigasi

Untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 65 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Mengenai pelaksanaan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, dapat dilaksanakan menurut UU No. 30

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 138, Tambahan Lembaran Negara No. 3872).

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah seperangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan untuk:⁹⁷

- a) Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang bersengketa;
- b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi;
- c) Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mempunyai bermacam-macam bentuk yaitu:⁹⁸

- a) Negosiasi adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan;
- b) Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan

⁹⁷ Giyarto, 2006, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Hak Cipta dan Merek di Indonesia*. Tesis : Program Pasca Sarjana UNS.

⁹⁸ *Ibid.*

yang mengikat, tetapi para pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih;

- c) Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran;
- d) *Inquiry* (Angket) adalah suatu proses penyelesaian sengketa dengan mengumpulkan fakta-fakta yang merupakan penyebab sengketa, keadaan waktu sengketa, dan jenis sengketa yang terjadi untuk mencapai versi tunggal atas sengketa yang terjadi. Angket ini dilakukan oleh komisi angket yang independen yang anggotanya diangkat oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan bersifat rekomendasi yang tidak mengikat para pihak;
- e) Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh Undang-Undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih

kepada satu orang arbiter atau lebih dalam bentuk majelis arbiter ahli yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai pada putusan yang terakhir dan mengikat.

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

b. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta

Penegakan hukum dari aspek pidana merupakan salah satu hal terpenting, sebab ia merupakan refleksi dari pelaksanaan satu kebijakan publik seperti yang tertuang dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan dan dengan fokus pada aparatnya.⁹⁹ Aspek pidana ini masih menjadi hal yang sulit ditegakkan menyangkut berbagai faktor, seperti perlu disadari bahwa mengenai pelaksanaan hukum yang menyangkut berbagai tingkat penyelesaian, yaitu penyidikan, penuntutan

⁹⁹ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 205.

dan pemberian keadilan. Berdasarkan KUHAP, polisi adalah penyidik utama. Merujuk pada berbagai bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang menjadi perhatian pokok bagi polisi adalah hak cipta dan merek. Namun, dari keduanya yang lebih menonjol adalah hak cipta berhubung mudahnya pembajakan dilakukan dan sifat pidananya yang sekarang bukan delik aduan.

Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi kejahatan pelanggaran Hak Cipta, Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang Penyidikan. Menurut isi pasal tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut berwenang:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- 3) Meminta keterangan dan barang bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Hak Cipta;

- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- 6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan
- 7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Penyidikan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu untuk Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 71 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) :

- 1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara;
- 2) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara dengan mengingat Pasal 107 KUHAP.

Dalam hal ini Penyidik Pejabat Polisi Negara berfungsi sebagai penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara sebagai penyidik utama. Selama penyidikan berlangsung, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran material isi berita acara penyidikan tersebut. Setelah penyidikan selesai, hasilnya diserahkan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara yang selanjutnya wajib segera menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Penegakan hukum pidana di bidang hak cipta sebagaimana yang telah dipaparkan di atas merupakan prosedur penanganan perkara bila terjadi pelanggaran ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

E. TINJAUAN MENGENAI PELANGGARAN DI BIDANG HAK CIPTA

1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta

Definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, pelanggaran hak cipta dapat dijelaskan dengan pengertian sebagai berikut:¹⁰⁰

Pelanggaran Hak Cipta berarti tindakan yang melanggar hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, yang adalah hak pribadi milik pencipta, tanpa izin, dan pendaftaran hak cipta oleh orang lain yang bukan pemegang hak cipta. Jika seseorang mencuri barang milik orang lain yang diperolehnya dengan kerja keras atau mengambil dan menggunakannya tanpa izin, termasuk kejahatan besar. Setiap orang tahu bahwa mencuri barang milik orang lain adalah salah. Tetapi dalam hal barang tidak dapat diraba seperti hak cipta, orang tampaknya tidak merasa bersalah bila mencurinya.

2. Pelanggaran Hak Cipta dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam konsep hukum pidana, perbuatan mencuri sebagian tidaklah dapat dikatakan mencuri seluruhnya. Akan tetapi dalam konsep hak cipta yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan mencuri sebagian dapatlah dikatakan sebagai perbuatan mencuri yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta sudah terjadi manakala terdapat perbuatan mengambil sebagian yang merupakan bagian dari *substantial element*. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁰¹

¹⁰⁰ Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook: Indonesian Version*, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006, hal. 39.

¹⁰¹ Budi Santoso, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hal. 98.

Pedoman umum terjadinya pelanggaran hak cipta yang merupakan perbuatan mengambil bagian substansial dari karya cipta ditentukan sebagai berikut:¹⁰²

a. Dua pertiga dari karya cipta umumnya adalah bagian substansial, sehingga perbuatan mengambil sebagian dari karya cipta dapat termasuk sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, apabila terdapat kesulitan menentukan dua pertiga dari karya cipta yang sulit diukur, maka berlaku ketentuan yang lain dibawah ini.

b. Bagian kecil dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila merupakan ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan.

Misalnya judul “Arjuna Mencari Cinta” pada lagu Dewa, disebut sebagai pelanggaran hak cipta terhadap karya sastra Yudhistira, karena meskipun yang diambil hanyalah judul yang merupakan bagian kecil dari karya Yudhistira, tetapi hal tersebut adalah bagian substansial yang termasuk ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan.

c. Bagian terkecil sekalipun dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila mempunyai nilai komersial.

Pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Pemegang

¹⁰² *Ibid.*

hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Gugatan pencipta atau ahli warisnya yang tanpa persetujuannya itu diatur dalam Pasal 55 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta pada ciptaan itu;
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

Hak untuk mengajukan gugatan itu tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta (Pasal 66) dalam hal penyidikan di bidang hak cipta.

Adapun pelanggaran terhadap bidang hak cipta diantaranya ada beberapa pasal yang terkait pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksudnya yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

- b. Menurut Pasal 17, pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.
- c. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.
- d. Pasal 19 ayat 2: Jika suatu potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk memperbanyak atau mengumumkan setiap orang yang dipotret, apabila pengumuman atau memperbanyak itu memuat juga orang lain dalam potret itu. Pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.
- e. Pasal 19 ayat (3) : Ketentuan dalam pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:
 - 1) Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;

- 2) Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
 - 3) Untuk kepentingan orang yang dipotret.
- f. Pasal 20 : Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:
- 1) Tanpa persetujuan orang yang dipotret;
 - 2) Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - 3) Tidak untuk kepentingan yang dipotret.
- Apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.
- g. Pasal 24 ayat (1) : Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- h. Pasal 24 ayat (2) : Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- i. Pasal 24 ayat (3) : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- j. Pasal 24 ayat (4) : Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- k. Pasal 25 ayat (1) : informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

Yang dimaksud dengan informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta dan kepemilikan hak maupun informasi. Siapa pun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak, atau diubah tanpa izin pemegang hak.

- l. Pasal 25 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Pasal 27 : Kecuali atas izin pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi. Jelasnya yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi deskripsi (*description*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Semua tindakan yang dianggap pelanggaran hukum meliputi: memproduksi atau mengimpor atau menyewakan peralatan apa pun yang dirancang khusus untuk meniadakan sarana kontrol teknologi atau untuk mencegah, membatasi perbanyakan dari suatu ciptaan.
- n. Pasal 28 ayat (1) : Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram

optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan, produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Jelasnya yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi, misalnya izin lokasi produksi, kewajiban membuat pembukuan produksi, membubuhkan tanda pengenal produksi pada produknya, pajak, atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang.

- o. Pasal 28 ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Masa berlakunya hak cipta menurut ketentuan : Pasal 31 ayat (1) Hak Cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan:

- 1) Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
- 2) Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

- p. Pasal 31 ayat (2) : Hak cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

- q. Pasal 32 ayat (1) : Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.

- r. Pasal 33 ayat (2) : Dalam menentukan jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih,

demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri.

- s. Pasal 49 ayat (1) : Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Jelasnya yang dimaksud dengan menyiarkan termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengkomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku.

- t. Pasal 49 ayat (2) : Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

- u. Pasal 49 ayat (3) : Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

3. Ketentuan Pidana di Bidang Hak Cipta

Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak

pidana di bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/atau denda, hal ini sesuai dengan ketentuan pidana dan/atau denda dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- b. Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Pasal 72 ayat (3) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- d. Pasal 72 ayat (4) : Barangsiapa melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- e. Pasal 72 ayat (5) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- f. Pasal 72 ayat (6) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Pasal 72 ayat (7) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Pasal 72 ayat (8) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Pasal 72 ayat (9) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- j. Pasal 73 ayat (1) : Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta atau hak terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

k. Pasal 73 ayat (2) : Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

Jelasnya yang dimaksud dengan “bersifat unik” adalah bersifat lain daripada yang lain, tidak ada persamaan dengan yang lain, atau yang bersifat khusus.

Dari tujuh bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta memiliki kedudukan khusus. Kejahatan terhadap bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain diklasifikasikan sebagai delik aduan, sedangkan pada hak cipta bukan merupakan delik aduan atau dikualifikasikan sebagai delik biasa. Ini ditandai dengan tidak adanya ketentuan tentang sifat delik aduan tersebut pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Alasan dipertahankannya status delik biasa pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus hak cipta, antara lain:¹⁰³

- a. hak cipta lahir bukan karena pendaftaran;
- b. melindungi karya cipta, karena dengan perkembangan teknologi yang mutakhir, karya cipta sangat rentan terhadap pembajakan;
- c. keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta dihukum seberat-beratnya.¹⁰⁴

¹⁰³ Achmad Zen Umar Purba, *Op. Cit.*, hal. 135.

¹⁰⁴ Penyanyi dan pencipta lagu kenamaan Titiek Puspa misalnya menyatakan agar pelanggaran hak cipta dihukum mati, sementara para peserta rapat yang lain menyampaikan pandangan lain seperti pembuktian terbalik dan sebagainya yang intinya menunjukkan keprihatinan yang dalam akan perlunya upaya maksimal untuk memberantas para pembajak; disarikan dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR dengan para seniman, artis serta professional berbagai bidang, antara lain pakar teknologi informasi, pada tanggal 21 Mei 2002.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimaksudkan untuk memberikan ancaman pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya menangkal pelanggaran hak cipta, serta untuk melindungi pemegang hak cipta.

4. Plagiarisme di Bidang *Fashion*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa "Plagiarisme adalah menjiplak sesuatu tanpa izin pemiliknya. atau dengan kata lain berbuat sesuatu seolah-olah karya orang lain tersebut adalah karya sendiri."

Sedangkan pengertian plagiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut: "Plagiat ialah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah - olah karangan sendiri. Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta." Senada dengan pengertian plagiat dan plagiarisme yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam *Oxford Dictionary* juga dijelaskan bahwa plagiarisme merupakan suatu kegiatan menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. "*Plagiarize is copy another person's work, ideas, words, etc and pretend that they are your own.*"

Dalam sebuah sumber dari internet, dikatakan bahwa yang termasuk plagiat adalah:¹⁰⁵

- a. Menyalin tulisan orang lain mentah-mentah, tanpa memberikan penjelasan bahwa tulisan tersebut diambil dari tulisan lain.

¹⁰⁵ Kristiani, *Problematika Plagiarism*, www.google.com., diakses pada 27 Maret 2008.

- b. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan keterangan yang cukup tentang sumbernya.
- c. Menerjemahkan apa adanya tulisan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia.
- d. Menampilkan gambar, tabel, dan data orang lain tanpa menuliskan nama penulis aslinya.
- e. Menulis ulang sebuah paragraf, meskipun dengan kata-kata sendiri namun dengan urutan dan topik yang sama persis dengan tulisan orang lain, tanpa menuliskan nama penulis aslinya

Dari pengertian di atas, dapatlah dikatakan bahwa plagiarisme merupakan tindakan peniruan karya orang lain, yang lebih dipahami sebagai peniruan terhadap karya tulis dari pada karya cipta secara umum. Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, plagiat banyak terjadi pada bidang karya tulis, misalnya karya ilmiah, artikel populer, bahkan makalah. Selain itu plagiat juga banyak terjadi di bidang sastra. Berbagai karya sastra menjadi objek plagiat para plagiator, misalnya novel, buku-buku sastra, atau bahkan puisi.

Diluar plagiarisme yang terjadi di bidang karya tulis dan sastra, plagiat juga banyak terjadi pada bidang seni yang populer seperti karya lagu, musik, film, atau seni pertunjukan yang lain. Banyaknya kemiripan pada karya-karya seperti tersebut di atas, menjadi suatu kecenderungan terjadinya plagiarisme. Indikasi plagiarisme dalam hal ini misalnya terjadi beberapa waktu lalu

pada lagu India yang sangat memiliki kemiripan dengan lagu grup band Peterpan dari Indonesia yang berjudul “Tak Bisakah”, atau juga yang terjadi pada film terbaik pemenang Festival Film Indonesia 2006, “Ekskul” yang menuai protes karena unsur musik pendukungnya yang terbukti merupakan plagiat.¹⁰⁶

Plagiarisme merupakan salah satu contoh dari budaya instan. Fenomena plagiarisme telah menjamur di berbagai bidang. *Trend* plagiarisme ternyata tidak hanya terjadi pada bidang-bidang ciptaan seperti yang disebutkan di atas. Saat ini kecenderungan plagiarisme ternyata juga terjadi pada bidang *fashion*. Seperti yang saat ini sering terjadi, banyak perancang-perancang busana atau desainer terkenal yang menjadi korban plagiator yang ingin mencari jalan pintas meraih keuntungan besar.

Dalam dunia ekonomi dikenal hukum “ada *demand*, ada *supply*”. Hal itu merupakan salah satu faktor terberat mengapa memberantas pembajakan di dunia *fashion* bukanlah hal mudah. Para plagiator itu dalam beraksi, selalu didorong oleh permintaan pasar yang besar. Selain orang awam, industri besar juga memanfaatkan *booming fashion* demi keuntungan pribadi.¹⁰⁷ Melihat fenomena yang terjadi, Penasihat Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI) Musa Widyatmojo bahkan tidak bisa menyembunyikan keprihatinannya atas kesadaran masyarakat yang kurang dalam menghargai karya seseorang.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hedi Novianto, *Mencontek*, www.blog.txt, diakses pada 1 April 2008.

¹⁰⁷ Fahmi Z. Mardizansyah & Ida N., *Plagiator di Dunia Fashion (3-Habis), Tak Pernah Dikenai Sanksi Makin Merajalela*, Suara Merdeka, 12 Oktober 2006.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Plagiat di dunia *fashion* saat ini menjadi suatu hal yang marak terjadi. Banyak produk-produk tiruan yang dihasilkan dalam produksi massal misalnya celana-celana jeans dengan merek tiruan, atau juga sepatu-sepatu dan pakaian-pakaian yang merupakan tiruan merek ternama. Berbagai produk *fashion* dengan mode yang sedang diminati konsumen juga menjadi sasaran plagiat. Misalnya yang terjadi pada produk busana muslim dan jilbab dari Pusat Perbelanjaan Khasanah Muslim Al- Fath Semarang yang mengeluh karya-karyanya banyak ditiru plagiator.¹⁰⁹

Aksi para plagiator juga ternyata banyak terjadi pada dunia rancang busana. Banyak perancang terkenal Indonesia yang sering menjadi korban dari aksi para plagiator tersebut. Karya-karya para perancang terkenal seperti Adji Notonegoro, Anne Avantie, Itang Yunaz sering ditiru oleh perancang busana lainnya.

¹⁰⁹ Ida N. dan Rosalina, *Plagiat di Dunia Fashion (1): Penjahat yang Justru Dicari Konsumen*, Suara Merdeka, 10 November 2006.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE SEBAGAI ASET NASIONAL YANG BERNILAI TINGGI DALAM BIDANG PERANCANGAN KEBAYA MODIFIKASI DI INDONESIA

1. Kebaya sebagai Aset Nasional Bangsa dan Sejarahnya

c. Sejarah Kebaya

Kebaya merupakan salah satu pakaian tradisional Indonesia yang termasuk dalam kekayaan budaya Indonesia yang patut dijaga. Kebaya dikenal sebagai pakaian tradisional wanita Indonesia yang memiliki nilai historis dan seni yang tinggi.

Deskripsi tentang kebaya dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹⁰

One of the well-known fashions of Indonesia is “Kebaya”. Kebaya is originally from Java and it is also a work of art. Because of its detailed decorations, this traditional costume is considered timeless it takes lots of time to make it. Materials used for making this costume are very high quality; there are always selected Indonesian fabrics with specific and special patterns used for shirts, sleeves, and lapels. Because of its elegance, Indonesians love to wear Kebaya for special occasions, such as traditional weddings.

Kebaya is usually worn by women. It is a blouse with lots of decorations and it is sheer. Women wear a “kemben”, like a tank top, underneath the blouse and then over the blouse, they put on necklaces as additional accessories. Furthermore, for the skirt, known as a “sarong”, people wrap a large sheet of fabric around the waist. Usually, the sarong also has traditional designs. These designs are “hand-drawn designs which are converted onto fabric with wax; then, the fabric is dyed, scraped, and dyed again color by color until the design is complete”. Kebaya is one of the famous fashions of Indonesia; it is very unique and detailed; therefore, a lot of people love to wear it.

¹¹⁰ Sisylia Octavia Candra, *Loc. Cit.*

Peneliti batik, Rens Heringa dalam tulisannya, "*Batik Pasisir as Mestizo Costume*"¹¹¹ memperlihatkan evolusi kebaya bahkan asal kata kebaya. Diduga istilah kebaya berhubungan dengan kata *cambay*, walaupun ini sebetulnya lebih menunjuk nama cita (kain kapas bermotif bunga) yang diimpor dari Pelabuhan Cambay di India. Nama ini diberikan untuk blus longgar buka depan yang dipakai perempuan dan laki-laki pada abad ke-15. Meskipun istilah kebaya menurut Heringa berasal dari kata Persia untuk pakaian seperti ini, *cabay*, tetapi imigran Muslim dari China pada abad ke-15 mungkin juga berperan memperkenalkan kebaya, mengingat baju longgar berlengan panjang buka depan yang dikatupkan pada tepi-tepinya mirip dengan baju China Bei-zi. Baju ini digunakan perempuan dari kalangan sosial bawah pada masa Dinasti Ming (abad ke-14 hingga ke-17).

Perjalanan kebaya dari bentuk awalnya menjadi busana yang dikenakan banyak masyarakat di Nusantara saat ini adalah perubahan karena campur tangan orang-orang yang merasa perlu mengubah kebaya sesuai kebutuhan waktu. Perubahan dari kebaya longgar menjadi bentuk jam pasir mengikuti bentuk tubuh terjadi setelah Indonesia merdeka dan dibantu oleh perempuan sendiri yang tidak keberatan badannya dibungkus korset demi bentuk seperti lebah secara instan. Sebelum itu, kebaya longgar yang dikenakan dengan kutang katun menjadi pakaian sehari-hari karena nyaman dan cocok untuk iklim tropis.

¹¹¹ Rens Heringa, *Loc. Cit.*

Materi kebaya pun berevolusi. Bila awalnya cita adalah bahan kebaya, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 perempuan China Peranakan dan Indo Eropa kelas atas menghias kebaya mereka dengan renda. Bentuk kebaya pun terus berkembang, menggunakan kutubaru, ditangkupkan langsung di depan, ada yang berkerah tegak. Panjang pun berubah. Bila awalnya mencapai mata kaki, kebaya kian memendek mencapai tengah betis, tengah paha, atau di bawah pinggul.¹¹²

b. Macam-macam Kebaya

Di Indonesia, untuk busana tradisional wanita dalam bentuk kebaya dikenal beberapa macam, antara lain:¹¹³

1) Kebaya Jawa

Biasanya berbentuk sederhana dengan bentuk leher V, panjangnya sampai di bawah pantat. Biasanya dibuat dari bahan bludru dengan bordir emas.

2) Kebaya Kartini

Hampir sama dengan Kebaya Jawa, tetapi terbuat dari bahan katun dan bordirannya sederhana. Contohnya seperti pakaian kebaya yang dikenakan R.A. Kartini.

3) Kebaya Encim atau Kebaya None Betawi

Terbuat dari bahan organdi atau katun, model kerah V, dengan bordir sepanjang kerah sampai bawah (bagian sisi yang menerus dari kerah). Terkadang bagian bawahnya juga dibordir.

4) Kebaya Kutubaru

¹¹² Yayasan Harapan Kita, *Indonesia Indah: Busana Tradisional*, dalam Ninuk M Pambudy & Ilham Khoiri, Anugerah Kebaya Anne Avantie, Kompas, 22 April 2007.

¹¹³ We. R. Mommies, *Kebaya*, www.wrmindonesia.htm, diakses pada 15 Desember 2007.

Kebaya dengan model ada “jembatan” atau kain penghubung di tengah kebaya, untuk menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri pakaian kebaya.

5) Kebaya Sunda

Kebaya Sunda di Bandung hingga tahun 1941, terbagi menjadi kebaya *menak* dan kebaya *cacah*. Perbedaan antara kebaya *menak* dengan kebaya *cacah* sangat signifikan baik ditinjau dari *shape, line, silhouette, proportion, texture*, ragam hias, *detil* serta *trimming*. *Menak* lebih mendominasi pada pemakaian seluruh gaya kebaya Sunda sedangkan *cacah* cenderung menggunakan gaya *samleh* kecil.

Layaknya jenis *fashion* lainnya yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan, kebaya juga terus mendapatkan modifikasi dari para perancang kebaya di tanah air. Mengenai modifikasi, Sisylia Octavia Candra dalam tulisan *Traditional Fashions of Indonesia* menyebutkan:¹¹⁴

Kebaya has been simplified and modified. Formerly, there were not lots of varieties and decorations. Modern Kebayas are combined with Eastern and Western styles. Also, there are numerous varieties of materials used to make Kebayas, from ordinary to elegant and shiny materials with lots of beads on it.

Perkembangan kebaya dari macam-macam kebaya yang berbentuk pakem sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi kebaya modern hasil modifikasi tangan-tangan perancang kebaya Indonesia menjadi tren sendiri saat ini.¹¹⁵ Beberapa perancang kebaya Indonesia yang mengembangkan kebaya modifikasi

¹¹⁴ Sisylia Octavia Candra, *Loc. Cit.*

¹¹⁵ John J. Sinjal, *Metamorfosis Kebaya Tradisional*, www.weddingku.com, dipublikasikan 4 Februari 2008, diakses pada 22 Februari 2008.

diantaranya Edward Hutabarat, Anne Avantie, Raden Sirait, Ammy Atmanto, Adjie Notonegoro, Ferry Sunarto. Melalui kreatifitas berkarya perancang-perancang kebaya tersebut, saat ini kebaya modifikasi sangat diminati oleh masyarakat. Keistimewaan kebaya-kebaya modifikasi ini adalah permainan detil dari struktur kebaya itu sendiri.¹¹⁶

2. Eksistensi Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia

a. Perjalanan Karier Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia

Anne Avantie yang saat ini dikenal sebagai perancang kebaya oleh masyarakat luas ternyata memang mempunyai bakat di bidang fashion sejak kecil. Sejak berusia 15 tahun yaitu saat duduk di kelas III Sekolah Menengah Pertama (SMP), Anne Avantie sudah terlibat dalam pembuatan kostum-kostum tari, *vocal group*, *choir*, dan sebagainya.¹¹⁷

Pada tahun 1989, Anne Avantie memulai usaha fashion dengan membuka modiste kecil di garasi rumah kontrakannya yang dijalankan dengan dua buah mesin jahit tanpa dinamo. Modiste tersebut diberi nama “Griya Busana Permatasari” yang diambil dari nama anak sulungnya, yaitu Citra Intan Permatasari. Modiste tersebut juga menyewakan kostum-kostum tari yang telah dibuat Anne Avantie. Dari usaha inilah, Anne Avantie mulai

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Alberthiene Endah, *Anne Avantie: Aku, Anugerah, dan Kebaya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 26.

mengenal dunia fashion hingga mengerti tentang pergelaran busana/*show* pada tahun 1990. Setelah itu, Anne Avantie akhirnya bergabung dengan PPMJ (Persatuan Perancang Mode Jawa Tengah) pada tahun 1991.¹¹⁸

Setelah melewati masa-masa sulit dalam merintis usahanya pada tahun 1993-1997, atas dorongan suaminya pada tahun 1998, Anne Avantie kemudian mencoba untuk membuat kebaya setelah sepuluh tahun berganti-ganti bidang mulai dari membuat kostum tari, gaun malam, baju pengantin, dan lain-lain.¹¹⁹ Anne Avantie mencoba mengolah kebaya dengan inovatif dan mempunyai karakter walaupun tanpa meninggalkan akar budaya bangsa.

Dengan perkembangan yang dicapai, akhirnya Anne Avantie mulai membuka butik kebaya di Mal Ciputra Semarang (saat ini pindah di Mal Duta Pertiwi Semarang) dan butik *The Cat Walk* di Mal Kelapa Gading 3 Jakarta atas dorongan sahabatnya yaitu Musa Widiatmodjo yang juga seorang perancang busana. Bahkan tahun 2008 ini, Anne Avantie juga membuka sebuah butik bernama "Roemah Pengantin" di Plaza Grand Indonesia.¹²⁰

b. Proses Kreatif Pembuatan Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie

Anne Avantie merupakan perancang kebaya modifikasi asal Semarang yang memiliki butik di Semarang dan Jakarta. Namun, proses kreatif pembuatan kebaya modifikasi Anne Avantie

¹¹⁸ Anne Avantie, *Perjalanan Karir*, (profil Anne Avantie yang ditulis sendiri oleh Anne Avantie, 2008), hal. 3.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 6 Februari 2008).

dilangsungkan di Semarang. Di tempat kediamannya di daerah Tanah Mas Semarang, Anne Avantie memiliki rumah produksi yang digunakan untuk semua proses pembuatan kebaya karyanya.

Anne Avantie mempunyai 7 (tujuh) orang staf dan 125 orang karyawan yang membantunya dalam proses pembuatan kebaya. Bersama para karyawan itulah, semua proses kreatif pembuatan kebaya berlangsung. Dalam proses pembuatannya tersebut, para karyawannya dibagi dalam beberapa divisi menurut tahapan pembuatan kebaya yang diperlukan. Namun, semua proses tersebut dilangsungkan dengan pengawasan Anne Avantie sendiri.¹²¹

Proses kreatif pembuatan kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan proses yang ditempuh melalui tahapan-tahapan yang khusus. Proses kreatif pembuatan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹²²

1) Tahap pemesanan oleh Konsumen

Pada tahap ini, konsumen kebaya modifikasi Anne Avantie baik melalui butik-butiknya di Jakarta maupun di Semarang bertemu langsung dengan Anne Avantie untuk berkonsultasi dan melakukan *order*. Cara yang dilakukan oleh Anne Avantie dengan menemui langsung para konsumennya tanpa diwakili oleh stafnya dalam hal konsultasi pemesanan kebaya menjadi ciri khas Anne Avantie dalam memberikan eksklusifitas pada konsumennya.

¹²¹ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

¹²² *Ibid.*

2) Tahap Desain Rancangan Kebaya

Setelah konsultasi pemesanan oleh konsumen, maka rancangan kebaya modifikasi yang dikehendaki dituangkan dalam bentuk gambar kebaya oleh Anne Avantie baik dalam bentuk gambar pola yang sederhana maupun detail. Selain itu, desain yang dikehendaki oleh konsumen (pemesan kebaya) dicatat dengan detail pada buku catatan pemesanan yang dibuat untuk menghindari kesalahan pembuatan kebaya modifikasi yang tidak sesuai dengan keinginannya.

3) Tahap Pemotongan

Proses pembuatan kebaya modifikasi kemudian dilanjutkan dengan tahap pemotongan yang dilakukan oleh karyawannya pada divisi (bagian) pemotongan. Pemotongan bahan ini dilakukan menurut bahan kain yang dipesan oleh konsumen (pemesan kebaya). Bahan kain Anne Avantie diimpor khusus dari Jepang dan Perancis yang memiliki tekstur kain yang khusus, berkualitas terbaik sehingga menjadi sangat mahal harganya.

4) Tahap Penjahitan

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap pemotongan dan dikerjakan oleh karyawan di bagian penjahitan yang memiliki kemampuan menjahit yang baik dan terampil. Pada tahap ini penjahitan dilakukan menurut pola yang telah dipesan oleh konsumen (pemesan kebaya).

5) Tahap *Finishing* I

Pada tahap ini dilakukan *finishing* terhadap proses pengerjaan yang telah dilalui dengan penyelesaian dan penyempurnaan yang diperlukan sehingga menjadikan kebaya modifikasi sesuai dengan bentuk pola yang dipesan.

6) Tahap Bordir

Proses kreatif yang dilakukan setelah *finishing* I adalah tahap bordir yang dilakukan oleh karyawan di bagian bordir.

7) Tahap *Finishing* II

Pada tahap ini, dilakukan kembali *finishing* terhadap proses pengerjaan bordir sehingga kebaya modifikasi yang telah dibordir menjadi sempurna dan sesuai pesanan.

8) Tahap *Quality Control* I

Tahapan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pengerjaan kebaya modifikasi yang bernilai tinggi. Pada tahap ini kebaya akan dicek dengan teliti dan disempurnakan bagian-bagiannya yang masih terlihat kurang baik.

9) Tahap Pengerjaan Payet

Setelah melalui tahap *quality control*, kebaya modifikasi tersebut akan diserahkan ke karyawan divisi payet yang akan mengerjakan payet pada kebaya dengan detail tertentu yang telah ditentukan dalam pola rancangan. Proses ini cukup rumit sehingga harus dilakukan dengan ketelatenan yang tinggi. Pada bagian ini juga dibuat sabuk kebaya yang diperlukan bagi kelengkapan kebaya modifikasi itu sendiri.

10) Tahap *Finishing* III

Keistimewaan kebaya modifikasi Anne Avantie terlihat dalam proses pengerjaan kebaya yang dilakukan melalui beberapa kali tahap *finishing* sehingga menghasilkan karya kebaya modifikasi yang bernilai tinggi. Pada tahap *finishing* III ini, kebaya modifikasi disempurnakan misalnya dipotong benang-benang yang masih kurang rapi dan sebagainya.

11) Tahap *Quality Control* II

Pada tahap ini, Anne Avantie akan memeriksa kebaya dengan memperhatikan keseluruhan detail yang melekat pada kebaya modifikasi tersebut, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan bila diperlukan.

12) Tahap *Fitting*

Setelah kebaya modifikasi selesai dibuat dan telah melalui tahap *quality control*, tahap selanjutnya adalah *fitting*. Pemakai kebaya (konsumen) akan mencoba kebaya modifikasi yang telah siap dipakai tersebut untuk menyesuaikan ukuran yang pas untuk dikenakan.

13) Tahap *Finishing* IV

Setelah tahap *fitting*, kebaya modifikasi tersebut akan mengalami penyempurnaan apabila diperlukan. Penyempurnaan ini biasanya menyangkut ukuran yang pas untuk pemakainya dari hasil *fitting* sebelumnya. Setelah melalui tahap ini, kebaya modifikasi Anne Avantie diserahkan kepada pemesannya dan siap untuk dikenakan.

Dari keseluruhan tahap pembuatan kebaya modifikasi seperti diuraikan di atas, Anne Avantie terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan yang dilakukan oleh karyawan-karyawannya.

c. Prestasi dan Pencapaian Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia

Bersama APPMI (Asosiasi Perancang Mode Indonesia), Anne Avantie berkembang dalam industri *fashion* di Indonesia. Karya-karya kebayanya pun tak hanya dikenal di Indonesia saja melainkan juga di mancanegara.¹²³ Anne Avantie pun tumbuh menjadi perancang kebaya modifikasi yang diakui karya-karyanya. Hal ini dapat ditunjukkan melalui berbagai penghargaan yang telah diraihinya selama ini, antara lain:¹²⁴

- 1) Penghargaan IWAPI Kartini Award yang diberikan oleh Ibu Negara Ny. Kristiani Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2005;
- 2) Perancang Mode Favorit Pembaca Majalah DEWI Tahun 2005;
- 3) *Fashion Show Launching Indonesia - Singapore Friendship Association* (ISFA), 15 April 2005;
- 4) *Fashion Show* di Kuala Lumpur “*Kuala Lumpur Asia Fashion Week* (KLAW) 2004”;
- 5) Pergelaran tunggal karya Anne Avantie “*Aku, Anugerah dan Kebaya*”, 2007.

Selain penghargaan-penghargaan di atas, pengakuan dunia internasional atas kebaya Anne Avantie juga pernah diberikan pada saat ajang *Miss Universe* 2005 dimana busana rancangan Anne

¹²³ Alberthiene Endah, *Op.Cit*, hal. 155.

¹²⁴ *Ibid.*

Avantie yang dikenakan oleh Artika Sari Devi dianugerahi sebagai lima besar busana nasional terbaik dunia pada ajang tersebut.¹²⁵

Anne Avantie saat ini telah dikenal sebagai perancang kebaya modifikasi yang terkenal di Indonesia. Karya-karya kebayanya banyak dikenakan oleh selebritas terkenal, seperti Krisdayanti, Ruth Sahanaya, Titi D.J., Vina Panduwinata, Bunga Citra Lestari, Luna Maya, Yuni Shara, Titik Puspa, Siti Nurhaliza, Hetty Koes Endang, Dorce Gamalama, Nova Eliza, Dina Lorenza, Dinna Olivia, Dominique, dan masih banyak lagi yang lainnya.¹²⁶ Tidak hanya itu, menurut data yang diperoleh penulis, konsumen kebaya modifikasi Anne Avantie berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Bahkan konsumen kebaya modifikasi Anne Avantie juga datang dari negara-negara lain seperti Malaysia, dan Brunei Darussalam.¹²⁷

d. Penilaian Responden Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie dalam Bidang Perancangan Kebaya Modifikasi di Indonesia

Sebagai acuan apakah karya kebaya modifikasi Anne Avantie memiliki nilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia, penulis telah menanyakan kepada beberapa responden yang akan disajikan dalam tabel spesifikasi berikut:

¹²⁵ Suara Merdeka, *Anne Avantie dan Artika Internasionalkan Kebaya*, Suara Merdeka, 2 Februari 2007.

¹²⁶ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

¹²⁷ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 18 Maret 2008).

Tabel 1.

**Tabel Spesifikasi¹²⁸ Kebaya Modifikasi yang Bernilai Tinggi :
Penilaian Responden Terhadap Karya Cipta
Kebaya Modifikasi Anne Avantie**

Sub-variabel	Responden	Prosentase
Dapat mengikuti perkembangan <i>fashion (fashionable)</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	100 %
Memiliki perpaduan unsur warna dan siluet yang menarik serta ornamen-ornamen yang unik	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	100 %
Mampu memadukan unsur etnik dan modern dalam suatu desain yang <i>luxurious</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	100 %
Mampu meningkatkan kreasi melalui bahan, payet dan teknik jahit yang tinggi	1, 2, 3, 4, 5, 6	85,71 %
Kebaya dengan permainan detail dari struktur kebaya itu sendiri dengan karakter yang berbeda-beda, seperti detail bordir, sulam, renda, payet, mote-mote, kristal, atau bulu-bulu.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	100 %

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah tahun 2008

¹²⁸ Tabel spesifikasi merupakan salah satu cara untuk memetakan konsep instrumen atau skala yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam tabel spesifikasi perlu dijelaskan aspek yang akan diukur, butir yang akan mengukur aspek serta kelompok item, apakah termasuk dalam item yang *favourable* ataukah *unfavourable*.

Keterangan :

Responden dalam penelitian ini antara lain :

1. Taruna Kusmayadi : Perancang busana dan kebaya modifikasi
2. Jonathan Titi : Perancang busana dan kebaya modifikasi
3. Elkana Gunawan : Perancang busana dan kebaya modifikasi
4. Florence Liem : Perancang busana dan kebaya modifikasi
5. Nanie Rachmat : Perancang busana dan kebaya modifikasi
6. Ibu Iyat (Cirebon) : Masyarakat / pemakai kebaya modifikasi
7. Ibu Pramono (Jakarta) : Masyarakat / pemakai kebaya modifikasi

Berdasarkan tabel spesifikasi kebaya modifikasi yang bernilai tinggi di atas, dapat dilihat bahwa semua responden (100 %) menyatakan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie memenuhi sub-varibel kebaya modifikasi yang bernilai tinggi sebagai berikut:

- 1) Dapat mengikuti perkembangan *fashion (fashionable)*;
- 2) Memiliki perpaduan unsur warna dan siluet yang menarik serta ornamen-ornamen yang unik;
- 3) Mampu memadukan unsur etnik dan modern dalam suatu desain yang *luxurious*;
- 4) Kebaya dengan permainan detail dari struktur kebaya itu sendiri dengan karakter yang berbeda-beda, seperti detail bordir, sulam, renda, payet, mote-mote, kristal, atau bulu-bulu.

Sedangkan pada satu sub-variabel, yaitu mampu meningkatkan kreasi melalui bahan, payet dan teknik jahit yang tinggi, sejumlah 85,71 % responden menyatakan bahwa karya kebaya modifikasi Anne Avantie memenuhi sub-variabel tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie telah memenuhi *item* yang *favourable* menurut sub-variabel atau kriteria kebaya modifikasi yang bernilai tinggi karena dari hasil wawancara dan kuesioner penulis terhadap responden menyatakan kebaya modifikasi Anne Avantie memenuhi sub-variabel atau kriteria tersebut melalui prosentase yang didapatkan tersebut.

Kemudian dari responden yang sama, diperoleh pernyataan mengenai apakah kebaya modifikasi Anne Avantie memiliki nilai tinggi dan merupakan *trendsetter* kebaya modifikasi di Indonesia saat ini? Jawaban mengenai hal tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.

**Penilaian Responden Terhadap Karya Cipta
Kebaya Modifikasi Anne Avantie**

Responden	Bernilai Tinggi			<i>Trendsetter</i> kebaya modifikasi	
	Ya	Biasa	Tidak	Ya	Tidak
1	√	-	-	√	-
2	√	-	-	√	-
3	√	-	-	√	-
4	√	-	-	√	-
5	√	-	-	√	-
6	√	-	-	√	-
7	√	-	-	√	-
Prosentase	100 %	-	-	100 %	-

Sumber : Hasil Penelitian yang diolah tahun 2008

Menurut tabel di atas, semua responden (100 %) responden dalam penelitian menyatakan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie memiliki nilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia. Selain itu semua responden (100 %) menyatakan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie saat ini telah menjadi *trendsetter* kebaya modifikasi di Indonesia.

Berdasarkan prestasi-prestasi dan pencapaian Anne Avantie di bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia, serta didukung dengan data penelitian yang telah disajikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie memiliki nilai yang tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia.

3. Kebaya Sebagai Ciptaan yang Dilindungi Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Kebaya merupakan pakaian tradisional wanita Indonesia yang menurut sejarahnya tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Kebaya sebagai suatu bentuk pakaian yang khas merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dilindungi hak ciptanya sehingga dapat dijaga kelestariannya.

Kebaya sebagai suatu warisan budaya bangsa Indonesia merupakan suatu karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia, yaitu nenek moyang bangsa Indonesia yang telah membuat kebaya itu sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan sebelumnya mengenai sejarah kebaya. Dengan demikian perlu dipahami, siapakah pemilik hak cipta kebaya tersebut?

Kepemilikan hak cipta kebaya tersebut penting untuk dipahami mengingat hak cipta disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Pada dasarnya hak kebendaan tersebut meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.

Kepemilikan hak cipta kebaya dapat disebut sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.¹²⁹

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural right*). Sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.

Setelah kita memahami bahwa suatu karya cipta dapat dimiliki oleh penciptanya untuk mendapatkan keuntungan dari hak tersebut, maka dengan demikian siapakah pencipta kebaya yang mendapatkan kepemilikan atas hak cipta kebaya tersebut? Hal ini penting mengingat

¹²⁹ Roscou Pound, *Loc. Cit.*

kebaya merupakan salah satu budaya bangsa Indonesia yang rentan untuk diklaim sebagai karya cipta seseorang atau bahkan negara lain.

Kebaya sebagai pakaian tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa, menjadikan kebaya sebagai suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Dengan demikian akan timbul pertanyaan mengenai siapakah pemilik hak cipta atas kebaya tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami bahwa kebaya sebagai suatu bentuk pakaian tradisional yang pakem dan memiliki bentuk yang khas seperti selama ini kita ketahui merupakan ciptaan yang hak ciptanya dikuasai oleh negara. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan:

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut.

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya

berdasarkan standar dan nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Dengan demikian, kebaya sebagai suatu bentuk pakaian tradisional yang pakem dan memiliki bentuk yang khas seperti selama ini kita ketahui merupakan ciptaan yang hak ciptanya dikuasai oleh negara, karena masuk ke dalam hasil seni berupa pakaian yang termasuk dalam folklor yang ditentukan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

4. Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Ciptaan yang Dilindungi

Kebaya merupakan hasil karya seni yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam bentuk busana pakai, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.

Kebaya sebagai suatu bentuk pakaian tradisional yang pakem merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang kepemilikan hak ciptanya dipegang oleh negara sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Kebaya yang kepemilikan hak ciptanya dikuasai oleh negara tersebut merupakan jenis kebaya yang telah menjadi bentuk

kebaya yang umum diterima masyarakat, dalam hal ini seperti kebaya dalam macam-macam bentuknya sebagai berikut:¹³⁰

a. Kebaya Jawa

Biasa bentuknya simple dengan bentuk leher V, panjangnya sampai di bawah pantat. Biasanya dibuat dari bahan bludru dengan bordir emas.

b. Kebaya Kartini

Hampir sama dengan Kebaya Jawa, tetapi terbuat dari bahan katun dan bordirannya sederhana. Contohnya seperti pakaian kebaya yang dikenakan R.A. Kartini.

c. Kebaya Encim atau Kebaya None Betawi

Terbuat dari bahan organdi atau katun, model kerah V, dengan bordir sepanjang kerah sampai bawah (bagian sisi yang menerus dari kerah). Terkadang bagian bawahnya juga dibordir.

d. Kebaya Kutubaru

Kebaya dengan model ada “jembatan” atau kain penghubung di tengah kebaya, untuk menghubungkan sisi kanan dan sisi kiri pakaian kebaya.

e. Kebaya Sunda

Kebaya Sunda di Bandung hingga tahun 1941, terbagi menjadi kebaya *menak* dan kebaya *cacah*. Perbedaan antara kebaya *menak* dengan kebaya *cacah* sangat signifikan baik ditinjau dari *shape*, *line*, *silhouette*, *proportion*, *texture*, ragam hias, *detil* serta *trimming*. *Menak* lebih mendominasi pada pemakaian seluruh gaya

¹³⁰ We. R. Mommies, *Loc.Cit.*

kebaya Sunda sedangkan *cacah* cenderung menggunakan gaya *samleh* kecil.

Kebaya-kebaya sebagaimana disebutkan di atas merupakan kebaya yang termasuk sebagai karya cipta berupa folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, dan kepemilikan hak ciptanya dipegang oleh negara. Sedangkan, kebaya-kebaya yang merupakan modifikasi dari bentuk-bentuk kebaya yang telah ada dan dibuat oleh penciptanya juga merupakan objek (suatu ciptaan) yang harus dilindungi dan merupakan karya seni yang hak ciptanya dikuasai oleh orang yang menciptakannya tersebut.

Kebaya-kebaya modifikasi yang dibuat oleh penciptanya merupakan suatu ciptaan yang dilindungi. Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural right*). Sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan.

Selain alasan yang telah diuraikan di atas, penciptaan kebaya-kebaya modifikasi patut untuk dilindungi hak ciptanya karena sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan, yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan individu dengan

kepentingan masyarakat, maka sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan pada prinsip:¹³¹

a. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar bila memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang kita sebut hak.

Setiap hak menurut hukum itu mempunyai *tittle*, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas dalam negeri si penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

Dengan prinsip ini, Anne Avantie sebagai pencipta atas kebaya modifikasi ciptaannya, telah menumpahkan kemampuan intelektualnya dalam mewujudkan sebuah kebaya memiliki hak cipta yang mewajibkan orang lain untuk menghormatinya. Menurut prinsip keadilan, hak tersebut mewajibkan pihak lain untuk tidak

¹³¹ Soenarjati Hartono, *Loc.Cit.*

melakukan perbuatan yang merugikan pemilik hak, dalam hal ini yaitu Anne Avantie.

b. Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. Dengan demikian hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*.

Anne Avantie sebagai pencipta atas karya-karya kebaya modifikasi yang telah dibuatnya dengan seluruh kreatifitas dan pikirannya wajar jika mendapat keuntungan ekonomi dari karyanya tersebut.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Karya manusia itu pada hakekatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu pula timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia

yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong lahirnya ciptaan baru.

Melalui prinsip ini, pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta terhadap karya Anne Avantie akan mendorong lahirnya kreatifitas-kreatifitas baru dalam melahirkan kebaya-kebaya modifikasi. Pada akhirnya sikap demikian akan menumbuhkan perkembangan seni kebaya itu sendiri yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, akan tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan prinsip sosial ini, maka kepentingan Anne Avantie selaku pencipta diselaraskan dengan kepentingan masyarakat, sehingga karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie diakui oleh hukum dan berguna bagi masyarakat luas tanpa ada yang kepentingannya terganggu, misalnya dimungkinkannya kebaya

modifikasi Anne Avantie dapat menumbuhkan inspirasi bagi orang lain atau masyarakat untuk menciptakan kebaya-kebaya modifikasi tanpa mendekati unsur plagiat.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, perlindungan hak cipta kebaya, khususnya kebaya modifikasi sebagai sebuah Hak Kekayaan Intelektual wajib untuk diberikan kepada penciptanya. Hal ini dikarenakan penciptaan kebaya modifikasi tersebut tentunya menggunakan kemampuan intelektual berupa kreativitas penciptanya yang merupakan karya seni yang tinggi dan sulit untuk dibuat dengan kemampuan seni dan kreativitas yang biasa-biasa saja.

Dalam kaitannya dengan studi kasus penelitian ini, karya-karya kebaya modifikasi yang dibuat oleh Anne Avantie dengan segenap kreatifitas yang dimilikinya dapatlah memperoleh perlindungan hak cipta atas karya-karyanya tersebut. Selain itu, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan kebaya modifikasi yang memiliki nilai seni dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia. Hal ini telah diakui melalui prestasi-prestasi dan pengakuan masyarakat dan perancang kebaya modifikasi lainnya sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dalam tesis ini.

Kebaya modifikasi merupakan hasil kreasi manusia di bidang seni yang merupakan ciptaan yang dilindungi sebagai hak cipta. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa dalam Undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- m. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- n. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu;
- o. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- p. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- q. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- r. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;
- s. Arsitektur;
- t. Peta;
- u. Seni batik;
- v. Fotografi;
- w. Sinematografi;
- x. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

Menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, kebaya modifikasi termasuk sebagai seni rupa dalam segala bentuk sebagaimana dikualifikasikan dalam huruf f pasal tersebut sehingga merupakan ciptaan yang dilindungi. Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gambar antara lain

meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

Dalam penjelasan berikutnya pada pasal yang sama, disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Dalam penjelasan berikutnya disebutkan bahwa seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan.

Jika dianalisis berdasarkan kualifikasi kebaya modifikasi sebagai seni rupa dalam segala bentuk sebagaimana disebutkan dalam huruf f, kebaya modifikasi dapat dikategorikan sebagai seni gambar dan juga seni terapan yang masuk kualifikasi seni rupa dalam segala bentuk sebagaimana yang dimaksud oleh pasal ini.

Kebaya modifikasi merupakan seni gambar karena dalam pembuatannya, kebaya modifikasi tersebut diciptakan melalui tahapan seni gambar, yang berupa sketsa, pola, atau desain rancangan kebaya tersebut yang mana dapat dikategorikan sebagai seni gambar menurut pasal ini karena gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Gambar kebaya modifikasi dalam bentuk sketsa atau pola tersebut bukanlah sebuah gambar yang ditujukan untuk desain industri, karena tidak dibuat untuk menjadi desain yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian desain industri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah suatu

kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Menurut pengertian desain industri di atas, gambar kebaya modifikasi bukanlah merupakan desain industri. Untuk menunjukkan hal tersebut, kita terlebih dahulu akan menganalisis pengertian desain industri tersebut terhadap seni gambar kebaya modifikasi. Pengertian desain industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bila dijabarkan memiliki unsur-unsur:

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi;

Dilihat dari unsur ini, gambar kebaya modifikasi telah memenuhi unsur sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk dua dimensi (gambar sketsa atau desain kebaya modifikasi).

- b. yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi;

Gambar kebaya modifikasi merupakan suatu kreasi yang memberikan kesan estetis karena merupakan kreativitas seni yang dituangkan dalam suatu bentuk gambar dan dapat diwujudkan

dalam pola tiga dimensi berupa busana kebaya modifikasi. Dengan demikian unsur ini juga dapat dipenuhi.

- c. dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan;

Gambar kebaya modifikasi tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai desain industri karena tidak memenuhi unsur ini. Suatu gambar dapat disebut sebagai desain industri apabila dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Sedangkan gambar kebaya modifikasi yang dibuat oleh penciptanya tidaklah dimaksudkan untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan yang dimaksud dalam unsur ini sebagai sesuatu komoditas industri yang berjumlah massal. Gambar kebaya modifikasi yang berupa gambar sketsa atau desain rancangan kebaya dibuat oleh penciptanya untuk diwujudkan dalam suatu bentuk tiga dimensi yaitu busana kebaya yang dibuat sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya satu setiap satu gambar kebaya modifikasi. Oleh karena itu, gambar kebaya modifikasi tidak dapat memenuhi unsur ketiga ini sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai desain industri.

Kebaya modifikasi sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang masuk dalam kualifikasi huruf f pada pasal tersebut tidak saja meliputi seni gambar, melainkan juga masuk sebagai seni terapan. Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf f, disebutkan bahwa seni terapan yang berupa

kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu ciptaan. Sedangkan kebaya modifikasi merupakan seni terapan yang berupa kerajinan tangan dimana kebaya modifikasi dibuat dari sebuah gambar atau desain rancangan kebaya modifikasi yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah busana kebaya modifikasi yang bisa dikenakan melalui proses penjahitan, bordir, pemasangan ornamen yang sebagian besar dikerjakan dengan tangan oleh para pengrajin. Selain itu pengerjaan setiap kebaya dibuat dengan jumlah yang sangat terbatas yaitu satu setiap gambar kebaya modifikasi yang dibuat sehingga dapat dikategorikan sebagai seni terapan menurut pasal ini.

Menurut analisis di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kebaya Anne Avantie sebagai suatu karya kebaya modifikasi merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan karya cipta yang dikerjakan melalui kreatifitas dan seni yang tinggi dari Anne Avantie sebagai penciptanya sehingga karya kebaya ini diakui sebagai kebaya modifikasi yang bernilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia. Melalui penelitian yang telah dilakukan penulis, pengakuan atas eksistensi kebaya modifikasi Anne Avantie sebagai *trendsetter* kebaya modifikasi di Indonesia merupakan suatu landasan bahwa kebaya Anne Avantie selain terkenal di bidang perancangan kebaya modifikasi, juga memiliki nilai seni yang tinggi karena proses pembuatan dan hasil karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang memiliki ciri-ciri yang sangat khas sebagai suatu karya

kebaya modifikasi. Ciri khas yang kuat dari kebaya modifikasi Anne Avantie selain terlihat pada bentuk dan detail kebaya sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, juga memiliki ciri khas dalam proses kreatif pembuatan kebaya-kebaya modifikasi tersebut yang dikerjakan dengan ketelatenan melalui berbagai tahapan pembuatan. Berdasarkan beberapa nilai lebih tersebut, perlindungan hak cipta terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie juga merupakan aset bangsa Indonesia yang harus dijaga.

Kebaya, termasuk kebaya modifikasi sebagai aset nasional yang bernilai tinggi merupakan kekayaan seni dan budaya bangsa Indonesia, oleh karenanya harus dilindungi hak ciptanya. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

B. PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE DI MASYARAKAT

1. Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie di Masyarakat

Karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie yang bernilai tinggi dan diakui di bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia ternyata juga mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi. Berbagai kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie antara lain:¹³²

- a. Pencantutan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada majalah-majalah perkawinan oleh perancang-perancang kebaya lain dalam bentuk *display* iklan yang diakuinya sebagai karya kebaya perancang-perancang tersebut. Kasus-kasus jenis ini banyak sekali terjadi terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, baik dengan memanipulasi gambar foto tersebut dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut ataupun yang jelas-jelas memasang gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie secara apa adanya.
- b. Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada media internet yaitu pada *website* salah seorang pengusaha mode di Bandung untuk kepentingan iklan. Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut dilakukan dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut dengan kepala model lain dengan menggunakan teknologi komputer. Foto-foto kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut

¹³² Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

dipajang di internet tanpa izin Anne Avantie dan justru memanfaatkan gambar-gambar tersebut untuk kepentingan iklan yang menguntungkan pihaknya. Kasus ini pernah terjadi pada tahun 2004.

- c. Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada media *billboard*, brosur, spanduk, *neon box* untuk keperluan iklan dengan atau tanpa merekayasa gambar tersebut, misalnya dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut. Mengenai kasus-kasus seperti ini, Anne Avantie sendiri sering melihat sendiri bahwa karya-karya kebayanya dalam bentuk foto telah dimanfaatkan pihak lain secara terang-terangan.
- d. Di beberapa pusat perbelanjaan, misalnya di ITC Mangga Dua, Pasar Baru Jakarta atau di Pasar Turi Surabaya, terdapat penjahit-penjahit atau toko-toko yang menerima jahitan atau menjual kebaya modifikasi dan aksesorisnya, yang merupakan tiruan karya Anne Avantie. Bahkan hal tersebut dilakukan secara terang-terangan dengan memasang tulisan di depan toko-toko tersebut, misalnya "*Menerima Jahitan Kebaya ala Anne Avantie*", atau "*Menjual Brokat ala Anne Avantie*", dan sebagainya. Anne Avantie sendiri bahkan pernah menyatakan bahwa kebaya karyanya telah banyak "dikloning" oleh para plagiator.¹³³
- e. Plagiat rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie yang ditunjukkan dengan modus operandi penggunaan logo yang mempunyai kemiripan dengan Anne Avantie, misalnya Anne

¹³³ Alberthiene Endah, *Op.Cit*, hal. 125.

Avanthy, Shany Avantie, Ani Avantie. Penggunaan logo yang memiliki kemiripan tersebut ternyata juga menghasilkan plagiat karya kebaya modifikasi Anne Avantie di dalamnya. Karya-karya kebaya modifikasi yang dihasilkan oleh plagiator yang menggunakan logo yang mirip tersebut juga menduplikasi kebaya modifikasi karya Anne Avantie. Hal ini biasa terjadi di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pengetahuan Anne Avantie secara geografis, misalnya pernah terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain;

- f. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penjahit-penjahit kecil atau menengah dengan menerima order jahitan sesuai pemesan yang membawa contoh gambar kebaya modifikasi Anne Avantie. Jenis pelanggaran ini banyak terjadi dimana-mana dan dilakukan secara terang-terangan. Berikut ini akan disajikan beberap kutipan yang berasal dari media komunikasi *blog* di internet yang menunjukkan pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie dilakukan secara terang-terangan.¹³⁴

1) Mira

44581 Posted : 4/5/2007 5:44:19 PM

Setuju mba .. kayaknya smp sekarang belum ada yg bisa nandingin karya bu Anne Avantie. Saya aja kalo punya duit segudang, maunya jait di tempat Beliau. Tapi berhubung duit terbatas, jait di tempat yg biasa aja, cuma maaf-maaf .. nyontoh modelnya Anne Avantie. meski hasilnya gak bisa sama plek-plek, tapi 70%-80% mirip, cukuplah utk harga yg cuma 10%-nya Anne Avantie. Saya baru merit Sept 06 kemarin, dan kebaya yg saya pake banyak yg muji .. thanks ya Mba Ika, you`ve made my wedding so memmorable :)

¹³⁴ Discussion - Forum Jakarta, www.weddingku.com., forum diskusi di internet yang sedang membahas tema tentang "Cari Kain Kebaya ala Anne Avantie", diakses pada 15 Mei 2008.

- 2) Collinthia Erwindi
47129 Posted : 5/8/2007 9:42:46 PM
Mmmm...kebaya2nya ibu anne tuh keren2 banget yah?...ada yang pny info ga, ada cabang d sby d mana?ato...paling gak yang bisa desain ato ngejait kaya gitu (yaah, 70% mirip jg gpp)...syukur2 klo yang low budget...hehehe....thq...
- 3) Ratih Febrianty
14280 Posted : 7/12/2007 12:57:27 PM
Hai.. untuk kebaya yang mirip kebaya nya Mbak Anne Avantie, coba deh di butik temenku di Do Pray. Telepon aja langsung ke Mbak Dessy di 081 116 1973. Sukses yah!
- 4) Nina Irawati
18182 Posted : 8/29/2007 7:50:59 PM
gals, di jakarta ada deddy fadlan hmmm murah sih. tapi kalo mau buat kayak anne ya, harganya mesti agak sama lah, biar sebanding kata dia. jadi kalo anne sekian, ya dia setengahnya heheheheh setengahnya anne aza heboh kan hehehe. di thread di jakarta kayaknya ada yang jualan kebaya anne deh, wuuuih harganya 80an kayaknya. prewed aku pake anne juga, bisa diliat di <http://ikbinwittelily.multiply.com/photos>. buat contoh.hope it helps.
- 5) Tutus Yustyowati
55389 Posted : 8/31/2007 5:32:14 PM
Kalo boleh kasih saran ni ya, coba aja tanya2 di Rumah Mode Pioner, Jl. Karimunjawa No 4 Surabaya. No telpnya 5055219. Itu mah banyak dipake istri para pejabat. Dengan kualitas yang sama kayak Anne Avantie, tapi harganya lebih murah udah pasti. Selamat ya.
- 6) Sally G
56525 Posted : 9/24/2007 10:44:07 PM
Heii..aku juga mau donk info penjahit yg low budget tapi jahitannya rapi dan bagus. Aku pengen buat kebaya ala anne avantie gitu. Ada yang punya foto/ccontoh kebaya nya ga? send dunk ke casselie@gmail.com Trus klo di sby biasanya beli bahan kain kebaya dmn sih? thanks yaa.

g. Peniruan desain rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie oleh perancang-perancang kebaya modifikasi lainnya. Dalam kasus

seperti ini banyak sekali cara yang dilakukan, antara lain: meniru desain kebaya modifikasi, teknik teksmo, siluet warna, detail ornamen kebaya atau bahkan meniru kebaya modifikasi Anne Avantie seluruhnya dengan hanya meninggalkan satu perbedaan jumlah kancing misalnya.

Dalam kasus pelanggaran ini, beberapa ciri khas kebaya modifikasi karya Anne Avantie sering ditiru (diplagiat) seperti kebaya asimetris Anne Avantie, atau juga bentuk-bentuk rancangan kebaya modifikasi lain yang sangat khas sebagai karya Anne Avantie, misalnya adanya sabuk atau pita sebagai ornamen kebaya modifikasi dan lain-lain.

2. Kerugian Anne Avantie Akibat Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya

Pelanggaran-pelanggaran hak cipta terhadap suatu karya cipta tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi penciptanya. Demikian juga banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie mengakibatkan kerugian materiil bagi penciptanya, yaitu Anne Avantie. Pelanggaran yang banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia mengakibatkan kerugian materiil berupa berkurangnya *omzet* yang semestinya diraih oleh Anne Avantie.

Data mengenai kerugian materiil yang dialami oleh Anne Avantie, tentunya tidak dapat diperoleh secara realistis oleh penulis dengan menggunakan perhitungan matematis. Oleh sebab itu dalam menentukan berapa jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Anne

Avantie, akan digunakan perkiraan matematis atau estimasi jumlah kerugian materiil dengan metode prediksi.

Sebelum menghitung jumlah kerugian yang dialami oleh Anne Avantie sebagai perancang kebaya modifikasi yang paling banyak dilanggar hak ciptanya dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia, perlu diketahui berapa harga kebaya modifikasi Anne Avantie sehingga kita dapat menghitung jumlah kerugian tersebut. Harga kebaya modifikasi Anne Avantie sebagaimana yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu:¹³⁵

- a. Kebaya modifikasi yang paling murah : Rp. 15.000.000,00.
- b. Kebaya modifikasi panjang : Rp. 35.000.000,00.
- c. Kebaya modifikasi pendek standard : Rp. 25.000.000,00

Dari berbagai varian harga yang ditawarkan sebagaimana disebutkan di atas, tidak jarang konsumen Anne Avantie memesan kebaya dengan nilai kebaya yang sangat tinggi secara ekonomis, yaitu di atas Rp. 35.000.000,00 untuk satu set kebaya modifikasi atau banyak juga yang lebih tinggi dari nilai tersebut. Semakin tinggi nilai jual suatu kebaya, maka kualitas kebaya modifikasi yang dihasilkan juga semakin tinggi, misalnya dari tingkat kerumitan detail kebaya modifikasi tersebut.

Berbagai karya kebaya modifikasi yang dihasilkan oleh Anne Avantie dengan ciri khasnya sebagai perancang kebaya modifikasi menjadikan Anne Avantie sebagai *trendsetter* kebaya modifikasi di Indonesia. Karya-karya kebayanya saat ini pun sangat populer di

¹³⁵ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 18 Maret 2008).

masyarakat.¹³⁶ Bahkan tingkat pelanggaran hak cipta terhadap karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie pun saat ini menjadi fenomena yang sangat marak terjadi dimana-mana. Di berbagai pasar besar di kota besar ataupun kota kecil banyak yang menawarkan jasa membuat kebaya modifikasi ala Anne Avantie dengan harga yang "miring". Belum lagi jasa penjahitan-penjahitan yang juga banyak menerima jasa penjahitan kebaya ala Anne Avantie.¹³⁷

Dengan adanya pilihan menggunakan penjahit atau pembuat kebaya lain yang dapat membuat tiruan karya kebaya modifikasi Anne Avantie, yang secara ekonomis jauh lebih terjangkau daripada harga kebaya modifikasi Anne Avantie, banyak masyarakat dan konsumen yang memilih alternatif tersebut, yaitu dengan memakai kebaya modifikasi Anne Avantie tiruan. Akibat yang dialami Anne Avantie sebagai perancang kebaya yang menjadi objek pelanggaran hak cipta pun tidak dapat dihindarkan. Kerugian materiil akibat banyaknya pelanggaran karyanya tersebut pun tidak sedikit jumlahnya bila ditaksir. Hal ini mengingat bahwa jelas tidak dapat diperoleh perhitungan yang pasti atas kerugian materiil yang dialami oleh Anne Avantie, sehingga dalam hal ini penulis menggunakan metode penaksiran sebagai berikut: apabila dalam 1 bulan, 10 orang konsumen (asumsi minimum) memilih menggunakan kebaya modifikasi Anne Avantie tiruan, maka setidaknya Anne Avantie akan mengalami kerugian sebesar Rp. 250 juta (dengan asumsi harga rata-

¹³⁶ Alberthiene Endah, *Op.Cit*, hal. 149.

¹³⁷ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

rata kebaya Rp. 25 juta), atau dalam setahun setidaknya kerugian yang dialami mencapai Rp. 3 milyar.

Dengan demikian, kerugian materiil yang dialami oleh Anne Avantie dalam hal ini sangatlah besar. Kerugian materiil sebagaimana penulis perhitungkan dengan metode penaksiran di atas, bukanlah perhitungan yang pasti, namun angka hasil penaksiran tersebut bukan tidak mungkin merupakan angka yang lebih kecil dari kerugian yang sesungguhnya dialami, mengingat penulis dalam hal ini menggunakan asumsi jumlah minimum pelanggaran hak cipta kebaya Anne Avantie tersebut, sementara pelanggaran tersebut terjadi dimana-mana.

3. Plagiarisme Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Pelanggaran Hak Cipta

Berbagai kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya Anne Avantie seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya menjadi fenomena yang menarik dalam dunia *fashion* di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta tersebut menunjukkan bahwa plagiarisme di dunia *fashion* marak terjadi saat ini.¹³⁸

Berbagai produk *fashion* dengan mode yang sedang diminati konsumen juga menjadi sasaran plagiat.¹³⁹ Aksi para plagiator juga ternyata banyak terjadi pada dunia rancang busana. Di bidang perancangan kebaya modifikasi, Anne Avantie merupakan salah satu perancang kebaya modifikasi yang paling banyak dilanggar hak

¹³⁸ Fahmi Z. Mardizansyah & Ida N., *Loc.Cit.*

¹³⁹ Ida N. dan Rosalina, *Loc.Cit.*

ciptanya melalui penjiplakan (plagiat) karya kebaya oleh perancang kebaya atau penjahit lain.¹⁴⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa "Plagiarisme adalah menjiplak sesuatu tanpa izin pemiliknya. atau dengan kata lain berbuat sesuatu seolah-olah karya orang lain tersebut adalah karya sendiri." Sedangkan pengertian plagiat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sebagai berikut: "Plagiat ialah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah - olah karangan sendiri. Plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta." Senada dengan pengertian plagiat dan plagiarisme yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam *Oxford Dictionary* juga dijelaskan bahwa plagiarisme merupakan suatu kegiatan menyalin karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya sendiri. "*Plagiarize is copy another person's work, ideas, words, etc and pretend that they are your own.*"

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai plagiat di atas, kasus-kasus pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie sebagaimana telah dipaparkan pada bab selanjutnya, yang menunjukkan adanya unsur plagiat antara lain:

h. Kasus yang terjadi di beberapa pusat perbelanjaan, misalnya di ITC Mangga Dua, Pasar Baru Jakarta atau di Pasar Turi Surabaya, terdapat penjahit-penjahit atau toko-toko yang menerima jahitan atau menjual kebaya modifikasi dan aksesorisnya, yang merupakan tiruan karya Anne Avantie. Bahkan hal tersebut dilakukan secara

¹⁴⁰ Nanie Rachmat, seorang perancang kebaya asal Jakarta, dalam kuesioner yang diajukan oleh penulis menyatakan bahwa Anne Avantie merupakan perancang kebaya yang paling sering menjadi korban plagiat karya kebaya modifikasi ciptaannya oleh perancang kebaya atau penjahit lainnya.

terang-terangan dengan memasang tulisan di depan toko-toko tersebut, misalnya "*Menerima Jahitan Kebaya ala Anne Avantie*", atau "*Menjual Brokat ala Anne Avantie*", dan sebagainya.¹⁴¹

Kasus pelanggaran ini merupakan bentuk plagiat yang terlihat dengan jelas karena mengandung unsur menjiplak sesuatu tanpa izin pemiliknya. Pelaku plagiat sebagaimana dalam kasus di atas dapat dilihat telah melakukan usaha bisnis melalui plagiat yang jelas menyatakan bahwa pelaku tersebut mampu membuatkan kebaya modifikasi ala Anne Avantie

- i. Kasus plagiat rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie yang ditunjukkan dengan modus operandi penggunaan logo yang mempunyai kemiripan dengan Anne Avantie, misalnya Anne Avanthi, Shany Avantie, Ani Avantie. Penggunaan logo yang memiliki kemiripan tersebut ternyata juga menghasilkan plagiat karya kebaya modifikasi Anne Avantie di dalamnya. Karya-karya kebaya modifikasi yang dihasilkan oleh plagiator yang menggunakan logo yang mirip tersebut juga menduplikasi kebaya modifikasi karya Anne Avantie.

Pada kasus tersebut, dapat dilihat terjadi plagiat karya kebaya modifikasi Anne Avantie karena pelaku dalam kasus tersebut menggunakan kemiripan logo Anne Avantie dengan maksud untuk menghasilkan kebaya-kebaya modifikasi yang sama dengan karya Anne Avantie. Perbuatan tersebut merupakan plagiat karena

¹⁴¹ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

mengandung unsur menjiplak tanpa izin pemiliknya yaitu Anne Avantie.

- j. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penjahit-penjahit kecil atau menengah dengan menerima order jahitan sesuai pemesan yang membawa contoh gambar kebaya modifikasi Anne Avantie. Jenis pelanggaran ini banyak terjadi dimana-mana dan dilakukan secara terang-terangan.

Dalam kasus ini, perbuatan plagiat dapat ditunjukkan dengan adanya unsur menjiplak tanpa izin pemiliknya yaitu Anne Avantie.

- k. Peniruan desain rancangan kebaya modifikasi oleh perancang-perancang kebaya lainnya. Dalam kasus seperti ini banyak sekali cara yang dilakukan, antara lain: meniru desain kebaya modifikasi, teknik teksmo, siluet warna, detail ornamen kebaya modifikasi atau bahkan meniru kebaya Anne Avantie seluruhnya dengan hanya meninggalkan satu perbedaan jumlah kancing misalnya.

Pada kasus ini, juga dapat dilihat adanya unsur plagiat berupa menjiplak tanpa izin Anne Avantie atau membuat kebaya modifikasi dengan menjiplak karya Anne Avantie, kemudian diakuinya sebagai karyanya sendiri

Berdasarkan berbagai kasus plagiat terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie di atas, selanjutnya akan dibahas apakah tindakan plagiat karya cipta merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau bukan. Pada prinsipnya, pelanggaran hak cipta sudah terjadi manakala terdapat perbuatan mengambil sebagian

yang merupakan bagian dari *substantial element*. Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.¹⁴²

Pedoman umum yang dapat digunakan untuk menentukan terjadinya pelanggaran hak cipta yang merupakan perbuatan mengambil bagian substansial dari karya cipta ditentukan sebagai berikut:¹⁴³

a. Dua pertiga dari karya cipta umumnya adalah bagian substansial, sehingga perbuatan mengambil sebagian dari karya cipta dapat termasuk sebagai pelanggaran hak cipta.

Menurut ketentuan ini, pada prinsipnya dua pertiga bagian dari karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan bagian substansial yang tidak boleh dicontek. Namun, karena sulitnya menentukan dua pertiga dari karya cipta kebaya modifikasi tersebut, maka berlaku ketentuan yang lain dibawah ini.

b. Bagian kecil dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila merupakan ciri untuk mengenali keseluruhan ciptaan.

Pada karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, bagian-bagian tertentu yang menunjukkan ciri khas tidak dapat dicontek oleh orang lain karena merupakan bagian substansial untuk mengenali ciptaan, misalnya bentuk kebaya modifikasi berleher asimetris, teknik teksmo kebaya modifikasi Anne Avantie, dan sebagainya. Apabila bagian tersebut dicontek (plagiat) oleh orang lain maka sudah dapat disebut sebagai pelanggaran hak cipta.

¹⁴² Budi Santoso, *Loc. Cit.*

¹⁴³ *Ibid.*

c. Bagian terkecil sekalipun dari sebuah ciptaan dapat merupakan bagian substansial bila mempunyai nilai komersial.

Bagian-bagian terkecil pada kebaya modifikasi Anne Avantie apabila dicontek (plagiat) untuk kemudian dijual atau digunakan untuk kepentingan komersial dapat disebut sebagai pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan pedoman tersebut, maka dapat dipahami bahwa kasus-kasus plagiat karya cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil penelitian merupakan suatu pelanggaran hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan menurut konsep hak cipta yang ada dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perbuatan mencuri sebagian dapatlah dikatakan sebagai perbuatan mencuri yang merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, kasus-kasus penjiplakan yang telah terjadi terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, terlebih banyak diantara kasus-kasus yang terjadi benar-benar meniru kebaya modifikasi Anne Avantie secara keseluruhan yang berasal dari mencontek gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie.

4. Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

a. Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Dilihat dari Pengecualian dan Pembatasan Hak Cipta

Kasus-kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya merupakan pelanggaran hak cipta karena tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pengecualian dan pembatasan hak cipta yang ditentukan menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas:

- f. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
- g. peraturan perundang-undangan;
- h. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- i. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- j. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Dalam ketentuan pengecualian hak cipta seperti disebutkan di atas, objek pelanggaran hak cipta pada penelitian ini yaitu kebaya modifikasi tidak tergolong sebagai pengecualian terhadap hak cipta. Dengan demikian, kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan objek hak cipta yang dilindungi menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Setelah mengetahui bahwa kebaya modifikasi bukanlah merupakan objek yang dikecualikan dari perlindungan hak cipta, selanjutnya penulis akan menganalisis kasus-kasus pelanggaran terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, apakah kasus-kasus tersebut termasuk dalam kategori pembatasan hak cipta yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

Melihat rumusan pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dapatlah disimpulkan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut sebenarnya berkisar pada beberapa hal, sebagai berikut:

- 1) Mengenai substansinya;
- 2) Mengenai cara-cara yang dilakukan;
- 3) Mengenai tujuan-tujuan yang dibolehkan.

Mengenai substansinya, maka substansi atau materi yang dianggap sebagai bukan pelanggaran hak cipta adalah:

- a) Lambang Negara atau lagu kebangsaan;
- b) Segala sesuatu yang diperbanyak atau diumumkan pemerintah;
- c) Berita aktual;
- d) Program komputer;
- e) Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile;

Menurut pembatasan hak cipta dari segi substansi sebagaimana disebutkan di atas, maka kebaya modifikasi merupakan substansi yang tidak ditentukan sebagai pembatasan

hak cipta. Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas karya cipta kebaya modifikasi tetaplah dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta.

Mengenai cara-cara yang lazim dilakukan sebagai bentuk tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a) Reproduksi atau perbanyak ciptaan;
- b) Pengumuman atau publikasi;
- c) Pengambilan ciptaan;
- d) Perubahan ciptaan;
- e) Pembuatan salinan;
- f) Penerjemahan ciptaan;

Mengenai tujuan tertentu yang diizinkan dan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a) Untuk kepentingan pendidikan;
- b) Untuk kepentingan penelitian;
- c) Untuk kepentingan penulisan karya ilmiah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan laporan;
- e) Untuk kepentingan penulisan kritik;
- f) Untuk kepentingan peninjauan suatu masalah;
- g) Untuk kepentingan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- h) Untuk kepentingan ceramah;
- i) Untuk kepentingan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran;
- j) Untuk kepentingan aktivitasnya bagi perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, pusat dokumentasi;

- k) Untuk kepentingan pembuatan salinan atau cadangan program komputer oleh pemilik program;
- l) Untuk kepentingan non komersial;
- m) Untuk kepentingan nasional.

Selanjutnya jika dikaitkan mengenai cara-cara dan tujuan tertentu yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan di atas, maka semua kasus pelanggaran hak cipta seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tidak dapat dikategorikan sebagai pembatasan hak cipta yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada kasus-kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, dapat dilihat bahwa cara-cara yang dilakukan pelaku adalah dengan reproduksi atau perbanyak ciptaan, pengumuman atau publikasi, pengambilan ciptaan, dan perubahan ciptaan. Namun semua perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan komersial pelaku sendiri serta tidak terkait dengan kepentingan-kepentingan pendidikan, penelitian, dan lainnya sebagaimana disebutkan di atas sebagai pembatasan hak cipta. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan pelanggaran hak cipta, karena bukanlah suatu keadaan yang dapat dinyatakan sebagai suatu pengecualian dan pembatasan hak cipta sebagaimana ditentukan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

b. Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1) Analisis Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Ditinjau dari Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi

Sebelum pembahasan ini, telah diuraikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie. Dari kasus-kasus tersebut, penulis akan menganalisis apakah telah terjadi pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap Anne Avantie selaku pencipta (pemilik hak cipta) karya kebaya modifikasi ciptaannya dalam pembahasan ini.

a) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie yang Melanggar Hak Moral

Dua hak moral utama menurut *Indonesia-Australia Specialised Training Project Phase II* adalah :¹⁴⁴

(1) Hak untuk memperoleh pengakuan, yaitu : hak pencipta untuk memperoleh pengakuan publik sebagai pencipta suatu karya guna mencegah pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai hasil kerja mereka, atau untuk mencegah pihak lain memberikan pengakuan pengarang karya tersebut kepada pihak lain tanpa seijin pencipta;

¹⁴⁴ Indonesia Australia Specialised Training Project Phase II, *Loc.Cit.*

(2) Hak Integritas, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas perubahan yang dilakukan terhadap suatu karya tanpa sepengetahuan si Pencipta.

Sedangkan dalam Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenai hak moral disebutkan bahwa:

(5) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(6) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa dengan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

c. dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;

d. mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.

Berdasarkan apa yang dimaksud sebagai hak moral seperti telah diuraikan di atas, maka kasus-kasus pelanggaran hak cipta karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang telah melanggar hak moral Anne Avantie selaku pencipta yang dirugikan antara lain:

- (1) Kasus pencantutan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada majalah-majalah perkawinan oleh perancang-perancang kebaya modifikasi lainnya dalam bentuk *display* iklan yang diakuinya sebagai karya kebaya modifikasi perancang-perancang tersebut. Kasus seperti ini dilakukan dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut ataupun yang jelas-jelas memasang gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie secara apa adanya.
- (2) Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada media internet yaitu pada *website* salah seorang pengusaha mode di Bandung untuk kepentingan iklan produk-produk *fashion*-nya. Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut dilakukan dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut dengan kepala model lain dengan menggunakan teknologi komputer.
- (3) Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada media *billboard*, brosur, spanduk, *neonbox* untuk keperluan iklan dengan atau tanpa

merekayasa gambar tersebut, misalnya dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut.

Pada ketiga kasus pelanggaran hak cipta di atas, perbuatan yang dilakukan memiliki kesamaan dimana pelaku menggunakan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie dalam berbagai media untuk kepentingan iklan pihaknya dengan tanpa ijin Anne Avantie sebagai penciptanya, bahkan menggunakan gambar-gambar foto tersebut sehingga seolah-olah kebaya modifikasi yang terlihat dalam foto tersebut adalah karyanya.

Dalam kasus-kasus di atas dapat dilihat bahwa dalam pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie tidak mencantumkan nama Anne Avantie sebagai pencipta kebaya modifikasi tersebut. Hal ini telah melanggar hak moral Anne Avantie sebagai pencipta yang sah karena melanggar Pasal 24 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dimana Anne Avantie sebagai pencipta karya cipta kebaya modifikasi memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Sedangkan gambar-gambar foto yang memuat karya-karya kebayanya merupakan salinan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Selain telah melanggar hak moral yang berupa hak untuk memperoleh pengakuan atas karya ciptanya sendiri sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketiga jenis kasus pelanggaran seperti yang disebutkan di atas juga melanggar hak moral berupa hak integritas yang dimiliki oleh Anne Avantie atas karya-karya kebaya modifikasi ciptaannya yang dimuat dalam gambar-gambar foto yang sedang dilanggar tersebut.

Dalam kasus-kasus di atas, telah terjadi tindakan merekayasa gambar foto dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut tanpa izin Anne Avantie selaku penciptanya. Perbuatan ini telah melanggar hak moral menurut Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu suatu bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta, dalam hal ini Anne Avantie sebagai pencipta kebaya-kebaya modifikasi tersebut. Hal ini dikarenakan perbuatan merekayasa gambar foto yang menampilkan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut dan mengakuinya sebagai karyanya akan mengakibatkan reputasi Anne Avantie atas foto yang menampilkan karyanya tersebut diambil alih oleh pelaku perbuatan tersebut.

b) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie yang Melanggar Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.¹⁴⁵ Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak. Termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan yang termasuk dalam memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Setelah memahami pengertian hak ekonomi sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka berdasarkan kasus-kasus pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie seperti yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada semua kasus tersebut, pelaku pelanggaran telah melanggar hak ekonomi pencipta kebaya modifikasi tersebut, dalam hal ini Anne Avantie.

¹⁴⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Loc.Cit.*

Pada kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang disebutkan pada huruf a, b, dan c hasil penelitian (sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian hak moral), selain telah melanggar hak moral Anne Avantie sebagai pencipta, juga telah melanggar hak ekonomi. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Ketiga jenis kasus tersebut dapat dinyatakan telah melanggar hak ekonomi pencipta yaitu Anne Avantie, dikarenakan telah melanggar hak untuk mengumumkan. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang termasuk dalam pengumuman adalah pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Ketiga kasus pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan dalam bab hasil penelitian pada huruf a, b, dan c dapat disebut telah melanggar hak ekonomi penciptanya yaitu Anne Avantie karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku yang menggunakan foto-foto gambar kebaya modifikasi Anne Avantie untuk kepentingan promosi di majalah, *website*, *billboard*, *neon box*, *leaflet*, dan sebagainya merupakan tindakan yang masuk ke dalam perbuatan pengumuman. Perbuatan pengumuman yang berupa penggunaan gambar-gambar foto kebaya modifikasi

Anne Avantie untuk dipamerkan kepada orang lain dalam bentuk iklan, penjualan produk melalui gambar tersebut, menampilkan gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie dalam *website* internet merupakan bentuk tindakan pengumuman yang melanggar hak penciptanya karena dilakukan tanpa izin Anne Avantie selaku penciptanya. Selain itu tindakan pengumuman itu dilakukan untuk keuntungan ekonomi pelaku pelanggaran tersebut.

Selain melanggar hak untuk mengumumkan yang termasuk hak ekonomi, ketiga kasus pelanggaran hak cipta tersebut juga termasuk melanggar hak untuk memperbanyak yang hanya dimiliki penciptanya yaitu Anne Avantie. Para pelaku perbuatan-perbuatan tersebut telah melakukan perbanyakan yang berupa penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Hal ini dikarenakan para pelaku telah memperbanyak foto-foto kebaya modifikasi Anne Avantie yang digunakan dalam media-media promosinya untuk kepentingannya tanpa ijin Anne Avantie selaku penciptanya, termasuk juga mengalihwujudkannya dalam media-media promosi tersebut, seperti pada *website* internet.

Selain ketiga jenis kasus yang telah diuraikan di atas, kasus-kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya

modifikasi Anne Avantie yang lainnya sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya mengenai hasil penelitian tersebut (yaitu pada huruf d, e, f, dan g) antara lain:

- d) Kasus yang terjadi di beberapa pusat perbelanjaan, misalnya di ITC Mangga Dua, Pasar Baru Jakarta atau di Pasar Turi Surabaya, terdapat penjahit-penjahit atau toko-toko yang menerima jahitan atau menjual kebaya modifikasi dan aksesorisnya, yang merupakan tiruan karya Anne Avantie. Bahkan hal tersebut dilakukan secara terang-terangan dengan memasang tulisan di depan toko-toko tersebut, misalnya "*Menerima Jahitan Kebaya ala Anne Avantie*", atau "*Menjual Brokat ala Anne Avantie*", dan sebagainya.¹⁴⁶
- e) Kasus plagiat rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie yang ditunjukkan dengan modus operandi penggunaan logo yang mempunyai kemiripan dengan Anne Avantie, misalnya Anne Avanthi, Shany Avantie, Ani Avantie. Pelaku yang menggunakan logo yang memiliki kemiripan tersebut ternyata juga menghasilkan plagiat karya kebaya Anne Avantie di dalamnya. Karya-karya kebaya yang dihasilkan oleh plagiator yang menggunakan logo yang mirip tersebut juga menduplikasi kebaya modifikasi karya Anne Avantie.

¹⁴⁶ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

- f) Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penjahit-penjahit kecil atau menengah dengan menerima order jahitan sesuai pemesan yang membawa contoh gambar kebaya modifikasi Anne Avantie. Jenis pelanggaran ini banyak terjadi dimana-mana dan dilakukan secara terang-terangan.
- g) Peniruan desain rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie oleh perancang-perancang kebaya modifikasi lainnya. Dalam kasus seperti ini banyak sekali cara yang dilakukan, antara lain: meniru desain kebaya modifikasi, teknik teksmo, siluet warna, detail ornamen kebaya atau bahkan meniru kebaya modifikasi Anne Avantie seluruhnya dengan hanya meninggalkan satu perbedaan jumlah kancing misalnya.

Dari keempat kasus di atas, dapat dilihat bahwa kasus-kasus tersebut telah melanggar hak ekonomi penciptanya yang berupa hak untuk memperbanyak yaitu penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Dalam keempat kasus tersebut, pelaku-pelaku pelanggaran telah melakukan penambahan atas jumlah ciptaan kebaya modifikasi Anne Avantie, baik meniru secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial,

dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama. Para pelaku dalam kasus-kasus tersebut secara terang-terangan telah membuat kebaya modifikasi plagiat karya Anne Avantie sehingga merupakan perbuatan penambahan jumlah ciptaan, baik itu mencontek secara keseluruhan maupun bagian kebaya modifikasi Anne Avantie yang sangat khas (bagian yang paling substansial) dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama. Bahkan pada dua kasus yang disebutkan terakhir pada bab hasil penelitian juga menunjukkan telah terjadi perbuatan perbanyak yang berupa mengalihwujudkan secara permanen maupun temporer suatu ciptaan. Pada dua kasus tersebut dapat dilihat bahwa wujud ciptaan yang diperbanyak ketika itu adalah wujud gambar-gambar foto yang kemudian diwujudkan menjadi bentuk yang lain yaitu berupa kebaya modifikasi tiruan siap pakai.

2) Kasus-kasus Pelanggaran Hak Cipta Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Sebagai Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam pembahasan ini akan diuraikan setiap kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie ditinjau dari ketentuan mana yang dilanggar dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut akan disajikan berikut ini berikut analisis yuridis menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu:

a) Kasus pencantutan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada majalah-majalah perkawinan oleh perancang-perancang kebaya modifikasi lainnya dalam bentuk *display* iklan yang diakuinya sebagai karya kebaya modifikasi perancang-perancang tersebut. Kasus seperti ini dilakukan dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut ataupun yang jelas-jelas memasang gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie secara apa adanya.

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan:

(1) Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif penciptanya yaitu Anne Avantie, yaitu hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya berupa karya cipta kebaya modifikasi tersebut tanpa ijin penciptanya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

(a) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda

paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(b) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Pasal 24 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, Anne Avantie sebagai Pencipta berhak untuk tetap dicantumkan namanya dalam ciptaannya, sedangkan dalam kasus ini ciptaan kebaya modifikasi yang terdapat dalam wujud foto-foto tersebut justru diakui sebagai karya pelaku tersebut.

(3) Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, suatu ciptaan tidak boleh diubah, sedangkan dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk juga merubah ciptaan yang berupa gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut.

b) Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada media internet yaitu pada *website* salah seorang pengusaha mode di Bandung untuk kepentingan iklan produk-produk *fashion*-nya. Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut dilakukan dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut dengan kepala model lain dengan menggunakan teknologi komputer.

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan:

(1) Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif penciptanya, yaitu Anne Avantie berupa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa izin penciptanya tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

(a) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(b) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

(2) Pasal 24 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, Anne Avantie sebagai Pencipta berhak untuk tetap dicantumkan namanya dalam ciptaannya, sedangkan dalam kasus ini ciptaan kebaya modifikasi yang terdapat dalam wujud foto-foto pada *website* tersebut justru diakui sebagai karya pelaku tersebut.

(3) Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, suatu ciptaan tidak boleh diubah, sedangkan dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk juga merubah ciptaan yang berupa gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada *website*-nya yang diakui sebagai karya kebayanya dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut.

c) Pemasangan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada media *billboard*, brosur, spanduk, *neon box* untuk keperluan iklan dengan atau tanpa merekayasa gambar tersebut, misalnya dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut. Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan:

(1) Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif penciptanya, yaitu Anne Avantie berupa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa izin penciptanya tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

(a) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- (b) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pasal 24 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, Anne Avantie sebagai Pencipta berhak untuk tetap dicantumkan namanya dalam ciptaannya, sedangkan dalam kasus ini ciptaan kebaya modifikasi yang terdapat dalam wujud gambar-gambar foto pada media promosi tersebut justru diakui sebagai karya pelaku tersebut.
- (3) Pasal 24 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, suatu ciptaan tidak boleh diubah, sedangkan dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan pelaku termasuk juga merubah ciptaan yang berupa gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie dengan mengganti kepala model yang mengenakan kebaya tersebut.
- d) Kasus yang terjadi di beberapa pusat perbelanjaan, misalnya di ITC Mangga Dua, Pasar Baru Jakarta atau di Pasar Turi Surabaya, terdapat penjahit-penjahit atau toko-toko yang menerima jahitan atau menjual kebaya modifikasi dan

aksesorisnya, yang merupakan tiruan karya Anne Avantie. Bahkan hal tersebut dilakukan secara terang-terangan dengan memasang tulisan di depan toko-toko tersebut, misalnya “*Menerima Jahitan Kebaya ala Anne Avantie*”, atau “*Menjual Brokat ala Anne Avantie*”, dan sebagainya.¹⁴⁷

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif penciptanya, yaitu Anne Avantie berupa hak untuk memperbanyak ciptaannya tanpa izin penciptanya tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

(1) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

¹⁴⁷ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

(2) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

e) Kasus plagiat rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie yang ditunjukkan dengan modus operandi penggunaan logo yang mempunyai kemiripan dengan Anne Avantie, misalnya Anne Avanthy, Shany Avantie, Ani Avantie. Pelaku yang menggunakan logo yang memiliki kemiripan tersebut ternyata juga menghasilkan plagiat karya kebaya modifikasi Anne Avantie di dalamnya. Karya-karya kebaya modifikasi yang dihasilkan oleh plagiator yang menggunakan logo yang mirip tersebut juga menduplikasi kebaya modifikasi karya Anne Avantie.

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif penciptanya, yaitu Anne Avantie berupa hak untuk memperbanyak ciptaannya tanpa izin penciptanya tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

- (1) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 - (2) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- f) Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penjahit-penjahit kecil atau menengah dengan menerima order jahitan sesuai pemesan yang membawa contoh gambar kebaya modifikasi Anne Avantie. Jenis pelanggaran ini banyak terjadi dimana-mana dan dilakukan secara terang-terangan.

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak

eksklusif penciptanya, yaitu Anne Avantie berupa hak untuk memperbanyak ciptaannya tanpa izin penciptanya tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

- (1) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
 - (2) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- g) Peniruan desain rancangan kebaya modifikasi oleh perancang-perancang kebaya modifikasi lainnya. Dalam kasus seperti ini banyak sekali cara yang dilakukan, antara lain: meniru desain kebaya modifikasi, teknik teksmo, siluet warna, detail ornamen kebaya atau bahkan meniru kebaya

modifikasi Anne Avantie seluruhnya dengan hanya meninggalkan satu perbedaan jumlah kancing misalnya.

Pada kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan ketentuan: Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Menurut ketentuan ini, perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif penciptanya, yaitu Anne Avantie berupa hak untuk memperbanyak ciptaannya tanpa ijin penciptanya tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini berkaitan dengan Pasal 72 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang memuat ketentuan pidananya sebagai berikut:

- (1) Pasal 72 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pasal 72 ayat (2) : Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karena melanggar pasal-pasal yang terkait dengan pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

C. LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DILAKUKAN ANNE AVANTIE UNTUK MELINDUNGI KARYA KEBAYA MODIFIKASI CIPTAANNYA

1. Langkah-langkah Hukum yang Dilakukan oleh Anne Avantie untuk Melindungi Karya Kebaya Ciptaannya

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie telah banyak terjadi. Namun, tingkat pelanggaran yang tinggi ini ternyata tidak membuat Anne Avantie melakukan langkah-langkah hukum yang simultan, melainkan hanya beberapa diantara pelanggaran tersebut yang membuat Anne Avantie melakukan upaya hukum. Beberapa upaya hukum yang pernah dilakukannya dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi ciptaannya antara lain:¹⁴⁸

¹⁴⁸ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

- a. Memberikan somasi melalui pengiriman surat secara langsung kepada pelaku pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi ciptaannya dengan atau tanpa tuntutan pemasangan iklan permintaan maaf yang dipublikasikan di media cetak.

Hal ini pernah dilakukan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta pada *billboard*, brosur, leaflet yang menampilkan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie. Namun, hal ini tidak terbukti dapat menghentikan pelanggaran hak cipta tersebut.

- b. Memberikan somasi melalui APPMI (Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia) kepada pelaku pelanggaran hak cipta dengan tuntutan pemasangan iklan permintaan maaf yang dipublikasikan pada media cetak yang ditunjukkannya.

Hal ini pernah dilakukan oleh Anne Avantie pada kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh seorang pengusaha mode di Bandung yang menampilkan gambar-gambar kebaya modifikasi Anne Avantie pada *website*-nya di internet guna keperluan promosi. Pada saat itu, Anne Avantie mengirimkan surat permohonan bantuan kepada APPMI melalui ketua umumnya yaitu Musa Widyatmoko untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Setelah itu, APPMI melanjutkan permohonan Anne Avantie dengan mengajukan somasi kepada pengusaha mode di Bandung tersebut dengan tuntutan untuk menutup *website* yang memuat gambar-gambar kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut dengan permintaan maaf secara resmi di media cetak.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, memang tidak banyak ditemukan langkah-langkah hukum yang telah dilakukan oleh Anne Avantie dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi ciptaannya. Adapun langkah-langkah hukum yang telah diuraikan di atas hanyalah sebatas memberikan somasi kepada pelaku pelanggaran hak cipta yang mengarah pada suatu bentuk cara penyelesaian kekeluargaan, tanpa adanya gugatan secara perdata atau jalur penyelesaian hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie tidak ditanggapi secara serius oleh Anne Avantie.¹⁴⁹ Pada awalnya memang Anne Avantie merasa sangat terganggu dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap karyanya, namun semakin lama seiring dengan makin tingginya tingkat pelanggaran hak cipta terhadap karyanya, Anne Avantie seperti terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa karena seperti dikepung oleh para pembajak karyanya.¹⁵⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kurangnya pemahaman hak cipta sebagaimana yang dapat dicermati dari permasalahan yang dialami Anne Avantie tersebut rupanya menjadi hambatan tersendiri bagi terciptanya perlindungan hak cipta yang memadai menurut UU No. 19 Tahun 2002. Selain itu langkah-langkah yang menghindari jalur

¹⁴⁹ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 6 Februari 2008).

¹⁵⁰ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 18 Maret 2008).

hukum sebagaimana ditunjukkan oleh Anne Avantie dengan tidak mempunyai konsultan hukum untuk mengatasi kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang merugikannya menunjukkan bahwa Anne Avantie sendiri sudah menghindari hukum karena rasa antipati terhadap lembaga itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan melalui pernyataannya yang dikutip dari Majalah Gatra sebagai berikut : ""Jadi kalau kita marah, apalagi menuntut hak paten di pengadilan, mungkin bisa tidur di pengadilan, nggak pulang," tuturnya.¹⁵¹

Jika kita menganalisis pernyataan Anne Avantie di atas jelaslah bahwa persoalan hak cipta ternyata tidak dipahami oleh para pencipta itu sendiri, khususnya terkait dengan penggolongan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti perbedaan antara hak cipta dan paten yang sering dicampuradukkan, juga mengenai proses penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui jalur hukum (litigasi).

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Cipta Oleh Anne Avantie Terhadap Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya

Penyelesaian perkara melalui jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dirasakan oleh Anne Avantie sebagai suatu prosedur yang merepotkan.¹⁵² Beberapa alasan Anne Avantie tidak memilih langkah-langkah hukum menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. antara lain:¹⁵³

- a. Perlindungan hak cipta seperti terhadap karya kebaya modifikasi ini sulit untuk dilakukan karena peniru (plagiator) dapat

¹⁵¹ Gatra, *Loc. Cit.*

¹⁵² Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 18 Maret 2008).

¹⁵³ *Ibid.*

memodifikasi hal-hal kecil untuk membuat karya kebaya modifikasi menjadi sedikit berbeda dari yang ditiru, misalnya hanya mengganti jumlah kancing baju;

- b. Secara umum hukum perlindungan hak cipta dirasa tidak efektif, rumit dalam pelaksanaannya, dan menyita waktu sehingga Anne Avantie merasa tidak membutuhkan langkah-langkah hukum yang justru merepotkan. Oleh karena itu, Anne Avantie tidak pernah menggunakan jasa konsultan hukum.

Mengenai upaya untuk melindungi karya cipta kebayanya, Anne Avantie selama ini tidak pernah mendaftarkan hak cipta atas karya kebayanya pada Direktorat Jenderal HKI. Menurut Anne Avantie, hal ini dikarenakan pendaftaran hak cipta kebaya ini sulit untuk dilakukannya karena wujud dari karya kebaya modifikasi itu sendiri, sehingga Anne Avantie kurang mengetahui apakah bentuk fisik kebaya modifikasi itu yang harus didaftarkan ataupun juga bagaimana prosedur pendaftarannya. Selain itu, banyaknya karya kebaya modifikasi yang dibuat oleh Anne Avantie tentunya menjadi masalah tersendiri jika semua itu harus didaftarkan, karena justru akan merepotkan dan menghambat waktunya untuk berkarya.¹⁵⁴

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie itu terletak pada kurangnya pemahaman pencipta itu sendiri mengenai perlindungan hukum hak cipta berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pencipta dalam studi kasus ini yaitu Anne Avantie

¹⁵⁴ *Ibid.*

tidak mengerti mengenai perlindungan hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang dapat melindungi karya-karya kebaya modifikasi ciptaannya dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi. Padahal, pemahaman hak cipta yang baik semestinya menjadi “senjata” bagi para pencipta untuk melindungi ciptaannya dari para plagiator dan pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan secara melawan hukum.

Padahal, Anne Avantie selaku pencipta karya-karya kebaya modifikasi memiliki hak atas kepemilikan hak cipta kebaya-kebaya modifikasi ciptaannya tersebut. Karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut tentunya dibuat melalui segenap kreatifitas dan kemampuan intelektual yang dimilikinya. Menurut teori hukum alam kekayaan intelektual merupakan milik sang kreator. Sehingga, menjadi wajar jika kepada sang kreator diberikan perlindungan terhadap setiap hak yang melekat pada invensinya.¹⁵⁵ Sedangkan menurut *Reward Theory*, pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, seperti Anne Avantie selaku pencipta karya-karya kebaya modifikasi yang telah dibuatnya harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan karya-karya intelektual tersebut. Hal ini sejalan dengan *Recovery Theory* yang menyatakan bahwa penemu, seperti Anne Avantie yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya berupa karya-karya kebaya modifikasi ciptaannya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

¹⁵⁵ Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Loc. Cit.*

3. Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie dan Langkah-langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Anne Avantie untuk Melindungi Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

a. Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

5) Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie dalam Konteks Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Demikian juga lahirnya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ditujukan untuk mengintegrasikan kepentingan antara pencipta dengan masyarakat melalui suatu pengaturan hak cipta yang memadai. Dalam Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta disebutkan bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini lahir dengan latar belakang karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pencipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta haruslah

dilihat dalam konteks perlindungan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), ditemukan adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, tidak terkecuali perlindungan hak cipta yang akan memberikan perlindungan yang sama bagi para pencipta dalam upaya mempertahankan haknya di hadapan hukum. Sebelum kita membicarakan lebih jauh mengenai perlindungan hak cipta yang lebih spesifik dari studi kasus penelitian ini, yaitu perlindungan hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, maka lebih dahulu kita akan menganalisisnya dalam konteks perlindungan hukum.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut maka dalam studi kasus ini dapat diuraikan bahwa perlindungan hak cipta yang diberikan kepada Anne Avantie atas karya kebaya modifikasi ciptaannya merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan Anne Avantie yang mempunyai hak untuk menikmati haknya sebagai orang yang telah menciptakan

kebaya-kebaya yang telah dibuatnya dengan segenap pengorbanan pikiran, waktu, kreatifitas seni yang tinggi, sehingga dengan hak tersebut Anne Avantie memiliki wewenang untuk bertindak membela kepentingannya tersebut apabila ada pihak lain yang melanggar haknya ataupun merugikannya secara melawan hukum.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁵⁶ Dengan demikian, perlindungan hak cipta sebagai suatu perlindungan hukum yang lebih khusus bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pencipta suatu ciptaan, dalam studi kasus ini yaitu Anne Avantie dalam hal terjadinya tindakan hukum terhadap ciptaannya yaitu karya-karya kebaya modifikasi yang dibuatnya, misalnya saja bila terjadi pelanggaran hak cipta seperti pihak lain yang menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin Anne Avantie selaku penciptanya.

Perlindungan hak cipta kebaya Anne Avantie dalam studi kasus ini apabila dilihat dalam konteks perlindungan hukum dapat diuraikan penggolongannya menurut jenis perlindungan hukum, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini

¹⁵⁶ Hetty Hasanah, *Loc. Cit.*

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya. Perlindungan hukum preventif dalam hal perlindungan hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah dengan maksud untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran. Dalam hal perlindungan hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie maka yang dimaksud sebagai perlindungan hukum represif adalah tindakan pasca terjadinya sengketa atau pelanggaran, yaitu upaya hukum setelah terjadinya pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie. Jika terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelaku pelanggaran tersebut akan diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dilihat dari dua macam perlindungan hukum di atas, studi kasus dalam penelitian ini secara spesifik tergolong sebagai

perlindungan hukum represif. Hal ini dikarenakan penelitian ini diarahkan untuk mencapai jenis perlindungan hukum represif, dimana pada kenyataannya di lapangan telah banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang justru membutuhkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak Anne Avantie sebagai pencipta karya-karya kebaya modifikasi yang banyak dilanggar hak ciptanya. Perlindungan hukum represif yang ingin dicapai nantinya merupakan langkah perlindungan hukum yang berpijak pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagai perlindungan hukum preventif di bidang hak cipta.

6) Anne Avantie sebagai Pencipta atas Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.¹⁵⁷

Copinger dalam bukunya¹⁵⁸ merumuskan pengertian pencipta dalam kalimat sebagai berikut: *... the "author" of a work is to be the first owner of the copyright therein.*

¹⁵⁷ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 124.

¹⁵⁸ Copinger *et.al.*, dalam Eddy Damian, *Ibid*: bandingkan dengan pengertian pencipta yang dirumuskan sebagai definisi dalam:

a. *Black's Law Dictionary*:

One who produces, by his own intellectual labor applied to the material of his composition, an arrangement or compilation new it self...

b. *WIPO Glossary*:

A person who creates a work.

Pasal 1 (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut: "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi."

Jika dilihat dari pengertian pencipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di atas, maka kebaya-kebaya yang dibuat oleh Anne Avantie dapatlah disebut bahwa dalam hal ini Anne Avantie adalah pencipta kebaya-kebaya modifikasi tersebut. Hal ini dapatlah dijelaskan bahwa Anne Avantie sebagai seseorang baik sendiri ataupun dengan orang lain secara bersama-sama yang atas inspirasi Anne Avantie melahirkan suatu ciptaan yang dibuat berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian Anne Avantie berupa kreatifitas seni yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk yang khas berupa kebaya-kebaya modifikasi Anne Avantie dan bersifat pribadi karena dibuat dalam jumlah yang hanya satu tiap desain rancangan kebaya tersebut.

Pada Bagian Kedua, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan hukum yang dapat menjadi pencipta dalam penggolongan:

- a) seorang tertentu (Pasal 5);
- b) dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7);
- c) seorang karyawan (Pasal 8);
- d) badan hukum (Pasal 9).

Pembedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dalam kaitannya dengan penggolongan pencipta sebagaimana UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah disebutkan di atas, kebaya modifikasi Anne Avantie dapat dikategorikan masuk ke dalam penggolongan pencipta pada huruf a dan b di atas yaitu sebagai seorang tertentu dan/atau dua atau lebih orang, dalam hal ini Anne Avantie sebagai pencipta dan/atau bersama orang lain yang akan lebih lanjut dijelaskan pada uraian di bawah ini. Hal ini penting untuk menjelaskan siapakah yang disebut sebagai pencipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengingat dalam proses pembuatan sebuah kebaya modifikasi Anne Avantie tidak hanya membuatnya sendiri melainkan melibatkan orang lain dalam pengerjaannya.

Beberapa definisi mengenai siapa yang disebut sebagai pencipta menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang sebutan ringkasnya untuk kepraktisannya disebut hak pencipta, dan lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.

Mengetahui siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan adalah sangat signifikan, karena:¹⁵⁹

- a) Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan hak-hak pencipta terhadap Hak Terkait dengan Hak Cipta.
- b) Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.
- c) Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan.

Yang perlu juga dijelaskan mengenai pengertian pencipta pertama suatu ciptaan, adalah tentang adanya beberapa cara untuk menjadi pencipta pertama:¹⁶⁰

- a) Seorang individu dapat secara mandiri menjadi pencipta pertama suatu ciptaan dengan cara menciptakan suatu ide dan mewujudkannya secara materiil.
- b) Seorang majikan dapat menyuruh pegawainya yang bekerja penuh padanya untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan suatu perintah kerja; dalam hal yang demikian si majikan adalah pencipta pertama ciptaan yang diperintahkan kepada pekerjanya.
- c) Dua atau lebih orang atau badan/usaha dapat menjadi pencipta bersama dari suatu ciptaan pertama.

¹⁵⁹ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 127.

¹⁶⁰ *Ibid.*

Dengan salah satu cara di atas, seseorang dapat menjadi pencipta pertama. Kendati demikian, seseorang mempunyai ide yang kemudian diwujudkan menjadi suatu ciptaan, belum tentu menjadi seorang pencipta.

Dari ketiga cara untuk menjadi pencipta pertama menurut Eddy Damian seperti disebutkan di atas, dalam hal karya kebaya modifikasi Anne Avantie dapat dinyatakan bahwa Anne Avantie dapat disebut sebagai pencipta pertama apabila secara mandiri menciptakan suatu ide dan mewujudkannya secara materil. Namun, dalam pembuatan kebaya modifikasi ciptaannya, Anne Avantie tidak hanya mengerjakannya sendiri melainkan bersama orang lain yang merupakan pegawainya.

Jika dikaitkan dengan poin kedua mengenai cara untuk menjadi pencipta pertama menurut Eddy Damian sebagaimana disebutkan di atas, juga tidaklah sesuai dalam menentukan pencipta pertama pada studi kasus penelitian ini. Seorang majikan dapat menyuruh pegawainya yang bekerja penuh padanya untuk membuat suatu ciptaan berdasarkan suatu perintah kerja; dalam hal yang demikian si majikan adalah pencipta pertama ciptaan yang diperintahkan kepada pekerjanya. Namun demikian, hal tersebut tidaklah sesuai mengingat dalam pembuatan setiap kebaya, Anne Avantie selalu terlibat sendiri dalam proses pengerjaannya, yaitu pada tahap menentukan desain rancangan dalam bentuk gambar desain kebaya modifikasi ataupun juga pada tahap-tahap lainnya.

Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai pencipta, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa pencipta adalah orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, perkecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:

- a) Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).
- b) Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7).
- c) Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1))

Untuk menjawab mengenai siapakah sebenarnya yang disebut sebagai pencipta dalam pembuatan kebaya modifikasi Anne Avantie yang melibatkan banyak orang dalam

pengerjaannya maka pengecualian pedoman umum yang disebut sebagai pencipta sebagaimana disebutkan di atas adalah jawaban atas pertanyaan ini. Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan:

Rancangan yang dimaksud adalah gagasan berupa gambar atau kata atau gabungan keduanya, yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut pencipta, apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya dan tidak sekadar gagasan atau ide saja. Yang dimaksud dengan dibawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Anne Avantie merupakan pencipta dari kebaya-kebaya modifikasi yang telah dibuatnya. Menurut Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta penjelasannya, Anne Avantie sebagai seseorang yang merancang desain kebaya-kebaya yang telah dibuatnya disebut sebagai pencipta meskipun rancangan itu diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, dimana dalam pengerjaan kebaya tersebut Anne Avantie tetap memimpin dan mengawasi pengerjaan kebaya modifikasi yang telah dirancangnya. Dalam pengerjaannya, rancangan kebaya modifikasi yang dibuat Anne Avantie akan dibuat secara detail

oleh pegawai-pegawainya menurut desain yang telah ditentukan Anne Avantie sebelumnya, dimana Anne Avantie tetap melakukan pembimbingan, pengarahan, ataupun koreksi terhadap pegawai-pegawai yang mengerjakan kebaya modifikasi tersebut.¹⁶¹

3) Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya hak atas hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Selain itu pengakuan lahirnya hak atas hak cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan hak cipta, hak cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata.

¹⁶¹ Intan Avantie, *Wawancara*, Putri Anne Avantie yang juga merupakan perancang kebaya, (Semarang, 19 Februari 2008).

Konsep perlindungan hak cipta sebagaimana diuraikan di atas merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam konteks karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, dapat disimpulkan bahwa karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan ciptaan yang dilindungi sejak karya kebaya tersebut dilahirkan sejak lahirnya bentuk sebuah gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi yang dibuat oleh Anne Avantie tersebut hingga menjadi sebuah wujud busana kebaya modifikasi dan kelanjutannya yang merupakan alih wujud dari ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan ciptaan kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut lahir sebagai ciptaan pertama kali sejak diwujudkan dalam bentuk nyata berupa gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi tersebut.

Selain itu, perlindungan hak cipta langsung otomatis diberikan terhadap suatu ciptaan setelah ciptaan itu dilahirkan tanpa suatu permohonan terlebih dahulu menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, meskipun karya kebaya modifikasi Anne Avantie tidak pernah didaftarkan hak ciptanya oleh Anne Avantie sebagai

penciptanya, berdasarkan prinsip ini maka sejak gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi itu ada, perlindungan hak cipta mulai diberikan secara otomatis.

Secara rinci, beberapa prinsip dasar (*basic principles*¹⁶²) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan bagi semua negara untuk mengatur perlindungan hukum hak cipta dalam perundang-undangan nasionalnya, termasuk UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi:

a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dalam kaitannya dengan karya kebaya modifikasi Anne Avantie, prinsip ini menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ide yang berwujud dan asli. Dengan demikian, kebaya modifikasi Anne Avantie mendapatkan perlindungan hak cipta pertama kali sejak ciptaan tersebut berwujud dan bukan hanya sekadar ide Anne Avantie saja, yaitu sejak diwujudkan dalam bentuk gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi.

Dari prinsip yang fundamental ini (yaitu prinsip ide yang berwujud) dapat diturunkan beberapa prinsip lain

¹⁶² J.W.R. Cornish, *Loc. Cit.*

sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai *sub-principles*, yaitu:

(1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil)¹⁶³ untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.

Keaslian, sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Karena itu, suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan. Tentang keaslian yang diperlukan bagi timbulnya suatu hak cipta atas suatu ciptaan, seorang penulis Herald D.J. Jongen¹⁶⁴ mengemukakan sebagai berikut:

Article 10 of the Copyright Act (the Netherlands) provides that works are all literary, scientific or artistic products. Although Copyright Act does not mention any condition for protection, only "original" products are considered works. The only exception to this rule are writings which are protected even in the absence of any originality.

Selanjutnya Herald D.J. Jongen menyatakan bahwa: "kadar atau sifat dari keaslian suatu ciptaan dapat saja bernilai rendah. Ciptaan bernilai rendah dapat mempunyai sifat keaslian sehingga dapat dikualifikasikan sebagai suatu ciptaan".

¹⁶³ Syarat perlu adanya keaslian suatu ciptaan supaya ciptaan bersangkutan memperoleh perlindungan, merupakan suatu syarat tradisional yang selalu terdapat pada Undang-undang Hak Cipta setiap negara yang semuanya mengacu pada Konvensi Bern.

¹⁶⁴ Herald D.J. Jongen, "Copyright Software Protection in the E.C. Netherlands", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 101. Baca juga A. Komen & D.W.F. Verkade, menjelaskan tentang perlu adanya keaslian dalam perwujudan ciptaan untuk memperoleh perlindungan hukum: yang dilindungi bukan hanya "*waarin de schepping belichaand is*", tetapi perlindungan juga diberikan terhadap perbuatan-perbuatan reproduksi tanpa izin pencipta, misalnya membuat foto atau gambar dari sebuah patung.

Jika dikaitkan dengan prinsip ini, karya kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan ciptaan yang dilindungi karena memenuhi prinsip orisinalitas dimana suatu ciptaan hanya dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan. Sedangkan karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang diwujudkan mulai dari bentuk gambar hingga busana kebaya modifikasi yang dapat dikenakan merupakan kreativitas karya Anne Avantie sendiri yang berasal dari inspirasinya dan bukanlah plagiat dari karya kebaya modifikasi yang lain, malahan karya-karya Anne Avantie tersebut banyak yang dijiplak oleh orang atau pihak lain untuk keuntungannya sendiri.

- (2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.

Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. Karya kebaya modifikasi Anne Avantie baru mempunyai hak cipta (Pasal 12 (1) huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) jika dirumuskan atau dituangkan dalam bentuk yang nyata atau bukanlah sekedar ide, gagasan membuat kebaya modifikasi saja. Dengan demikian, wujud yang nyata itu baru muncul sejak adanya gambar kebaya modifikasi atau desain

rancangan kebaya modifikasi yang dibuat oleh Anne Avantie sehingga sejak saat itulah lahir hak cipta.

- (3) Karena hak cipta adalah eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (Pasal 2 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

Dengan perkataan lain, hak khusus mengandung arti suatu “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri. Dalam kaitannya dengan karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang dilindungi hak cipta, Anne Avantie merupakan pencipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, sehingga orang lain tidak dapat melakukan hak tersebut kecuali dengan izin Anne Avantie sebagai pencipta. Hak eksklusif yang diberikan terhadap Anne Avantie sebagai pencipta tersebut merupakan suatu bentuk “monopoli terbatas” atas karya-karya kebaya yang telah diwujudkan menjadi gambar-gambar kebaya modifikasi ataupun busana kebaya modifikasi. Namun, monopoli tersebut terbatas pada wujud ciptaan yang telah nyata yaitu sejak berupa gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi.

b) Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta lahir pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud. Misalnya, pada saat suatu gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi yang akan dibuat menjadi busana kebaya modifikasi selesai digambar dalam bentuk sketsa. Untuk memperoleh hak cipta tidak perlu diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti menjadikannya dalam wujud busana kebaya yang siap pakai, akan tetapi hak cipta sudah lahir secara otomatis sejak gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi tersebut selesai dibuat. Namun demikian, akan berguna bila pada waktu pengumuman (Pasal 1 (5) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) disebutkan nama atau identitas pencipta, dan dilakukan pendaftarannya pada Departemen Kehakiman RI (Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Namun, tanpa pendaftaran hak cipta tersebut, perlindungan hak cipta tetap otomatis muncul sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata (*authomatic protection not registration*).

Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir dan tidak diharuskan permohonan pendaftaran. Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta, pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Dengan demikian, tindakan Anne Avantie yang tidak pernah mendaftarkan hak cipta kebaya modifikasi ciptaannya tidaklah menjadi masalah dalam memperoleh perlindungan hak cipta. Karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut tetap memperoleh hak ciptanya secara otomatis tanpa diperlukan pendaftaran hak cipta.

- c) Suatu ciptaan tidak harus diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished works*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Contohnya, seorang pencipta suatu naskah tulisan (ciptaan) menyimpan naskahnya yang terketik di dalam laci meja tulisnya tanpa adanya usaha mengumumkannya sendiri atau melalui penerbit. Walaupun tidak diumumkan, hak cipta naskah tulisan itu ada pada penciptanya. Lain halnya dengan suatu susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis (*typographical arrangement*) (Pasal 12

(1) huruf a UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) yang hak ciptanya baru timbul setelah pengumuman dilakukan.

Ciptaan yang berupa karya kebaya modifikasi Anne Avantie jika dikaitkan dengan prinsip ini, maka kebaya modifikasi Anne Avantie memperoleh hak cipta tanpa harus diumumkan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa meskipun kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut tidak pernah diumumkan, baik sejak dalam wujud gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi sampai dengan wujud selanjutnya, meskipun tidak pernah dilakukan pengumuman (pembacaan, penyiaran pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain) maka hak cipta tersebut tetap lahir dengan sendirinya. Dengan demikian, apabila Anne Avantie membuat kebaya modifikasi ataupun hanya gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi saja lalu karyanya tersebut hanya disimpan sendiri dan tidak diumumkan, perlindungan hak cipta tetap melekat pada karya Anne Avantie tersebut.

d) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

Untuk menjelaskan hal ini, dapat dipahami dari contoh sebagai berikut:¹⁶⁵

Sdr. Joko membeli sebuah buku dari sebuah toko buku. Dengan membelinya, Sdr. Joko menjadi pemilik buku. Namun, ia bukanlah pemilik hak cipta dari ciptaan tulisan yang diterbitkan dan dicetak dalam buku yang dibelinya. Jika Sdr. Joko memperbanyak buku yang dibelinya dalam jumlah besar untuk dikomersialkan, ia melanggar hak cipta.

Pemahaman terhadap prinsip ini melalui contoh di atas, dapat menjelaskan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie tetap dilindungi hak ciptanya terhadap penciptanya yaitu Anne Avantie meskipun kebaya modifikasi tersebut telah beralih penguasaan secara fisik kepada orang lain. Kebaya-kebaya modifikasi Anne Avantie yang telah dibeli oleh para pembelinya tidak membuat hak cipta kebaya modifikasi tersebut beralih kepada pembeli tersebut, melainkan hanya suatu penguasaan secara fisik saja. Dengan demikian, pembeli kebaya modifikasi atau orang-orang yang telah menguasai secara fisik kebaya modifikasi tersebut tidak dapat melakukan tindakan menguasai hak cipta kebaya tersebut yaitu untuk melakukan pengumuman atau perbanyakkan atas kebaya tersebut, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta terhadap penciptanya yaitu Anne Avantie.

e) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Menurut Pasal 1 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak

¹⁶⁵ Eddy Damian, *Op. Cit*, hal. 105.

eksklusif bagi pencipta, yang pada intinya tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan ini perlu dikemukakan bahwa hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut dan bukan hanya mengenai hak saja. Hak cipta juga berkenaan dengan kewajiban sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tersebut di atas, yaitu bahwa hak cipta dibatasi undang-undang.

Selain hak cipta bukan merupakan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat dicontohkan dari suatu ciptaan yang tercipta secara koinsiden (*coincidence*: terjadi pada waktu yang sama). Dalam hal yang demikian tidak terjadi suatu plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran.

Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu. Dalam kasus yang demikian tidak terjadi suatu plagiat atau penjiplakan, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Kasus yang demikian ini antara lain dikemukakan oleh David Bainbridge, "*Cases and Materials in Intellectual Property Law*", dalam Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal. 106:

Dalam kaitannya dengan prinsip ini, Anne Avantie merupakan pencipta yang dilindungi hak ciptanya atas kebaya modifikasi yang dibuatnya, namun hak tersebut tidak mutlak sifatnya. Apabila pada saat yang sama ditemukan karya kebaya modifikasi yang sama dengan karya kebaya modifikasi Anne Avantie secara kebetulan yang bukan merupakan suatu penjiplakan (plagiat) murni dari karya kebaya modifikasi Anne Avantie, maka terhadap ciptaan kebaya itu juga diberikan perlindungan hak cipta yang sama. Berdasarkan prinsip ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri adalah bagaimana pembuktian materiil terjadi tidaknya penjiplakan (plagiat) ciptaan tersebut.

4) Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, karya-karya kebaya modifikasi yang diciptakan oleh Anne Avantie merupakan suatu ciptaan yang dilindungi hak ciptanya seperti dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f

Fundamentally and conceptually, copyright law should not give rise to monopolies and it is permissible for any person to produce a work which is similar to a pre-existing work as long as the later work is not taken from the first. It is theoretically possible, if unlikely, for two persons independently to produce identical works, and each will be considered to be the author of his work for copyright purposes. For example, two photographers may each take a photograph of Nelson's Column within minutes of each other from the same spot using similar cameras, lenses and films after selecting the same exposure times and aperture settings. The two photographs might be indistinguishable from each other but copyright will, nevertheless, subsist in both photographs, separately. The logical reason for this situation is that both of the photographers have used skill and judgment independently in taking their photographs and both should be able to prevent other persons from printing copies of their respective photographs.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu dikualifikasikan sebagai seni rupa dalam segala bentuk.

Masa berlakunya hak cipta atas jenis-jenis ciptaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditentukan berbeda-beda menurut undang-undang ini. Pengaturan mengenai masa berlakunya hak cipta menurut jenisnya ditentukan dalam Bab III, Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pengaturan tersebut, kebaya modifikasi Anne Avantie yang masuk ke dalam jenis ciptaan seni rupa dalam segala bentuk memperoleh perlindungan hak cipta selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie memperoleh perlindungan hak cipta selama Anne Avantie sendiri sebagai penciptanya hidup dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya dalam hal ini Anne Avantie meninggal dunia. Kemudian dalam Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan ketentuan yang berkaitan dengan masa berlakunya hak cipta tersebut, yaitu:

- Tanpa mengurangi hak Penciptanya atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi:
- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
 - b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 Januari untuk tahun

berikutnya setelah Ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

Merujuk pada ketentuan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, penghitungan jangka waktu perlindungan hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah karya kebaya modifikasi itu diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya dalam hal ini Anne Avantie meninggal dunia. Kemudian berdasarkan Penjelasan Pasal 34 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ketentuan perhitungan masa berlakunya hak cipta dengan patokan tanggal 1 Januari hanyalah untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka perlindungan. Namun, apabila waktu munculnya suatu ciptaan tersebut diketahui secara jelas maka perhitungan yang dipakai adalah tetap menggunakan tanggal saat dilahirkannya ciptaan tersebut. Dengan demikian, dalam hal studi kasus penelitian ini, karya kebaya modifikasi Anne Avantie akan mendapat perlindungan hak cipta dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a) Sejak ciptaan itu diwujudkan pertama kali (dalam bentuk gambar kebaya modifikasi atau desain rancangan kebaya modifikasi) apabila diketahui tanggal selesai dibuatnya gambar kebaya modifikasi itu dan berakhir 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya, dalam hal ini Anne Avantie meninggal dunia menurut tanggal selesai dibuatnya gambar kebaya modifikasi tersebut; atau

b) Apabila tanggal selesai dibuatnya gambar kebaya modifikasi itu tidak diketahui maka jangka waktu perlindungan hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie berakhir setelah 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah pencipta dalam hal ini Anne Avantie meninggal dunia.

Setelah memahami masa perlindungan hak cipta sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapatlah diketahui bahwa hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie masih dilindungi meskipun penciptanya yaitu Anne Avantie meninggal dunia, tepatnya masih dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun berikutnya. Namun, yang menjadi pertanyaan kemudian, setelah penciptanya yaitu Anne Avantie meninggal dunia, siapakah yang memegang hak cipta karya kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut?

Pertanyaan di atas dapat dijawab menurut Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan pasal tersebut, hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Perjanjian tertulis; atau
- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setelah pencipta dalam hal ini Anne Avantie meninggal dunia, maka 50 (lima puluh) tahun berikutnya, kepemilikan hak cipta tersebut dipegang oleh ahli warisnya (melalui pewarisan) atau penerima wasiat (apabila dilakukan pengalihan melalui wasiat) sebagai pemegang hak cipta.

Penentuan masa perlindungan hak cipta mengandung arti bahwa selama perlindungan hak cipta tersebut, hak cipta yang bersangkutan tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin pemilik/pemegangnya. Dengan demikian, selama karya kebaya modifikasi Anne Avantie dilindungi hak ciptanya, pihak lain tidak dapat menggunakan hak cipta tersebut tanpa izin pemilik/ pemegangnya, dalam hal ini Anne Avantie.

b. Langkah-langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Anne Avantie untuk Melindungi Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Ciptaannya Menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang dibuat untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta atau tindakan yang merugikan hak cipta yang dimilikinya. Begitu pula dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadap perancang kebaya terkenal seperti Anne Avantie, semestinya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak cipta karya kebaya modifikasi Anne Avantie sehingga tingkat pelanggaran hak cipta tersebut dapat ditekan. Untuk melindungi

karya kebaya modifikasi ciptaannya dari banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, Anne Avantie dapat melakukan langkah-langkah hukum menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, antara lain:

1) Pendaftaran Hak Cipta atas Karya Kebaya Modifikasi Anne Avantie

Pendaftaran hak cipta dibawah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menganut sistem negatif deklaratif. Pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. Pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Meskipun perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud hak cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetapi pendaftaran tetap dimungkinkan. Bahkan dalam hal tertentu, pendaftaran diperlukan untuk penguatan pembuktian.¹⁶⁷

Untuk keperluan pembuktian yang menguatkan bila terjadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang dibawa ke jalur hukum,

¹⁶⁷ Ismail Hutadjulu, seorang pencipta lagu Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah menciptakan beberapa lagu daerah. Suatu ketika Hutadjulu menemukan adanya sebuah album yang memuat lagu daerah oleh suatu perusahaan rekaman musik tanpa menyebut namanya sebagai pencipta lagu tersebut. Hutadjulu menuntut perusahaan rekaman musik tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan memenangkannya, begitu juga pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memenangkan perusahaan rekaman atas alasan, antara lain bahwa transkrip lagu Hutadjulu tidak lebih dari catatan sederhana, sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan Hutadjulu; perusahaan rekaman itu bukanlah perusahaan rekaman pertama yang merekan lagu-lagu seperti itu; dan menurut Mahkamah Agung, lagu-lagu itu merupakan lagu rakyat, sehingga merupakan milik masyarakat Batak, dan selanjutnya perusahaan rekaman itu tidak dapat dianggap melanggar hak cipta; Lihat makalah *Indonesia - Australia Specialized Training Project Phase II, Op. Cit.*, hal. 368-369.

maka Anne Avantie dapat melakukan langkah-langkah hukum berupa pendaftaran hak cipta atas karya kebaya, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Pendaftaran ciptaan atas kebaya modifikasi Anne Avantie dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh Anne Avantie sendiri selaku pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya (menurut Pasal 37 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dapat ditunjuk oleh Anne Avantie sebagai kuasa adalah konsultan HKI yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI.

- b) Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI disertai dengan biaya pendaftaran, dan contoh ciptaan atau penggantinya (menurut Pasal 37 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);

Selanjutnya menurut Penjelasan Pasal 37 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang dimaksud sebagai pengganti ciptaan adalah contoh ciptaan yang dilampirkan karena ciptaan itu sendiri secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan. Pada ciptaan berupa kebaya modifikasi Anne Avantie ini, pengganti ciptaan yang dilampirkan adalah foto kebaya modifikasi tersebut.

- c) Setelah permohonan pendaftaran tersebut, Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya

permohonan secara lengkap (Pasal 37 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta);

- d) Pendaftaran akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal HKI (Pasal 40 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Dengan menempuh langkah-langkah pendaftaran hak cipta, karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie akan mendapat perlindungan yang maksimal dalam hal pembuktian bila terjadi penyelesaian sengketa dan perkara dengan menggunakan jalur litigasi (hukum), meskipun langkah pendaftaran ini menurut penulis tidak harus dilakukan oleh Anne Avantie.

Pembuktian hak cipta dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur lain selain melalui pendaftaran hak cipta. Cara-cara yang dapat dilakukan sebagai alternatif pembuktian suatu karya cipta merupakan hak cipta seorang pencipta yang bersangkutan antara lain dapat dilakukan dengan:¹⁶⁸

- a) Menggunakan bukti tulisan atau bentuk ekspresi lain (misalnya foto);

Cara ini dapat dilakukan sebagai alternatif memberikan perlindungan hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, namun cara ini tidak cukup kuat dalam pembuktiannya.

- b) Menggunakan *copyright notice*:

¹⁶⁸ Budi Santoso, dalam kuliah HKI pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tanggal 30 Mei 2007.

Merupakan tanda yang tersusun dengan format: (c), *by*, *year* yang berfungsi untuk mengingatkan, sehingga pelanggaran terhadap karya cipta yang telah tertera tanda *copyright notice* merupakan suatu kesengajaan dengan niat.

Pada studi kasus penelitian terhadap kebaya modifikasi Anne Avantie ini, cara ini cukup sulit digunakan sebagai alternatif cara memperoleh perlindungan hak cipta mengingat bentuk fisik ciptaan kebaya modifikasi itu sendiri, kecuali pada wujud lain kebaya tersebut misalnya tanda *copyright notice* tersebut dituliskan pada gambar-gambar rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie, atau pada foto-foto kebaya modifikasi Anne Avantie sebagai bentuk hak untuk mengumumkan dan memperbanyak.

c) Menggunakan *special delivery order*:

Dengan cara memasukkan gambar foto setiap karya kebaya modifikasi yang baru diciptakannya ke dalam amplop dan dikirimkan ke alamat sendiri melalui pos, kemudian amplop berstempel pos tersebut jangan pernah dibuka sampai dengan saat pembuktian di pengadilan bila tersangkut perkara pelanggaran hak cipta atas karya tersebut.

Kekuatan pembuktian menggunakan cara ini lebih kuat dan praktis untuk dilakukan oleh para pencipta suatu karya cipta. Anne Avantie selaku pencipta karya-karya kebaya modifikasi ciptaannya juga dapat memilih cara untuk memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya-karya kebaya modifikasi ciptaannya.

2) Penegakan Hukum Hak Cipta Secara Perdata / Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

a) Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dengan Jalur Litigasi

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Bab X, Pasal 55 sampai dengan Pasal 66 mengatur ketentuan-ketentuan baru yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu ini dapat diajukan dengan perhitungan yang tentunya harus masuk akal.

Tuntutan ganti rugi ini, jika dipandang perlu oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diperkenankan ditambah dengan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang diumumkan atau diperbanyak tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (Pasal 56 (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selanjutnya, berdasarkan pasal yang sama yaitu pada ayat selanjutnya, kepada pemegang hak cipta juga diberi kewenangan untuk memohon kepada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan penyerahan sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut, Anne Avantie dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berisi tuntutan ganti rugi sejumlah uang kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran hak cipta karya kebaya modifikasi ciptaannya. Anne Avantie dapat mengajukan nominal ganti rugi yang menjadi kerugiannya akibat pelanggaran hak cipta tersebut, sekaligus juga dapat mengajukan permohonan untuk melakukan penyitaan terhadap kebaya-kebaya modifikasi Anne Avantie atau karya hasil pengalihwujudan kebaya modifikasi tersebut seperti foto dan lain-lain yang diumumkan atau diperbanyak tanpa persetujuan dari Anne Avantie. Bahkan Anne Avantie dapat juga menuntut pelaku pelanggaran hak cipta karya kebaya modifikasi ciptaannya untuk menyerahkan sebagian penghasilan dari hasil pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi tersebut.

Mengenai prosedur mengajukan gugatan dalam menyelesaikan sengketa perdata melalui jalur litigasi, Anne Avantie dapat melakukan langkah-langkah hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, antara lain:

- (1) Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, sehingga dalam hal ini pihak Anne Avantie (baik sendiri atau melalui kuasa hukumnya) dapat mengajukan gugatan kepada Ketua

Pengadilan Niaga tempat kedudukan Tergugat berdomisili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 (1) HIR).

- (2) Setelah Anne Avantie mengajukan gugatan, panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat (Anne Avantie atau kuasa hukumnya) diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan sebelumnya. (Menurut Pasal 60 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- (3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga (tempat kedudukan Tergugat berdomisili) paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal gugatan pihak Anne Avantie didaftarkan. (Menurut Pasal 60 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidang. (Menurut Pasal 60 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- (5) Sidang pemeriksaan atas gugatan pihak Anne Avantie dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) setelah gugatan didaftarkan. (Menurut Pasal 60 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)

- (6) Sebelum menjatuhkan putusan akhir, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan Surat Penetapan Sementara Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang merasa dirugikan hak ciptanya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 s.d. 70 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, pihak Anne Avantie dapat mengajukan permohonan Penetapan Sementara kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada saat pemeriksaan sengketa tersebut.
- (7) Menurut Pasal 67 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, permohonan pihak Anne Avantie sebagai pihak yang dirugikan kepada Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara dapat berupa:
- (a) mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta atas kebaya modifikasi ciptaannya atau hak terkait atas karya kebaya modifikasi tersebut yang diduga melanggar hak cipta;
 - (b) menyimpan bukti yang berkait dengan pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi atau hak terkait atas karya kebaya modifikasi tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti dari pihak Tergugat atau pelaku pelanggaran hak cipta tersebut;
 - (c) meminta kepada pihak Anne Avantie selaku pemohon untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihaknya memang berhak atas

hak cipta kebaya modifikasi atau hak terkait atas karya kebaya modifikasi tersebut, dan pemohon memang sedang dilanggar.

- (8) Dalam mengajukan permohonan penetapan sementara, pihak Anne Avantie harus menyertakan bukti-bukti yang cukup, misalnya kebaya modifikasi atau foto-foto hasil pelanggaran hak cipta terhadap kebaya modifikasi Anne Avantie yang menunjukkan bahwa memang hak cipta Anne Avantie memang sedang dilanggar oleh pihak Tergugat. (Menurut Pasal 67 huruf c UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- (9) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan Sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara yang diterbitkannya. (Menurut Pasal 69 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- (10) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, hakim tidak memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan Penetapan Sementara, maka Penetapan Sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. (Menurut Pasal 69 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)
- (11) Setelah melalui pemeriksaan perkara, menurut Pasal 59 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, gugatan pihak

Anne Avantie selaku Penggugat harus diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

Dalam prosedur penyelesaian sengketa hak cipta dengan jalur perdata seperti telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa berlangsung cepat yaitu sidang pemeriksaan gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan perkara di persidangan (Pasal 60 ayat (5) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pendaftaran perkara di Pengadilan Niaga. Pengaturan yang mempercepat upaya penegakan hak cipta ini juga termasuk tiadanya upaya hukum banding yang dapat ditempuh, juga penentuan jangka waktu upaya hukum kasasi yang harus diputus paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Penentuan jangka waktu penyelesaian perkara melalui jalur perdata menunjukkan bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membela seorang pencipta atau ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta untuk mempertahankan hak-hak moralnya dalam rangka perlindungan hak cipta. Selain itu penyelesaian sengketa

yang cepat ini juga terkait dengan terbatasnya masa perlindungan hak cipta itu sendiri. Ketentuan ini juga sekaligus membantah pemahaman para pencipta, termasuk Anne Avantie yang beranggapan bahwa penyelesaian sengketa dengan jalur hukum tidak efektif dan membuang-buang waktu.

b) Penyelesaian Sengketa dengan Jalur Non Litigasi

(3) Penyelesaian Sengketa dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya, seperti dalam studi kasus ini adalah perancang kebaya Anne Avantie, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara perdata melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pada Pasal 65 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa : "Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 65 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa: "Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang

yang berlaku.” Menurut ketentuan tersebut, maka mekanisme penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi ini dapat dipilih oleh Anne Avantie sebagai langkah hukum yang memberikan alternatif menyelesaikan perkara dengan cepat dan tidak rumit. Mekanisme penyelesaian perkara menggunakan cara ini dalam pelaksanaannya berbeda-beda menurut bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) itu sendiri, yaitu:

(a) *Negosiasi*: Pihak Anne Avantie (Anne Avantie sendiri atau kuasa hukumnya) dapat langsung mengajak pelaku pelanggaran hak cipta untuk menyelesaikan masalah dengan suatu proses berkomunikasi. Pihak Anne Avantie dapat memanfaatkan *negosiasi* untuk mengabdikan kepentingan pihaknya sehingga dapat ditempuh upaya penyelesaian yang dikehendaki antar pihak.

(b) *Mediasi*: pihak Anne Avantie dapat meminta bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dalam perundingan antara pihak Anne Avantie dengan pelaku pelanggaran hak cipta yang telah merugikannya. Mediator yang dapat ditunjuk misalnya Asosiasi

Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI). Mediator tersebut bertindak dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Dalam upaya ini, mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan yang mengikat, akan tetapi para pihak didorong untuk membuat keputusan, sehingga bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih;

(c) Konsiliasi: Anne Avantie dan pihak lain yang telah melanggar hak ciptanya dapat memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah), misalnya Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia (APPMI). Pihak ketiga tersebut bertindak sebagai konsiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran;

(d) *Inquiry* (Angket): Anne Avantie dan pihak lain yang bersengketa dapat mengangkat Komisi Angket yang akan menyelesaikan sengketa dengan mengumpulkan

fakta-fakta yang merupakan penyebab sengketa, keadaan waktu sengketa, dan jenis sengketa yang terjadi untuk mencapai versi tunggal atas sengketa yang terjadi. Komisi Angket yang dapat diangkat oleh pihak yang bersengketa misalnya pakar atau ahli di bidang HKI. Keputusan yang dihasilkan oleh Komisi Angket ini bersifat rekomendasi yang tidak mengikat para pihak;

(e) Arbitrase: Pihak Anne Avantie dapat menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih dalam bentuk majelis arbiter ahli yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai pada putusan yang terakhir dan mengikat.

(2) Mekanisme Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang Dapat Ditempuh Anne Avantie

Mekanisme atau langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Anne Avantie apabila menempuh jalur penyelesaian dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menurut Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Pihak Anne Avantie dan pihak lawan (pelaku pelanggar hak cipta kebaya Anne Avantie) harus memahami prinsip bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat perdata melalui alternatif penyelesaian sengketa didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga;
- (b) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dengan demikian, langkah pertama yang dapat ditempuh oleh pihak Anne Avantie sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah upaya negosiasi dengan pihak yang telah merugikannya karena pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi ciptaannya. Jika berhasil maka akan dihasilkan kesepakatan tertulis dari negosiasi tersebut.
- (c) Dalam hal sengketa atau beda pendapat (negosiasi) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Dengan demikian, apabila negosiasi tidak tercapai, maka pihak Anne Avantie dan pihak lawannya dapat

menempuh langkah mediasi.

- (d) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa apabila pihak Anne Avantie dan pihak lawannya setelah 14 (empat belas) hari tidak mencapai kesepakatan melalui mediator yang telah ditunjuknya, maka kedua pihak dapat meminta lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator yang lain.
- (e) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai;
- (f) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dilakukan dengan memegang teguh kerahasiaan, dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
- (g) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda

pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

(h) Setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri, maka kesepakatan penyelesaian sengketa wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Apabila kesepakatan tersebut memberi tindakan berupa hukuman kepada pihak lawan Anne Avantie, maka dalam jangka waktu tersebut, pihak tersebut harus dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak yang dirugikan yaitu Anne Avantie.

(i) Apabila usaha perdamaian menurut langkah-langkah yang telah diuraikan di atas gagal, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Lembaga Arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa misalnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Apabila dalam mekanisme arbitrase telah mencapai suatu putusan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

putusan arbiter harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri karena hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

3) Penegakan Hukum Pidana di Bidang Hak Cipta

Menghadapi banyaknya aksi pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya modifikasi ciptaannya, Anne Avantie dapat memilih jalur penegakan hukum secara pidana dengan mengadukan kasus pelanggaran hak cipta tersebut kepada Polisi ataupun Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (PPNS), dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI. Meskipun UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak menentukan hak cipta sebagai delik aduan, namun langkah ini dapat ditempuh untuk adanya bukti permulaan yang cukup mengenai adanya pelanggaran hak cipta.

Untuk menyelidiki apakah sudah terjadi kejahatan pelanggaran Hak Cipta, Pasal 71 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang Penyidikan. Menurut isi pasal tersebut, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik seperti dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.

Dalam Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam hal penyidikan di bidang hak cipta. Hal ini berarti meskipun Anne Avantie dapat memilih penyelesaian perkara pelanggaran hak cipta melalui jalur perdata, negara dalam hal ini Polisi atau PPNS dapat melakukan tuntutan pidana sekaligus karena pada prinsipnya hak cipta bukan merupakan delik aduan. Namun, selama ini penegakan hukum pidana di bidang hak cipta terhadap kebaya modifikasi Anne Avantie tidaklah pernah dilakukan oleh Polisi atau PPNS.

Penegakan hukum pidana di bidang hak cipta terhadap pelaku pelanggaran pidana hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie bila diuraikan secara sistematis, dalam mekanisme atau pelaksanaannya akan ditempuh langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a) Pihak Anne Avantie dapat melaporkan atau mengadukan terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi ciptaannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepada polisi atau Direktorat Jenderal HKI (PPNS) selaku Penyidik.
- b) PPNS dari Direktorat Jenderal HKI yang telah diangkat sebagai penyidik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM, atau polisi selaku penyidik dapat mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menyidik

kasus pelanggaran hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, antara lain:

- (1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan pihak Anne Avantie berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta atas karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie;
- (2) Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang hak cipta atas karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut;
- (3) Meminta keterangan dan barang bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang hak cipta tersebut;
- (4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang hak cipta atas karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie;
- (5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
- (6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang hak cipta atas karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie ; dan
- (7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara sebagai penyidik utama. Selama penyidikan berlangsung, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu berkonsultasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara. Dalam tahapan inilah Penyidik Pejabat Polisi Negara memberikan petunjuk yang bersifat teknis mengenai bentuk dan isi berita acara dan sekaligus meneliti kebenaran material isi berita acara penyidikan tersebut;
- d) Setelah penyidikan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah:
 - (1) Bila Penyidiknya PPNS maka hasil penyidikan PPNS tersebut diserahkan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara yang selanjutnya Penyidik wajib segera menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan KUHAP;
 - (2) Bila Penyidik Pejabat Polisi Negara yang menjadi Penyidik, maka hasil penyidikan kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan KUHAP;
- e) Proses berikutnya adalah penuntutan oleh Penuntut Umum dengan atau tanpa prapenuntutan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Pasal 14 KUHAP);
- f) Pelimpahan perkara ke pengadilan oleh Penuntut Umum sehingga akan dilanjutkan proses persidangan perkara

pidana pelanggaran hak cipta dan diakhiri dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, diikuti dengan pelaksanaan penetapan hakim oleh Penuntut Umum. Prosedur dalam hukum acara pidana tersebut dijalankan menurut ketentuan KUHAP sebagai landasan hukum formil pidana di Indonesia.

Penegakan hukum pidana di bidang hak cipta atas pelanggaran-pelanggaran karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie secara yuridis normatif memang sudah seharusnya dilaksanakan oleh negara melalui aparaturnya tanpa harus menunggu pencipta yang dirugikan, dalam hal ini menunggu Anne Avantie selaku pencipta mengajukan kasus-kasus pelanggaran hak cipta tersebut. Hal ini dikarenakan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memang tidak disebutkan bahwa delik pidana dalam undang-undang ini adalah delik aduan sebagaimana ditentukan dalam beberapa undang-undang HKI yang lain, sehingga jelas bahwa delik pidana dalam hak cipta bukanlah delik aduan. Dengan demikian aparat hukum, dalam hal ini Penyidik Pejabat Polisi Negara atau PPNS dapatlah bersikap aktif untuk menindak kejahatan-kejahatan di bidang pelanggaran hak cipta untuk selanjutnya dilakukan proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan, sehingga dalam studi kasus penelitian ini, seharusnya banyaknya pelanggaran hak cipta terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie harus disikapi secara

tegas oleh aparat hukum tersebut tanpa menunggu adanya aduan atau laporan dari pihak Anne Avantie selaku pencipta yang dirugikan.

Berdasarkan pembahasan mengenai langkah-langkah hukum dalam rangka melindungi hak cipta karya kebaya modifikasi Anne Avantie sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah maksimal, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan perlindungan hak cipta karya kebaya modifikasi Anne Avantie tersebut memiliki hambatan yang berupa rendahnya pemahaman hak cipta Anne Avantie selaku pencipta yang bersangkutan sehingga perlindungan hak cipta yang semestinya dilakukan mulai pencipta itu sendiri tidak pernah dilakukan, misalnya langkah pendaftaran hak cipta ataupun tindakan-tindakan pembiaran atas terjadinya berbagai macam pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang marak terjadi. Selain itu, sebagaimana diuraikan di atas, faktor lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum atas kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi juga menjadi hambatan tersendiri dalam upaya perlindungan hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada tesis yang berjudul “Perlindungan Karya Cipta Kebaya Sebagai Aset Nasional yang Bernilai Tinggi (Studi Kasus Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Kebaya Modifikasi Anne Avantie)” ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, karya kebaya Anne Avantie merupakan karya cipta kebaya modifikasi yang memiliki kelebihan sebagai berikut :
 - a. Karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie banyak mendapatkan penghargaan di bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia maupun di tingkat internasional;
 - b. Karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang memiliki ciri khas yang kuat seperti perpaduan unsur warna dan siluet yang unik, perpaduan unsur etnik dan modern, teknik teksmo dan payet, ataupun permainan detail dari struktur kebaya menjadikan nilai kebaya modifikasi Anne Avantie diakui oleh masyarakat baik secara nasional maupun internasional.
 - c. Dari hasil data penelitian kuantitatif yang penulis lakukan terhadap beberapa responden menunjukkan hasil bahwa hampir 100% persen responden menyatakan bahwa kebaya Anne Avantie memenuhi spesifikasi atau kriteria sebagai kebaya modifikasi yang bernilai tinggi serta 100% persen

responden menyatakan bahwa kebaya modifikasi Anne Avantie menjadi *trendsetter* dalam dunia perancangan kebaya modifikasi di Indonesia saat ini.

Berdasarkan beberapa parameter diatas, kebaya modifikasi Anne Avantie merupakan kebaya modifikasi yang bernilai tinggi dalam bidang perancangan kebaya modifikasi di Indonesia.

2. Berbagai macam pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie antara lain:
 - a. Pencantutan gambar-gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie pada majalah-majalah perkawinan, media *billboard*, brosur, spanduk, *neon-box*, atau *website* internet untuk keperluan iklan dengan atau tanpa merekayasa gambar tersebut, misalnya mengganti kepala model yang mengenakan kebaya Anne Avantie tersebut.
 - b. Selain itu kasus-kasus lain seperti banyaknya penjahit atau toko di ITC Mangga Dua, Pasar Baru Jakarta atau Pasar Turi Surabaya yang menerima jahitan atau menjual kebaya modifikasi dan aksesoris tiruan karya Anne Avantie yang dilakukan secara terang-terangan dengan memasang tulisan seperti "*Menerima Jahitan Kebaya ala Anne Avantie*".
 - c. Kasus-kasus plagiat rancangan kebaya modifikasi Anne Avantie yang ditunjukkan dengan kemiripan penggunaan nama rumah mode, seperti Anne Avanthy, Shany Avantie, Ani Avantie; atau juga banyaknya penjahit yang menerima pesanan jahitan sesuai pemesan yang membawa contoh gambar foto kebaya modifikasi Anne Avantie; serta plagiat desain rancangan kebaya

modifikasi oleh perancang-perancang kebaya lain yang menjiplak karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie baik seluruhnya ataupun sebagian.

Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan tanpa izin Anne Avantie selaku penciptanya sebagaimana disebutkan diatas merupakan pelanggaran hak cipta terhadap karya kebaya Anne Avantie, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut telah melanggar hak eksklusif Anne Avantie sebagai pencipta yang memiliki hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Selain itu, hak moral dan hak ekonomi pencipta, dalam hal ini Anne Avantie juga telah dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian secara immaterial dan materiil bagi Anne Avantie selaku pencipta.

3. Perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah maksimal dalam rangka melindungi karya-karya cipta seperti kebaya, termasuk kebaya modifikasi Anne Avantie sebagai contoh dalam studi kasus ini. Perlindungan hak cipta tersebut antara lain:
 - a. Karya kebaya Anne Avantie merupakan ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 12 ayat (1) huruf f UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang termasuk sebagai seni rupa dalam segala bentuk.
 - b. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut juga bersifat otomatis tanpa harus dimohonkan pendaftarannya terlebih dahulu, serta berlaku untuk jangka waktu perlindungan

selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- c. Penegakan hukum hak cipta yang memadai melalui mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata, baik melalui jalur litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa; atau melalui jalur pidana, yang dapat ditempuh bila terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta

Namun, perlindungan hak cipta yang diberikan oleh UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Anne Avantie selaku pencipta dalam kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie. Langkah-langkah hukum yang pernah dilakukan oleh Anne Avantie terhadap pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi terhadap karyanya hanyalah sebatas pada tindakan menyampaikan somasi kepada pihak yang merugikannya, itupun hanya dilakukan pada beberapa kasus saja. Keadaan ini rupanya disebabkan kurangnya pemahaman para pencipta mengenai perlindungan hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan dalam tesis ini, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman pencipta mengenai perlindungan hak cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta oleh pihak-

pihak terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta untuk melakukan langkah-langkah hukum yang memadai dalam rangka melindungi karya cipta yang telah dihasilkannya.

- b. Pemerintah dalam hal ini Menteri Departemen Hukum dan HAM perlu untuk segera membentuk Dewan Hak Cipta yang diamanatkan dalam Pasal 48 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adanya Dewan Hak Cipta diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dalam membantu pemerintah memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta. Apabila Dewan Hak Cipta berfungsi secara efektif maka penegakan hak cipta dan perlindungan hak cipta bagi pencipta-pencipta di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
- c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada umumnya mengenai pentingnya menghargai karya cipta harus dilakukan secara berkesinambungan melalui media promosi dan sosialisasi yang tepat. Tingginya angka pembajakan hak cipta harus segera disikapi pihak yang terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI untuk melakukan langkah-langkah antisipatif agar dapat memacu gairah pencipta-pencipta di Indonesia untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan. Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya penghargaan atas hak cipta secara konkret akan menekan tingkat pelanggaran hak cipta, mengingat tingginya jumlah pelanggaran hak cipta di

Indonesia selain dipengaruhi oleh banyaknya pembajak karya-karya cipta, juga dipengaruhi oleh lemahnya penghargaan hak cipta oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat penggunaan karya-karya hasil pelanggaran hak cipta.

- d. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai hak cipta orang lain harus senantiasa ditingkatkan melalui penegakan hukum pidana di bidang hak cipta secara optimal oleh pihak-pihak terkait. Mengingat sifat delik pidana pada hak cipta bukanlah merupakan delik aduan, maka penegakan hukum pidana dapat dilakukan tanpa adanya suatu aduan dari pihak yang dirugikan, sehingga Penyidik Pejabat Polisi Negara atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini dapat berperan optimal untuk menindak setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi dengan melakukan penyidikan tanpa harus menunggu laporan atau aduan dari pencipta yang dirugikan.
- e. Mengingat banyaknya pelanggaran terhadap karya cipta kebaya modifikasi Anne Avantie, maka untuk kepentingan pembuktian di pengadilan sebaiknya karya-karya kebaya modifikasi Anne Avantie didaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal HKI. Selain itu dapat dilakukan alternatif lain yang lebih mudah yaitu dengan cara mengusahakan bukti foto-foto atas setiap karya kebaya modifikasi Anne Avantie, *copyright notice* pada foto-foto atau gambar rancangan kebaya Anne Avantie, atau dengan cara *special delivery order*.
- f. Perlindungan hukum atas hak cipta kebaya modifikasi Anne Avantie harus segera diwujudkan sejak saat ini. Untuk

mewujudkannya diperlukan upaya-upaya kesadaran oleh pencipta yang bersangkutan, yaitu Anne Avantie sendiri dalam memberikan langkah-langkah perlindungan hak cipta yang maksimal terhadap karya-karya kebaya modifikasi ciptaannya. Sikap aktif Anne Avantie selaku pencipta dalam melindungi karya-karya cipta yang dihasilkannya perlu dilakukan sesegera mungkin mengingat banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya kebaya modifikasi Anne Avantie yang terjadi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- . 1990. *Hak Milik Perindustrian*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bintang, Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Damian, Eddy. 2005. *Hukum Hak Cipta*. Penerbit Alumni: Bandung.
- . 1997. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua - Cetakan Pertama*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. *Hukum Perusahaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak paten, Hak Merek)*. Mandar Maju: Jakarta.
- Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Djumhana, M. dan Djubaedillah, R. 1993. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Endah, Alberthiene. 2007. *Anne Avantie: Aku, Anugerah, dan Kebaya*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Furchan, Ari. 1982. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Usaha Nasional: Surabaya.
- Gautama, Sudargo. 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung;
- Goldstein, Paul. 1997. *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

- Hadikusumo, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju: Bandung.
- Hadi, Soetrisno. 1981. *Metode Research Jilid I*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM: Yogyakarta.
- . 1987. *Metode Riset Nasional*. Penerbit AKMIL: Magelang.
- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hartono, Soenarjati. 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Cetakan Pertama. Bina Cipta: Bandung.
- Hozumi, Tamotsu. 2006. *Asian Copyright Handbook: Indonesian Version*. Ikatan Penerbit Indonesia: Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*. UII Press: Yogyakarta.
- Indonesia - Australia Specialized Training Project Phase II. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual*. Kursus Singkat Khusus Hak Cipta.
- Kartodirdjo, Sartono. 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1986. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia: Jakarta.
- Lindsey, Tim, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Maulana, Insan Budi. 2005. *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. PT. Hecca Mitra Utama: Jakarta.
- Miles, Matthew B. Huberman, Michael (penerjemah Tjetjep Rohendi). 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press: Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Naning, Ramdlon. 1982. *Perihal Hak Cipta Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Pambudy, Ninuk M. & Khoiri, Ilham. *Anugerah Kebaya Anne Avantie*. Kompas 22 April 2007.

- Pound, Roscou (penerjemah Mohammad Radjab). 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan Ketiga. Bharatara Karya Aksara: Jakarta.
- Purba, Achmad Zen Umar. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Purba, Afrillyana. 2005. *TRIPs - WTO dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.
- . 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas: Jakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin, M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* PT. Rajawali Press: Jakarta.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F. 2005. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. PT. Refika Utama: Bandung.
- Santoso, Budi. 2007. *Dekonstruksi Hak Cipta Studi Evaluasi Konsep Pengakuan Hak dalam Hak Cipta Indonesia*. Kapita Selekta Hukum.
- . 2008. *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Pustaka Magister: Semarang.
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni: Bandung.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Simorangkir, J. C. T. 1973. *Hak Cipta Lanjutan*. Penerbit Jembatan: Jakarta.
- Soebijanto, FX. 1980. *Perencanaan Riset dan Strateginya: Kursus Penyegaran Metode Penelitian Bagi Dosen-dosen*. Undip Press: Semarang.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Soemitro, Ronny Hanitjo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- . 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Susilowati, Ety. 2007. *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*. Penerbit Genta Press: Yogyakarta.
- Sutopo, H.B. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. UNS Press: Surakarta.
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, Dedah. 2004. *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Pustaka Bani Quraisy: Bandung.
- Umar Purba, Achmad Zen. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Penerbit Alumni: Bandung.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Penerbit Alumni: Bandung.
- Warassih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosial*. PT. Suryandaru Utama: Semarang.
- Waluyo, Bambang. tanpa tahun. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Winarno, Surakhmad. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Penerbit Tarsito: Bandung.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia & Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). 2006. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Sentralisme Production: Jakarta.

Artikel, Jurnal, Makalah dan Penelitian Ilmiah:

- Fahmi Z. Mardizansyah & Ida N. *Plagiat di Dunia Fashion (3-Habis): Tak Pernah Dikenai Sanksi Makin Merajalela*. Suara Merdeka, 12 Oktober 2006.
- Giyarto. 2006. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Dalam Bidang Hak Cipta dan Merek di Indonesia*. Tesis. Program Pasca Sarjana UNS: Surakarta.
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004).

- Ida N. dan Rosalina. *Plagiat di Dunia Fashion (1): Penjahat yang Justru Dicari Konsumen*. Suara Merdeka. 10 November 2006.
- Kansil, Nico. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Intelektual*. Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Hak Milik Intelektual. Undip Semarang. 27 April 1993.
- Kesowo, Bambang. tanpa tahun. *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Kumpulan Makalah.
- Komar, Mieke dan Ramli, Ahmad M. *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Makalah, disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HAKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad ke-21, Lembaga Penelitian ITB-Ditjen HCPM Dep. Kehakiman RI, Sasana Budaya Ganesa. 28 November 1998.
- Santoso, Budi. 2005. *Dua Falsafah Mengenai Hak Cipta*. Majalah Masalah-Masalah Hukum Vol. 34 No. 4 Oktober - Desember 2005.
- Sherwood, Robert M. 1990. *Intellectual Property and Economic Development*. Alexandria: Virginia.
- Shidarta. 2004. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan: Bandung.
- Simanjutak, Walter. tanpa tahun. *Perlindungan Hak Cipta di Indonesia*. Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Desain Industri: Jakarta.
- Suara Merdeka, *Anne Avantie dan Artika Internasionalkan Kebaya*, Suara Merdeka, 7 Februari 2007.
- Syamsudin, M., *Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematika Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII No. 16 Vol. 8 - 2001.
- Triwik Kurniasari, *Reuni Ala Anne Avantie*, Tabloid Mingguan Nova, 11 September 2007.

Internet :

- Adhitya Rachman, *Anne Avantie: Trendsetter di Dunia Kebaya*, www.zoommagz.com, diakses pada 23 Desember 2007.
- Andrian Noverly, *Warisan Pusaka Indonesia: Bordir dan Sulaman - Menerapkan Pola Etnik di Busana dan Perlengkapan Modern*, www.suarakarya.com., diakses pada 13 Februari 2008.
- Cyberindo Aditama, *Kebaya Anne Avantie: Tour de Store*, www.cbnportal.com., diakses pada 11 September 2007.

- Discussion - Forum Jakarta, www.weddingku.com., forum diskusi di internet yang sedang membahas tema tentang "Cari Kain Kebaya ala Anne Avantie", diakses pada 15 Mei 2008.
- Dya, *Mode dan Gaya: Fantasi Kebaya Modern Padanan Batik*, www.jambiindependent.com., diakses pada 3 April 2008.
- Ella Y. P., *Kebaya Anne Avantie: Sebuah Perwujudan Kemerdekaan Berkreasi*, www.pikiranrakyat.com., diakses pada 11 September 2007.
- Ferry Sunarto, *Metamorfosis Kebaya Tradisional*, www.weddingku.com., diakses pada 20 Januari 2008.
- Fia, *Kebaya-kebaya Merdeka: Mimpi Anne Avantie, Kebaya pun Menjadi Busana Internasional*, www.republika.co.id., diakses pada 20 November 2007.
- Gatra, *Jiwa Besar Desainer Anne*, www.gatra.com., diakses pada 20 November 2007.
- Hedi Novianto, *Mencontek*, www.blog.txt., diakses pada 1 April 2008.
- John J. Sinjal. *Miracle dari Anne Avantie: 15 Tahun Berkarya Mengembangkan Unsur Kebaya*, www.sinarharapan.com., diakses pada 20 Januari 2008.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, *Mungkinkah Pariwisata Budaya Indonesia Maju?*, www.sinarharapan.com., diakses pada 6 Maret 2008.
- Kristiani, *Problematika Plagiarism*, www.google.com., diakses pada 27 Maret 2008.
- Kroscek Entertainment, *Anne Avantie Berhati Lapang*, www.krosceknews.com., diakses pada 11 September 2007.
- Ninuk M. Pambudy dan Ilham Khoiri, *Anugerah Kebaya Anne Avantie*, diakses pada 11 September 2007.
- Ode, *Anne Avantie: Berkarya Dengan Rendah Hati*, www.jawapos.com., diakses pada 2 Februari 2008.
- Osi, *Menggali Keanggunan Sebuah Kebaya*, www.balipost.com., diakses pada 2 Januari 2008.
- Republika, *Kebaya-kebaya Merdeka: Mimpi Anne Avantie, Kebaya pun Menjadi Busana Internasional*, www.republika.co.id., diakses pada 11 September 2007

Rina, *Every Piece is a Masterpiece*, www.hersmagz.com., diakses pada 20 Januari 2008.

Sisylia Octavia Candra, *Traditional Fashions of Indonesia*, The Magazine of The International Child Art Foundation, Januari-Maret 2006, diakses dari www.icafe.org. pada 16 Desember 2007.

Victoria Cattony, *Reading The Kebaya*, <http://coombs.anu.edu.au/SpecialProj/ASAA/biennial-conference/2004/Cattoni-V-ASAA2004.pdf>., diakses pada 15 Desember 2007.

We. R. Mommies, *Kebaya*, www.wrmindonesia.htm., diakses pada 15 Desember 2007.

Wikipedia, *Hak Cipta dari Wikipedia Indonesia - Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia*, <http://id.wikipedia.org/wiki>., diakses pada 20 Desember 2007.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

LAMPIRAN



**FOTO-FOTO BEBERAPA KARYA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE
YANG MENUNJUKKAN CIRI KHASNYA**



FOTO-FOTO BEBERAPA KARYA KEBAYA MODIFIKASI ANNE AVANTIE



YANG MENUNJUKKAN CIRI KHASNYA

